



P U T U S A N
Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H.;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/7 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tunjungsari Gg. Anggrek No. 7, Kel./Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Dirut &PSP pada PT BPR KS Bali Agung Sedana);
9. Pendidikan : S2;

Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Teddy Raharjo, S.H., Rudi Hermawan, S.H., I Putu Sukayasa Nadi, S.H., Sabam Antonius, S.H., Anindya Primadigantari, S.H., dan I Made Arjana, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TEDDY LAW FIRM, yang berkedudukan di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No. 20 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2024, Register Nomor 2410/Daf/2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 September 2024, Register Nomor 3786/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 10 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagai Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris atau Pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 A UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 916/BPR-LBALI/III/2019, tanggal 25 Maret 2019.
- 5 (lima) lembar Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019;
- 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018;
- 3 (lima) lembar Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara;
- 1 (satu) berkas Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert);
- 1 (satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventaris, yang ditandatangani oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris;

Halaman 3 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) gabung Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah.01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) berkas Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 4 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.;
- 1 (satu) gabung Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E. dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari jabatan Komisaris Utama;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description;

Halaman 5 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013;
- 1 (satu) gabung Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) gabung Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015.
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015;

Halaman 6 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 7 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supariyani tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.;
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata No. 747594 s/d No. 966266 didalamnya termasuk Cek No. 966266;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari;
- 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan

Halaman 8 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB01205081400000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160229000000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160114000000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160125000000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160331000000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan

Halaman 9 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

- 1 (satu) gabung Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;

- 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh NYOMAN SUPARIYANI dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : NYOMAN SUPARIYANI menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan persidangan tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana hanya merupakan peristiwa perdata atau *Onslag* sehingga terhadapnya harus dinyatakan bebas;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nyoman Supriyani, S.H., M.H., telah terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Surat Tuntutan kami yaitu telah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 A UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menolak Pembelaan / Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Nyoman Supriyani, S.H., M.H., yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;
3. Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa “**Tetap pada Surat tuntutan Kami**” sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Selasa tanggal 10 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum/Duplik tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai penjelasan secara rinci pada PLEDOI, dapat kami simpulkan, Terdakwa telah memenuhi persyaratan penghapusan tuntutan terhadap Terdakwa, yaitu :

1. Pasal 76 KUHP : telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



2. Pasal 82 KUHP : terjadinya penyelesaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., pada tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2016 atau antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT BPR KS Bali Agung Sedana beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara, Badung, Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana terletak / berlokasi di Jalan Kerobokan No. 15 Z Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.BPR KS Bali Agung Sedana, hal ini sesuai dengan :
 - 1) Sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
 - 2) Sebagai Pemegang Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat Keputusan (SK) OJK NOMOR KEP- 202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, dan dengan dicabutnya ijin usaha maka penanganan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak

Halaman 12 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;

- Bahwa di dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS Bali Agung Sedana menyusun Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017, didalam Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut, terdapat Aset yang dicatat dalam pos Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian gedung kantor. Selanjutnya Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi dan berdasarkan hasil audit tersebut terdapat koreksi atas nilai Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp 0 (nol rupiah) sebagaimana dalam Laporan Prosedur yang Disepakati No: L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018. Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke Akta Notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa. Dengan koreksi tersebut maka nilai Aset Lain-lain di dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit (Audited) menjadi Rp 0 (nol rupiah) atau tidak ada nilai aset yang dapat dicairkan. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Penghapusan Aset Lain-lain pada Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan merekomendasikan kepada Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Perbankan agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerintahkan pegawai pada Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FITRIYANTO yang ditugaskan selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-113/DHUK/2020, tanggal 07 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tersebut, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM No. 4174) sebesar Rp 4.800.000.000 diduga tanpa adanya dasar yang sah serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi NYOMAN SUPARIYANI, S.H. selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana serta tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang merupakan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;
- Bahwa hasil investigasi kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana didapatkan terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :
 1. Telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015, antara NYOMAN SUPARIYANI, S.H. dengan PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;
 2. Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI

Halaman 14 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. BPR Lestari Bali Nomor Rekening : 0110006698, sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015, dengan menggunakan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015, dengan keterangan "Trf BCA";
- b) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar Nomor Rekening : 5801373366, sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, dengan menggunakan media Cek No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- c) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradata Denpasar Nomor rekening : 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah menarik uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan media Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
 - 2) Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016 dengan media cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
 - 3) Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Maret 2016 dengan media cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening 328885628 atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI dengan keterangan deposito BPR KS.

Sehingga jumlah total uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah ditarik oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH dengan alasan untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan

Halaman 15 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Hal ini sesuai dengan bukti pendukung berupa dokumen :

- 1) Slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015;
- 2) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata Cabang Denpasar No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- 3) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
- 4) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
- 5) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016;

d) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H. menarik seluruh uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tersebut diatas, beberapa bulan kemudian, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. tanggal 06 April 2016 dengan memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan penarikan uang tersebut sebagai pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174). Namun karena Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., baru memerintahkan kepada DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem belakangan, sehingga DON GASPAR HERRY DVG menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI melakukan pencatatan tersebut dengan cara backdate atau melakukan pencatatan ke dalam sistem laporan bank dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada sistem pembukuan, contohnya transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI pada tanggal 15 Mei 2015 yang baru dicatatkan pada sistem tanggal 14 Januari 2016, untuk membuat pencatatan pada sistem seolah-olah dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2015, pada tanggal 14 Januari 2016, saksi DON GASPAR HERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVG memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI untuk mencatatkan pengeluaran uang tersebut ke dalam sistem laporan bank dengan mengubah tanggal pada sistem menjadi tanggal 15 Mei 2015, namun tanpa diikuti perubahan tanggal pada komputer atau device penginputan, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pencatatan tersebut dilakukan secara backdate. Adapun pola pencatatan tersebut terus berlanjut dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Bukti Pengeluaran Kas	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	Slip penarikan BPR Lestari No. LJ 280260	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	Cek PT. BNI No. CT425508	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	Cek PT. Bank Permata No. 966266	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	Cek PT. BNI No. CT425510	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	Cek PT. BNI No. CQ215669	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Hal ini sesuai dengan pengakuan saksi DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

e) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



3) Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

4) Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

5) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -

Seluruh transaksi pemindahbukuan uang dengan total sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baru dicatatkan ke
dalam sistem pembukuan laporan Bank pada tanggal 16 Januari
2016 oleh saudari IDA AYU DIAH KENCANA DEWI atas perintah
dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui saudara DON
GASPAR HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga
dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Pindah buku (tanpa aliran fisik uang)	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	15/05/2015	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
2.	15/06/2015	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	13/07/2015	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
4.	14/08/2015	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/09/2015	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah					1.000.000.000

Hal ini sesuai adalah keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

f) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem pembukuan terhadap pemindah bukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran



pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH kembali memerintahkan saudara DON GASPAS HERRY DVG yang didelegasikan kembali kepada bawahannya yaitu NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional dan CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller untuk melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik. Adapun pencatatan penarikan uang secara backdate tanpa adanya pengeluaran uang fisik tersebut dengan total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Tercatat dalam Sistem	Tanggal Input Pembukuan	User / Account	Nominal (Rp)
1.	28/05/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
2.	30/06/2015	15/01/2016	JRO	65.000.000
3.	31/07/2015	15/01/2016	JRO	111.500.000
4.	31/08/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
5.	30/09/2015	15/01/2016	JRO	12.500.000
6.	30/11/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	395.000.000
7.	15/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	52.500.000
8.	31/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	180.000.000
Jumlah				1.004.500.000

Hal ini b ersesuaian dengan keterangan saksi DON GASPAS HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, saudari NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan saudari CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana. serta didukung dengan bukti pendukung berupa Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

g) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas Bank melalui teller ke dalam sistem tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Yang mana pencatatan kedua transaksi tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI belakangan atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui DON GASAPR HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
Jumlah				250.000.000

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) antara terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH dengan PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA. Yang mana terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah melakukan rekayasa dengan membuat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 (dibawah tangan) tanggal 15 Mei 2015, dimana Perjanjian tersebut tidak sah oleh karena :

- a) Tanpa didasari dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Bertentangan dengan SOP Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana dan Job Description saudara NYOMAN SUPARIYANI selaku Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Hanya bersifat dibawah tangan dan tidak melalui akta jual beli dari Notaris (Notariil).
- Bahwa saksi PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA selaku pemilik tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) tidak pernah menerima uang dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH namun PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA ada menandatangani seluruh kwitansi penerimaan uang dengan total sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena pada saat itu terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., meminta bantuan dan meyakinkan kepada PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H. dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., menyatakan bahwa untuk kepentingan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana dirinya sendiri yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang :
- a. Rp 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015;
 - b. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
 - c. Rp 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015;
 - d. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada 13 Juli 2015;
 - e. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015;
 - f. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015;
 - g. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016;
 - h. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016;
 - i. Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2016;
 - j. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016;
- Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini. Dan seluruh aliran dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetap penggunaan seluruh dana tersebut oleh saksi untuk kepentingan bank.

Halaman 21 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH juga telah memanipulasi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174), sebab faktanya tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174) dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, karena faktanya tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS BANU seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saat ini hak kepemilikan atas tanah dan gedung tersebut telah beralih dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS BANU;
- Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH tersebut diatas mengakibatkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih dan melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebelumnya kepada para nasabah dan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., pada tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2016 atau antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di PT BPR KS Bali Agung Sedana beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara, Badung, Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagai Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank

Halaman 22 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana yang terletak / berlokasi di Jalan Kerobokan No. 15 Z Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana terdakwa NYOMAN SUPARIYANI menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.BPR KS Bali Agung Sedana , hal ini sesuai dengan :
 - 1) Sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
 - 2) Sebagai Pemegang Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat Keputusan (SK) OJK NOMOR KEP- 202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, dan dengan dicabutnya ijin usaha, maka penanganan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan dengan dilakukannya likuidasi, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank;
- Bahwa di dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS Bali Agung Sedana menyusun Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017. Di dalam Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut, terdapat Aset yang dicatat dalam pos Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian gedung kantor. Selanjutnya Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi dan berdasarkan hasil audit tersebut terdapat koreksi atas nilai Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp 0 (nol rupiah) sebagaimana dalam Laporan Prosedur yang Disepakati No : L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018;

Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke akta notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa. Dengan koreksi tersebut maka nilai Aset Lain-lain di dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit (Audited) menjadi Rp 0 (nol rupiah) atau tidak ada nilai aset yang dapat dicairkan;

Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Penghapusan Aset Lain-lain pada Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan merekomendasikan kepada Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Perbankan agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018.

Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerintahkan pegawai pada Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FITRIYANTO yang ditugaskan selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-113/DHUK/2020, tanggal 07 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tersebut, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM No. 4174) sebesar Rp 4.800.000.000 diduga tanpa adanya dasar yang sah serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi NYOMAN SUPARIYANI, SH selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham



Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana serta tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang merupakan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA.

- Bahwa hasil investgasi kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana didapatkan terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

1. Telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015, antara NYOMAN SUPARIYANI, SH dengan s PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;
2. Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. BPR Lestari Bali Nomor Rekening : 0110006698, sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015, dengan menggunakan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015, dengan keterangan "Trf BCA".
 - b) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar Nomor Rekening : 5801373366, sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, dengan menggunakan media Cek No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;

c) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar Nomor rekening : 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah menarik uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan media Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
- 2) Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016 dengan media cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
- 3) Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Maret 2016 dengan media cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening 328885628 atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI dengan keterangan deposito BPR KS.

Sehingga jumlah total uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah ditarik oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH dengan alasan untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Hal ini sesuai dengan bukti pendukung berupa dokumen :

- 1) Slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015;
- 2) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata Cabang Denpasar No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- 3) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
- 4) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
- 5) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016.

Halaman 26 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH menarik seluruh uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendratta Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tersebut diatas, beberapa bulan kemudian, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. tanggal 06 April 2016 dengan memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan penarikan uang tersebut sebagai pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174). Namun karena terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH baru memerintahkan kepada DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem belakangan, sehingga DON GASPAS HERRY DVG menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI melakukan pencatatan tersebut dengan cara backdate atau melakukan pencatatan ke dalam sistem laporan bank dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada sistem pembukuan, contohnya transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH pada tanggal 15 Mei 2015 yang baru dicatatkan pada sistem tanggal 14 Januari 2016, untuk membuat pencatatan pada sistem seolah-olah dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2015, pada tanggal 14 Januari 2016, saksi DON GASPAS HERRY DVG memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI untuk mencatatkan pengeluaran uang tersebut ke dalam sistem laporan bank dengan mengubah tanggal pada sistem menjadi tanggal 15 Mei 2015, namun tanpa diikuti perubahan tanggal pada komputer atau device penginputan, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pencatatan tersebut dilakukan secara backdate. Adapun pola pencatatan tersebut terus berlanjut dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Bukti Pengeluaran Kas	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	Slip penarikan BPR Lestari No. LJ 280260	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	Cek PT. BNI No. CT425508	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000



3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	Cek PT. Bank Permata No. 966266	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	Cek PT. BNI No. CT425510	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	Cek PT. BNI No. CQ215669	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Hal ini sesuai dengan pengakuan saksi DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

e) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Seluruh transaksi pemindahbukuan uang dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank pada tanggal 16 Januari 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui DON GASPAR HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Pindahbuku (tanpa	Tgl Tercatat	Tgl Input	Keterangan	Nominal (Rp)
-----	-----------------------	--------------	-----------	------------	--------------



	aliran fisik uang)	di Sistem	Pembukuan (Backdate)		
1.	15/05/2015	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
2.	15/06/2015	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	13/07/2015	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
4.	14/08/2015	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/09/2015	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah					1.000.000.000

Hal ini sesuai adalah keterangan saksi atas nama DON GASPAS HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

f) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem pembukuan terhadap pemindah bukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH kembali memerintahkan DON GASPAS HERRY DVG yang didelegasikan kembali kepada bawahannya yaitu NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional dan CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller untuk melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik. Adapun



pencatatan penarikan uang secara backdate tanpa adanya pengeluaran uang fisik tersebut dengan total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah) diuraikan pada tabel dibawah ini:

No.	Tanggal Tercatat dalam Sistem	Tanggal Input Pembukuan	User / Account	Nominal (Rp)
1.	28/05/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
2.	30/06/2015	15/01/2016	JRO	65.000.000
3.	31/07/2015	15/01/2016	JRO	111.500.000
4.	31/08/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
5.	30/09/2015	15/01/2016	JRO	12.500.000
6.	30/11/2015	15/01/2016	CHRISTIE	395.000.000
7.	15/12/2015	15/01/2016	CHRISTIE	52.500.000
8.	31/12/2015	15/01/2016	CHRISTIE	180.000.000
Jumlah				1.004.500.000

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DON GASPAS HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, saudari NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan saudari CHRISTIE FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Serta didukung dengan bukti pendukung berupa Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

g) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas Bank melalui teller ke dalam sistem tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Yang mana pencatatan kedua transaksi tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI belakangan atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui saudara DON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASAPR HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
Jumlah				250.000.000

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) antara tersangka NYOMAN SUPARIYANI dengan PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA. Yang mana terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah melakukan rekayasa dengan membuat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 (dibawah tangan) tanggal 15 Mei 2015, yang tidak sah oleh karena :

- a) Tanpa didasari dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b) Bertentangan dengan SOP Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana dan Job Description saudara NYOMAN SUPARIYANI selaku Direktur Utama;
 - c) Hanya bersifat dibawah tangan dan tidak melalui akta jual beli dari Notaris (Notariil).
- Bahwa saksi PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA selaku pemilik tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) tidak pernah menerima uang dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH namun PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA ada menandatangani seluruh kwitansi penerimaan uang dengan total sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena pada saat itu terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH meminta bantuan dan meyakinkan kepada PANCRACTIUS I MADE YANCHE

Halaman 31 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH menyatakan bahwa untuk kepentingan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana dirinya sendiri yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang :

- a. Rp 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015;
- b. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
- c. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015;
- d. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015;
- e. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015;
- f. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015;
- g. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016;
- h. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016,
- i. Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2016;
- j. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016;

Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini. Dan seluruh aliran dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetap penggunaan seluruh dana tersebut oleh saksi untuk kepentingan bank.

- Bahwa terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH juga telah memanipulasi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174), sebab faktanya tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174) dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS BANU seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saat ini hak kepemilikan atas tanah dan

Halaman 32 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung tersebut telah beralih dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS BANU;

- Bahwa atas peristiwa dan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH tersebut diatas mengakibatkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih dan melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebelumnya kepada para nasabah mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 496/Pid.Sus/2024/PN Dps atas nama Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD FITRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
 - Bahwa posisi jabatan saksi sebagai Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 90 Tahun 2020 dan pada saat ini jabatan saksi di LPS adalah sebagai kepala Divisi Group Audit Internal sejak tanggal 1 Juni 2022 sesuai dengan surat

Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 23 Tahun 2022 yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan/investigasi atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada bank-bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), antara lain bank-bank yang dicabut ijin usahanya oleh OJK dan kemudian dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polda Bali, dasar pelaporan saksi itu adalah laporan investigasi tahun sebelumnya;
- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat Keputusan (SK) OJK NOMOR KEP- 202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017;

Dengan dicabutnya ijin usaha, maka penanganan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian memutuskan untuk melikuidasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Dengan dilakukannya likuidasi, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank. Di dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS Bali Agung Sedana menyusun Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017. Di dalam Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut, terdapat Aset yang dicatat dalam pos Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000 yang merupakan uang muka pembelian gedung kantor. Selanjutnya, Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi dan berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat koreksi atas nilai Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp 0 sebagaimana dalam Laporan Prosedur yang Disepakati No: L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018. Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke akta notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa. Dengan koreksi tersebut maka nilai Aset Lain-lain di dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit (Audited) menjadi Rp 0 (nol rupiah) atau tidak ada nilai aset yang dapat dicairkan. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Halaman 34 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Penghapusan Aset Lain-lain pada Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan merekomendasikan kepada Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan apabila ditemukan indikasi tipibank agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018. Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerintahkan pegawai pada Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Selanjutnya saksi ditugaskan selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-113/DHUK/2020, tanggal 07 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tersebut, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM No. 4174) sebesar Rp 4.800.000.000 diduga tanpa adanya dasar yang sah serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Nyoman Supriyanti selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

- Bahwa PT. BPR KS Bali Agung Sedana berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z;
- Bahwa pencabutan izin usaha PT. BPR KS Bali Agung Sedana oleh OJK dilakukan karena PT. BPR KS Bali Agung Sedana mengalami permasalahan permodalan sehingga memenuhi beberapa kriteria khususnya mengenai kecukupan modal, sehingga dicabut izinn usahanya oleh OJK dan penanganannya oleh LPS ditempuh dengan metode likuidasi;

Halaman 35 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara pidana pertama terkait PT. BPR KS Bali Agung Sedana, terkait dengan tindak pidana perbankan juga sepengetahuan saksi terkait dengan pemberian kredit kepada calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Jepang dan juga ada pencairan 10 deposito dan itu sudah putus dan inkraht;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH oleh karena saksi sendiri selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang turut melakukan pemeriksaan investigasi dan ketika saksi melakukan investigasi tersebut, pertama saksi menemukan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH berupa : pengeluaran kas/uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang merupakan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra yang dilakukan tanpa dasar yang sah dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang kedua terkait dengan pengeluaran uang sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) transaksi tersebut dilakukan tidak pada saat transaksi itu terjadi atau pencatatannya dilakukan belakangan (*back dated*) ;
- Bahwa dari hasil temuan investigasi yang dilakukan oleh saksi selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut, sebagaimana dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, diketahui dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Adanya temuan telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015,

Halaman 36 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Nyoman Supriyani dengan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;

2) Adanya temuan terdakwa Nyoman Supriyani telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendrata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. BPR Lestari Bali Nomor Rekening : 0110006698, sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015, dengan menggunakan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015, dengan keterangan "Trf BCA".

b) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar Nomor Rekening : 5801373366, sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, dengan menggunakan media Cek No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;

c) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar Nomor rekening : 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tersangka menarik uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan media Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;

2) Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016 dengan media cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;

3) Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Maret 2016 dengan media cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. nomor

Halaman 37 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



rekening 328885628 atas nama Nishima Yoshiyuki dengan keterangan deposito BPR KS.

Sehingga jumlah total uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah ditarik oleh terdakwa Nyoman Supariyani dengan alasan untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Adapun bukti pendukung terkait dengan tersangka Nyoman Supariyani telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut adalah berupa dokumen :

- 1) Slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015;
- 2) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata Cabang Denpasar No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- 3) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
- 4) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
- 5) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016;

d) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa Nyoman Supariyani menarik seluruh uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendratra Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tersebut diatas, beberapa bulan kemudian, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. tanggal 06 April 2016 memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan penarikan uang tersebut sebagai pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174). Namun karena terdakwa Nyoman Supariyani baru memerintahkan kepada saudara Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem belakangan, sehingga saudara Don Gaspar Herry DVG menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi melakukan pencatatan tersebut dengan cara backdate atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan ke dalam sistem laporan bank dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada sistem pembukuan, contohnya transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supriyani pada tanggal 15 Mei 2015 yang baru dicatatkan pada sistem tanggal 14 Januari 2016, untuk membuat pencatatan pada sistem seolah-olah dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2015, pada tanggal 14 Januari 2016, saudara Don Gaspar Herry DVG memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk mencatatkan pengeluaran uang tersebut ke dalam sistem laporan bank dengan mengubah tanggal pada sistem menjadi tanggal 15 Mei 2015, namun tanpa diikuti perubahan tanggal pada komputer atau device penginputan, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pencatatan tersebut dilakukan secara backdate. Adapun pola pencatatan tersebut terus berlanjut dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Bukti Pengeluaran Kas	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	Slip penarikan BPR Lestari No. LJ 280260	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	Cek PT. BNI No. CT425508	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	Cek PT. Bank Permata No. 966266	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	Cek PT. BNI No. CT425510	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	Cek PT. BNI No. CQ215669	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Adapun alat bukti yang mendukung terkait dengan perbuatan terdakwa Nyoman Supriyani yang memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh penarikan uang tersebut dengan cara backdate adalah keterangan saksi atas nama Don Gaspar Herry DVG selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

e) Adanya terdakwa Nyoman Supriyani memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Seluruh transaksi pemindahbukuan uang dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank pada tanggal 16 Januari 2016 oleh saksi Ida Ayu Diah Kencana Dewi atas perintah dari terdakwa Nyoman Supriyani melalui saudara Don Gaspar Herry DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No	Tgl Pindahbuku (tanpa aliran fisik uang)	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	15/05/2015	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	15/06/201 5	15/06/201 5	14/01/201 6	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	13/07/201 5	13/07/201 5	14/01/201 6	Pembayar an cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
4.	14/08/201 5	14/08/201 5	14/01/201 6	Pembayar an cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/09/201 5	14/09/201 5	14/01/201 6	Pembayar an cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah					1.000.000.000



Adapun alat bukti yang mendukung terkait dengan perbuatan terdakwa Nyoman Supariyani yang memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra yang ada di PT. BPR KS Bali Agung Sedana serta diikuti dengan pencatatan backdate adalah keterangan saksi atas nama Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

f) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa Nyoman Supariyani memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem pembukuan terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tersebut, terdakwa Nyoman Supariyani kembali memerintahkan saudara Don Gaspar Herry DVG yang didelegasikan kembali kepada bawahannya yaitu saksi Ni Wayan Sriwati yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional dan saksi Christien Fujiyama Aquilan yang pada saat itu bertugas sebagai teller untuk melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik. Adapun pencatatan penarikan uang secara backdate tanpa adanya pengeluaran uang fisik tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah) diuraikan pada tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Tercatat dalam Sistem	Tanggal Input Pembukuan	User / Account	Nominal (Rp)
1.	28/05/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
2.	30/06/2015	15/01/2016	JRO	65.000.000
3.	31/07/2015	15/01/2016	JRO	111.500.000
4.	31/08/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
5.	30/09/2015	15/01/2016	JRO	12.500.000
6.	30/11/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	395.000.000
7.	15/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	52.500.000
8.	31/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	180.000.000
Jumlah				1.004.500.000

Adapun alat bukti yang mendukung terkait dengan perbuatan terdakwa Nyoman Supriyani yang memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tersebut dengan cara melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik adalah keterangan saksi atas nama Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, saksi Ni Wayan Sriwati yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan saksi Christien Fujiyama Aquilan yang pada saat itu bertugas

Halaman 43 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



sebagai teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Serta didukung dengan bukti pendukung berupa Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

g) Adanya terdakwa Nyoman Supariyani memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas Bank melalui teller ke dalam sistem tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Yang mana pencatatan kedua transaksi tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh saksi Ida Ayu Diah Kencana Dewi belakangan atas perintah dari terdakwa Nyoman Supariyani melalui saudara Don Gaspar Herry DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
Jumlah				250.000.000

Adapun alat bukti yang mendukung terkait dengan perbuatan terdakwa Nyoman Supariyani yang memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan pengeluaran kas Bank tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu melalui teller ke dalam sistem laporan pembukuan Bank adalah keterangan saksi atas nama Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Diah Kencana Dewi selaku karyawan bagian akuntansi PT.
BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa dari hasil temuan investigasi yang dilakukan oleh saksi selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut, terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supriyani atas pengeluaran uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang kemudian dibukukan ke dalam sistem sebagai transaksi pembayaran cicilan pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor 4174 tanpa adanya dasar transaksi yang sah dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Nyoman Supriyani;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang menjadi gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara sesuai dengan SHM Nomor 4174 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sekarang sudah bukan milik dan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra lagi, melainkan sekarang milik saudara Lukas Banu, dikarenakan pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada saudara LUKAS BANU seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan sekarang ini atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena setelah PT. BPR KS Bali Agung Sedana dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk selanjutnya dilikuidasi, maka seluruh hak dan kewajiban PT. BPR KS Bali Agung Sedana beralih kepada LPS termasuk pengeluaran uang sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut yang dicatat sebagai asset lain-lain dalam neraca penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang mana atas aset yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan, padahal hasil pencairan tersebut akan dipergunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membayar klaim penjaminan simpanan kepada pihak nasabah;
- Bahwa dari dokumen putusan atas gugatan yang disampaikan kepada kami dari angka sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) itu merupakan bagian dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) jadi kalau kita lihat di sistem pembukuan,

Halaman 45 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



nilai uang yang keluar itu bukan hanya Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa prosedur pemeriksaan investigatif yang kami lakukan pertama adalah analisis dan review dokumen, meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait khususnya pegawai bank;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan data dukung atas investigasi yang saksi lakukan dan terhadap keterangan yang saksi sampaikan pada persidangan ini berupa :

- 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 916/BPR-LBALI/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019;
- 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018;
- 3 (lima) lembar Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert);
- 1 (satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventasr, yang ditandatangani oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) gabung Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah. 01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) berkas Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

Halaman 47 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.;
- 1 (satu) gabung Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta.;

Halaman 48 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E., dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari Jabatan Komisaris Utama;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013;
- 1 (satu) gabung Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) gabung Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015;

Halaman 49 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supariyani tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari

Halaman 51 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.;

- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata No. 747594 s/d No. 966266 didalamnya termasuk Cek No. 966266;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari;
- 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran

Halaman 52 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB01205081400000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160229000000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160114000000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160125000000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160331000000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan

Halaman 53 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669
tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

- 1 (satu) gabung Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78;
- Bahwa benar ini hasil dari laporan investigasi yang saksi lakukan sesuai dengan barang bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020);
- Bahwa model pencatatan transaksi *backdate* tersebut misalnya di tanggal 17 Maret 2015 kalau dilihat di tanggal tersebut ada pengeluaran kas sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui penarikan tabungan di PT BPR Lestari, namun apabila kita lihat disisi kreditnya dimana itu menunjukkan uang keluar tidak ada transaksi sebesar

Halaman 54 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), jadi kesesuaian dengan *database* bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 transaksi itu tidak di bukukan akan tetapi dibukukan di belakang, begitu pula halnya dengan 11 (sebelas) transaksi yang lain;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi temukan di PT BPR KS Bali Agung Sedana, salah satunya misalnya ditarik dari BNI 46 Cabang Denpasar dimana rekening operasional PT BPR KS Bali Agung Sedana ada disana, kalau kita lihat di bonggol cek tersebut ditanggal 14 Januari 2016 ada penarikan cek senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut di konfirmasi ke Bank BNI dan mereka membenarkan ada penarikan cek di tanggal tersebut dan pihak yang membawa cek dan menarik dana itu adalah terdakwa Nyoman Supriyani, namun itu tidak dicatat dalam sistem pembukuan bank pada tanggal tersebut dan itu dicatat belakangan. Ada juga tanggal 25 Januari 2016 penarikan cek sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut telah terkonfirmasi ke pihak Bank BNI bahwa memang benar uang tersebut tertarik bagitupula halnya dengan cek di Bank Permata dan tabungan di PT BPR Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan proses Restorative Justice (RJ) sehubungan dengan perkara ini, namun dari apa yang saksi alami dan yang saksi ketahui proses tersebut tidak ada;
- Bahwa sesungguhnya kerugian dari LPS dari transaksi yang tercatat dalam sistem nilai pembayaran untuk pembelian gedung sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Tim likuidasi terpisah dari LPS yang mana Tim likuidasi ditugaskan oleh LPS untuk melikuidasi BPR, tim likuidasi bekerja untuk mencairkan aset yang terdaftar dalam neraca penutupan bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nilai kerugian didalam gugatan adalah sebesar Rp. 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara I Made Yanche Dwiputra pernah melaporkan tindak pidana pemalsuan terkait dengan tanda tangan yang tidak dia akui dalam proses jual beli dengan terdakwa;

Halaman 55 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Don Gaspar telah dipidana atas pencatatan palsu;
- Bahwa tidak ada anggota LPS yang masuk dalam tim likuidasi;
- Bahwa hasil laporan tim likuidasi dilaporkan kepada LPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan dari tim likuidasi, namun sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya bahwa kerugian sebesar Rp. 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari kerugian sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), jadi kerugian sebesar Rp. 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) belum sepenuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil audit dari KAP nilai kerugian yang terkoreksi adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa nilai kerugian tersebut telah di anulir oleh BPK;
- Bahwa gedung tidak merupakan aset bank karena sudah dikoreksi menjadi bukan aset bank;
- Bahwa benar tidak ada jual beli gedung;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil audit OJK tanggal 28 Februari 2017 dan hasil audit OJK bulan september 2017;
- Bahwa saksi tahu dan tidak pernah melihat adanya Risalah Rapat OJK tanggal 21 Juni 2017 ada disebutkan terkait dengan jual beli gedung dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Risalah Rapat tanggal 23 Maret 2017 terkait adanya jual beli gedung;
- Bahwa OJK tidak melaporkan hasil auditnya kepada LPS atau tim likuidasi, karena ketika bank tersebut masih dalam penanganan OJK maka belum ada likuidasi terhadap bank tersebut sehingga LPS belum melakukan penanganan;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara perbankan juga, namun saksi tidak tahu berapa lama putusan pidananya, namun dalam obyek perkara yang berbeda dengan yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi tahu adanya perjanjian sewa menyewa antara terdakwa dengan I Made Yanche Dwiputra setelah saksi melakukan audit investigasi;

Halaman 56 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sewa menyewa tersebut sepengetahuan saksi sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan antara terdakwa dengan saksi Novi Andri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat penyerahan sertifikat dari I Made Yanche Dwiputra kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan I Made Yanche Dwiputra, yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak menandatangani perjanjian jual beli;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto pada saat I Made Yanche Dwiputra tanda tangan kwitansi, namun yang saksi maksudkan tadi adalah tanda tangan dalam perjanjian jual beli;
- Bahwa saksi tahu sebagian hasil jual beli gedung diserahkan ke BPR;
- Bahwa untuk perbuatan yang Saksi laporkan kerugiannya adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), namun apabila kita berbicara proses likuidasi secara keseluruhan tentu harus juga dipertimbangkan kerugian yang lain, karena ada kewajiban-kewajiban bank yang itu tidak bisa dibayarkan dari hasil pencairan aset bank, hasil pencairan aset bank tidak cukup untuk membayar kewajiban khususnya kepada nasabah penyimpan, sehingga tidak serta merta bisa dibandingkan antara kerugian sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan hasil penjualan gedung itu;
- Bahwa jumlah dana yang diserahkan kepada LPS terkait dengan jual beli gedung kepada saudara LUKAS BANU seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sepengetahuan saksi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya operasional jual beli, tetapi ada pengembalian sebesar Rp115.000.000,- (seratis lima belas juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp1.115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu itu dimasukkan sebagai apa dalam neraca karena itu masih dalam pengelolaan tim likuidasi;
- Bahwa dari hasil likuidasi LPS yang melakukan audit, namun BPK sebagai auditor kami atau sebagai pemeriksa keuangan negara juga berhak melakukan pemeriksaan;

Halaman 57 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan hasil audit BPK, nilai yang menjadi rekomendasi BPK adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menyusun neraca penutupan adalah manajemen BPR pada saat bank ditutup oleh OJK, tentu dalam hal ini direktur mengetahui dan itu diserahkan ke LPS sebagai dasar untuk melakukan likuidasi, jadi bukan LPS atau tim likuidasi yang menyusun neraca penutupan dan itu ditandatangani manajemen bank pada saat ditutup;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kalau kita lihat fakta bukti pencairan di BPR Lestari itu ada slip penarikan di tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi kalau di lihat di laporan tidak ada transaksi itu, artinya transaksi itu tidak tercatat begitu juga ketika tim kami menganalisis database terlihat transaksi itu baru tercatat di tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa setelah uang-uang tersebut dikeluarkan sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, dilakukanlah pencatatan pertama dengan membuat voucher pengeluaran uang oleh staf accounting atas perintah dari Direktur Operasional atas nama Don Gaspar, dan voucher ini di proses sama seperti voucher yang lain dalam transaksi normal, yang mana voucher ini adalah dasar pembukuan bagi accounting, setelah voucher itu disetujui maka dilakukanlah input transaksi ke dalam sistem. Transaksi ini bisa *backdate* karena ketika diinput kedalam sistem, tanggal didalam *core banking* sistemnya (sistem pembukuan) BPR tersebut diubah atau diundurkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, sehingga diharapkan transaksi tersebut ditanggal mundur tersebut, baru kemudian tanggal tersebut dikembalikan lagi jadi ada rekayasa di sistem;
- Bahwa dari sistem pembukuan tidak ada disebutkan pembayaran-pembayaran itu dipergunakan untuk apa, disana hanya ada keterangan bahwa dana tersebut dikeluarkan untuk DP/angsuran/pembayaran cicilan gedung dan tanah;
- Bahwa itu merupakan bagian dari saldo yang nanti membentuk pertama akun kas, kedua akun aset lain-lain didalam neraca;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari I Made Yanche Dwiputra bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak ada atau tidak diakui oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut, namun dari hasil pemeriksaan kami 1 (satu) dari cek yang dikeluarkan dan itu dicairkan oleh seorang Warga Negara Jepang

Halaman 58 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang bernama NISHIYAMA YOSHIYUKI dan menurut keterangan dari beberapa pihak itu terkait dengan saudara I Made Yanche Dwiputra dan juga dari pemindah bukuan dari kas BPR ke rekening I Made Yanche Dwiputra yang tadi juga fotonya ditunjukkan terkait penandatanganan kwitansi oleh I Made Yanche Dwiputra, yang mana kami menduga ada dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terkait dengan Saudara I Made Yanche Dwiputra;

- Bahwa dalam proses investigasi Saksi tidak menemukan surat pernyataan tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa Nyoman Supriyani dan suaminya atas nama Ujang Hendarto yang isinya bahwa : terdakwa Nyoman Supriyani menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana dirinya sendiri yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang :

1. a. Rp 650 juta (17 Maret 2015);
b. Rp 200 juta (18 Mei 2015);
c. Rp 200 juta (15 Juni 2015);
d. Rp 200 juta (13 Juli 2015);
e. Rp 200 juta (14 Agustus 2015);
f. Rp 200 juta (14 September 2015);
2. Rp 200 Juta (14 Januari 2016), Rp 1 M (18 Januari 2016), Rp 700 juta (20 Januari 2016), Rp 1 M (04 Februari 2016);

Sumber dana adalah dari penjualan gedung (tanah gedung) yang sedang disewa BPR KS saat ini;

Aliran penggunaan dana melalui P. I Made Yanche Dwiputra ttp penggunaan seluruh dana tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan bisnis bank;

- Bahwa audit investigasi dilakukan sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020;

- Bahwa dengan mundurnya pencatatan ini apalagi melebihi akhir tahun, maka ada informasi yang dikaburkan seharusnya posisi kas misalnya dari awal tahun Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian dikurangi uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sementara uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dicatat pada saat itu maka uang kasnya tetap terlihat Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) padahal isinya hanya 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah),



jadi laporan keuangan atau pembukuan itu mengaburkan neraca PT BPR KS Bali Agung Sedana tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa ketika dari hasil likuidasi masih ada sisa kewajiban yang belum terbayarkan dari pencairan aset maka itu akan menjadi tanggung jawab dari pemegang saham lama yang menyebabkan bank gagal, untuk membuktikan atau mengidentifikasi apakah pemegang saham ini membuat bank ini menjadi gagal maka diperlukanlah suatu proses investigasi, maka didalam struktur organisasi LPS pada saat itu dibawah Dewan Komisiner ada kepala Eksekutif, dialah “direktur utamanya” LPS, kemudian dibawahnya ada Direktur Hukum, yang mengelola proses-proses legal di LPS termasuk didalamnya ada group investigasi yang apabila dari hasil investigasi terdapat indikasi tindak pidana atau penyimpangan atau *fraud*, maka ini ditindak lanjuti dengan suatu pelaporan untuk meminta tanggung jawab pemegang saham yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal;
- Bahwa ketika aset yang semula bentuknya aset lain-lain yang merupakan cicilan pembelian gedung sebesar Rp4,8 miliar, maka dia tercatat di neraca sebagai aset, ketika aset itu benar adanya maka LPS bisa mencairkan aset itu sebesar Rp4,8 miliar yang mana hasil pencairannya digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dari BPR misalnya kewajiban kepada pegawai BPR yang di PHK, kewajiban perpajakan dan yang lebih penting adalah kewajiban untuk mengembalikan atau membayar simpanan nasabah PT BRP KS Bali Agung Sedana yang layak bayar, namun ketika aset tersebut dikoreksi menjadi nol maka tidak ada aset yang bisa dicairkan sehingga LPS harus menalangi atau membayar menggunakan uang LPS;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut hanya kerugian dalam kasus ini saja;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan saksi tidak tahu apakah ada itikad baik dari Terdakwa untuk menghubungi LPS ingin membayar atau mengganti kerugian yang dialami tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Polda Bali untuk hadir pada tanggal 4 April 2023, untuk membahas masalah ini dan saksi tidak pernah melihat surat dari Dirreskrimsus Polda Bali tanggal 31 Maret 2023;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya sebagai berikut :

- Semua yang disampaikan oleh Saksi seluruhnya tidak benar, karena setiap tahun BPR itu secara rutin diaudit oleh OJK dan itu tentunya sudah menjadi temuan OJK, jadi setiap tahun pembayaran itu selalu diaudit dan itu terakumulasi hingga BPR itu dilikuidasi menjadi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan posisi terakhir sebelum BPR itu dilikuidasi dan akhirnya tim likuidasi yang bergerak karena tim likuidasi itu merupakan bentukan dari LPS sesuai undang-undang yang ada, mereka telah melakukan audit antara OJK, LPS dan Tim Likuidasi dan disana juga sudah ada hasil temuan yang menyatakan bahwa BPR membeli gedung itu senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan kekurangan BPR untuk membayar adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pada akhirnya gedung itu dijual kembali oleh I Made Yanche Dwiputra Terdakwa jadi berpikir bahwa I Made Yanche Dwiputra telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak BPR, seharusnya tidak menjual kembali kepada pihak ketiga, karena pada saat penyerahan sertifikat itu dilakukan di Lapas dan meminta izin kepada Terdakwa, kalau memang tanah dan bangunan itu milik pribadi I Made Yanche Dwiputra kenapa yang bersangkutan meminta izin kepada Terdakwa dan setelah dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kenapa diserahkan sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada LPS;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. TISWA RAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena Saksi sendiri turut melakukan pemeriksaan investigasi;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan jabatan sebagai Analis Investigasi sejak tanggal 3 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 135 tahun 2017, sebagai Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 90 Tahun 2020, dan pada saat ini jabatan Saksi di LPS adalah sebagai Kepala Divisi Group Sistem Informasi sejak tanggal 1 Juni 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 23 Tahun 2022;
- Bahwa benar Saksi juga sebagai tim dalam audit investigasi atas PT BPR KS Bali Agung Sedana, Saksi bertugas untuk mengolah data dari sistem bank atas semua transaksi yang terjadi di PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mana pada saat itu sekitar tahun 2019, Saksi turut serta sebagai anggota tim pemeriksaan investigatif tahap 1, dengan tugas Saksi yaitu mengolah dan menganalisis data transaksi berupa : pengeluaran kas/uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang diketahui tercatat dalam sistem pembukuan bank secara **backdate** sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang merupakan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, yang diduga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supriyani;
- Bahwa sstransaksi secara backdate atau transaksi mundur adalah transaksi yang terdapat ketidaksesuaian antara tanggal transaksi yang tercatat di sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan tanggal aktual

Halaman 62 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya input transaksi di sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Proses yang terjadi adalah dengan cara mengembalikan tanggal sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke tanggal transaksi yang diinginkan dengan tujuan untuk mengubah dan/atau menambahkan transaksi yang terjadi pada tanggal sebelumnya (tanggal tujuan backdate).

No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	14/01/2016	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
6.	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
7.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
8.	14/01/2016	23/02/2016	Pembayaran cicilan gedung cek BNI no CT425508	200.000.000
9.	18/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	1.000.000.000
10.	25/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS (CT-425510)	725.000.000
11.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
12.	31/03/2016	06/04/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS cek BNI no CQ215669	1.000.000.000
Jumlah				4.800.000.000

Yang mana merujuk tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggal tercatat di sistem adalah tanggal tujuan backdate sesuai dengan perubahan dan/atau penambahan transaksi yang akan dilakukan, sedangkan tanggal input pembukuan adalah tanggal aktual transaksi tersebut dilakukan pada sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Sehingga terdapat perbedaan data tanggal antara tanggal transaksi pembukuan atau pencatatan di sistem dengan tanggal input transaksi yang dilakukan oleh petugas PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan investigative yang dilakukan oleh Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dikoordinator oleh Saksi Muhammad Fitriyanto, berdasarkan keterangan dari mantan pegawai PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi yang menjabat sebagai staf bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana bahwa yang memerintahkan pembukuan atau pencatatan transaksi backdate adalah Saksi Don Gaspar Herry DVG yang menjabat sebagai

Halaman 63 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang mana perintah tersebut sebenarnya bersumber dari terdakwa Nyoman Supariyani yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Untuk dasar transaksi backdate adalah voucher transaksi cicilan Gedung yang dibuat oleh saudari Ida Ayu Diah Kencana Dewi atas perintah dari saudara Don Gaspar Herry DVG. Selanjutnya saudara Don Gaspar Herry DVG memerintahkan pencatatan backdate dengan cara terlebih dahulu mengubah tanggal sistem ke tanggal tujuan transaksi backdate serta menghentikan semua transaksi yang sedang berjalan sampai dengan proses transaksi backdate selesai dilakukan;

- Bahwa benar tanah dan bangunan yang menjadi gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara sesuai dengan SHM Nomor 4174 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sekarang sudah bukan milik dan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, melainkan sekarang milik saudara Lukas Banu, dikarenakan pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada saudara Lukas Banu seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan sekarang ini atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena setelah PT. BPR KS Bali Agung Sedana dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk selanjutnya dilikuidasi, maka seluruh hak dan kewajiban PT. BPR KS Bali Agung Sedana beralih kepada LPS termasuk pengeluaran uang sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut yang dicatat sebagai asset lain-lain dalam neraca penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang mana atas aset yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan, padahal hasil pencairan tersebut akan dipergunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membayar klaim penjaminan simpanan kepada pihak nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya :

- Bahwa semua yang disampaikan oleh Saksi seluruhnya tidak benar, karena setiap tahun BPR itu secara rutin diaudit oleh OJK dan itu tentunya sudah menjadi temuan OJK, jadi setiap tahun pembayaran itu selalu

Halaman 64 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit dan itu terakumulasi hingga BPR itu dilikuidasi menjadi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan posisi terakhir sebelum BPR itu dilikuidasi dan akhirnya tim likuidasi yang bergerak karena tim likuidasi itu merupakan bentukan dari LPS sesuai undang-undang yang ada, mereka telah melakukan audit antara OJK, LPS dan Tim Likuidasi dan disana juga sudah ada hasil temuan yang menyatakan bahwa BPR membeli gedung itu senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan kekurangan BPR untuk membayar adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pada akhirnya gedung itu dijual kembali oleh I Made Yanche Dwiputra Terdakwa jadi berpikir bahwa I Made Yanche Dwiputra telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak BPR, seharusnya tidak menjual kembali kepada pihak ketiga, karena pada saat penyerahan sertifikat itu dilakukan di Lapas dan meminta izin kepada Terdakwa, kalau memang tanah dan bangunan itu milik pribadi I Made Yanche Dwiputra kenapa yang bersangkutan meminta izin kepada Terdakwa dan setelah dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kenapa diserahkan sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada LPS;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. IDA AYU DIAH KENCANA DEWI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Saksi kenal sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana beralamat di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BPR KS Bali Agung Sedana mulai bulan Februari tahun 2015 dengan jabatan terakhir sebagai staff bagian akuntansi sampai dengan tanggal 8 Juli 2016, kemudian Saksi resign (berhenti) karena alasan jarak dari rumah ke kantor yang jauh;
- Bahwa untuk bukti pengangkatan Saksi sebagai karyawan di PT. BPR KS Bali Agung Sedana Saksi tidak memiliki buktinya karena ada di bank, namun dulu Saksi bekerja disana di interview oleh Pak Don Gaspar;

Halaman 65 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staff bagian akuntansi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana secara umum adalah membuat laporan kas kecil menyangkut biaya rumah tangga kantor dengan limit maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan input transaksi kas kecil tersebut di Banking System. Sebagai staff bagian akuntansi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana pelaksanaan tugas tersebut Saksi pertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Operasional atas nama Don Gaspar Herry DVG dan kepada Direktur Utama yang dijabat oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Nyoman Supariyani, S.H., M.H. hanya sebatas sebagai atasan Saksi, yang mana terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana periode tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa struktur organisasi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana adalah Direktur Utama yang dijabat oleh terdakwa, dibawahnya ada Direktur Operasional yang dijabat oleh Don Gaspar, kemudian dibawahnya ada Kepala Bagian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa terdakwa diadili dalam perkara ini, Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH telah melakukan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, pukul 12.30 wita, bertempat di PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi yang sempat menjabat sebagai staff bagian akuntansi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana diminta keterangan oleh Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan team, mengingat PT. BPR KS Bali Agung Sedana telah dilikuidasi dan ijin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penanganannya diserahkan kepada LPS. Terhadap PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan penanganannya oleh OJK kepada LPS yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2017, untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran dana sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan untuk menindak lanjuti atas rekomendasi tersebut, team investigasi melakukan pemeriksaan investigasi sejak tanggal 24 Juni 2019 dengan analisis dokumen, meminta keterangan Ni Wayan Sriwati (Bu Jero) selaku Staf Operasional dan Christien Fujiyama Aquilan selaku staf bagian

Halaman 66 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



teller, Pengurus yaitu Nyoman Supriyani selaku Mantan Direktur Utama dan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik tanah dan gedung, serta Don Gaspar Herry DVG selaku mantan Direktur Operasional;

- Bahwa seingat Saksi pada laporan keuangan Bank, terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH meminta kepada Don Gaspar Herry DVG yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana untuk membuat voucher pembukuan dan membukukan atau mencatatkan transaksi pengeluaran dana serta pemindahbukuan ke dalam sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana. yang mana pembuatan voucher pembukuan dan pencatatan tersebut tidak dilakukan pada saat tanggal transaksi, melainkan dibuat belakangan atau backdate. Saksi Don Gaspar Herry DVG melakukannya dengan memberikan perintah tersebut kepada Saksi sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai staf bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dengan terlebih dahulu membuat voucher pembukuan;
- Bahwa ada 12 (dua belas voucher yang Saksi buat) antara lain :

No.	Tanggal Transaksi Tercatat Di Voucher	Tanggal Pembuatan Voucher Pembukuan	Nomor Voucher	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	14/01/2016	JR0120150317 00000010	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	15/05/2015	14/01/2016	180120150515 00000001	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	15/06/2015	14/01/2016	180120150615 00000001	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	13/07/2015	14/01/2016	180120150710 00000002	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/08/2015	14/01/2016	180120508140 00000001	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
6.	14/09/2015	14/01/2016	180120150914 00000003	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
7.	04/11/2015	20/11/2015	180120151104 00000007	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
8.	14/01/2016	23/02/2016	180120160114 00000010	Pembayaran cicilan gedung cek BNI no CT425508	200.000.000
9.	18/01/2016	28/01/2016	180120160118 00000004	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	1.000.000.000
10.	25/01/2016	28/01/2016	180120160125 00000013	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS (CT-425510)	725.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	29/02/2016	14/03/2016	180120160229 00000038	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
12.	31/03/2016	06/04/2016	JR0120160331 00000026	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS cek BNI no CQ215669	1.000.000.000
Jumlah					4.800.000.000

Setelah voucher tersebut Saksi buat, kemudian atas perintah dari Saksi Don Gaspar Herry DVG Saksi lanjutkan dengan membukukan atau mencatatkan dalam sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan atau backdate dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	14/01/2016	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
6.	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
7.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
8.	14/01/2016	23/02/2016	Pembayaran cicilan gedung cek BNI no CT425508	200.000.000
9.	18/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	1.000.000.000
10.	25/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS (CT-425510)	725.000.000
11.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
12.	31/03/2016	06/04/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS cek BNI no CQ215669	1.000.000.000
Jumlah				4.800.000.000

- Bahwa benar benar voucher-voucher yang Saksi buat sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

Halaman 68 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB01205081400000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya; -
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160229000000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160114000000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160125000000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 69 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016033100000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar yang membuat dan menulis voucher- voucher tersebut adalah Saksi yang pada waktu itu menjabat sebagai staff bagian akuntansi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang mana pembuatan voucher tersebut Saksi lakukan karena atas perintah dari Saksi Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur. Secara pasti saksi tidak mengetahui peruntukannya karena pada saat itu Don Gaspar Herry DVG tidak memberitahukan kepada Saksi apa peruntukannya, namun berdasarkan keterangan yang ada dalam voucher tersebut digunakan untuk membayar cicilan pembelian gedung kepada saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa yang tanda tangan dalam voucher-voucher tersebut antara lain Saksi sendiri, Kabag, Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur Operasional, dan terdakwa Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama;
- Bahwa terjadinya perbedaan tanggal voucher dengan tanggal penginputan di pembukuan misalnya tanggal vouchernya 15/05/2015 namun diinput di pembukuan tanggal 14/01/2016 adalah atas perintahnya Don Gaspar Herry DVG disuruh dicatat saja dan Saksi input kedalam sistem;
- Bahwa Voucher transaksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana adalah voucher yang dibuat oleh bagian accounting sebagai dasar untuk melakukan input/mencatat pengeluaran uang operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke dalam di system core banking yang harus dilampirkan bukti atau nota pengeluaran uang/pembelian, kemudian setelah ada bukti pengeluaran uang baru bagian accounting melakukan input ke system core banking;
- Bahwa Saksi yang diminta dan diperintahkan oleh Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur untuk menulis isi dari kwitansi-kwitansi atau nota pengeluaran uang sebagai lampiran voucher, kecuali Kwitansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Januari 2016 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kwitansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 04 Februari 2016 keterangan cicilan (pelunasan) pembelian gedung kantor BPR KS tercantum

Halaman 70 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukan Saksi yang menulis dan membuatnya;

- Bahwa benar selain Saksi, Don Gaspar Herry DVG bisa menginput voucher tersebut kedalam sistem;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses pembayaran gedung, cicilan gedung dan transaksi gedung;
- Bahwa pada saat hari Saksi dipanggil untuk klarifikasi ke LPS Saksi hanya sendiri pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah cicilan jual beli gedung itu benar ada atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu perintah dari Don Gaspar Herry DVG kepada Saksi hanya secara lisan dan karena Pak Don Gaspar Herry DVG itu adalah atasan Saksi dan tidak berani menolak perintah yang bersangkutan;
- Bahwa atas hasil input kedalam sistem core banking pada waktu itu Saksi menyampaikan hanya kepada Don Gaspar Herry DVG dan pak Don Gaspar Herry DVG lah yang seharusnya menyampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu gedung dipergunakan sebagai kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana itu sebelumnya sebagai apa;
- Bahwa seingat Saksi, pada waktu itu Saksi hanya dipanggil sama LPS, kalau dengan OJK Saksi tidak ingat dan pada waktu dipanggil LPS Saksi sampaikan bahwa Saksi diinstruksikan membuat voucher oleh pak Don Gaspar Herry DVG dan disuruh input ke sistem;
- Bahwa Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra di PT. BPR KS Bali Agung Sedana Sebagai komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya voucher-voucher dan kwitansi-kwitansi terkait dengan jual beli gedung apakah uang tersebut benar-benar keluar atau tidak;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa ini Saksi sudah resign di bulan Juli 2016 dari PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa terdakwa bertandatangan pada voucher tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Pak Don Gaspar Herry DVG memang yang menyuruh Saksi membuat voucher itu karena beliau adalah atasan Saksi; dan Saksi sempat menanyakan memo internalnya dan Pak Don Gaspar Herry DVG hanya menyatakan buat-buat saja sambil Saksi ditungguin oleh Pak Don Gaspar Herry DVG disebelah Saksi dan pada saat itu Saksi sedikit dipaksa oleh Pak Don Gaspar Herry DVG;

Halaman 71 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya :

- Bahwa Saksi tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya dan bekerja dibawah paksaan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BPR KS Bali Agung Sedana sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d April 2016 sesuai dengan kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 22/KKWT-KS.BAS/10/15 tertanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Nyoman Supariyani dan Direktur atas nama Don Gaspar Herry DVG;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab pada saat Saksi bekerja sebagai teller di PT. BPR KS Bali Agung Sedana adalah melakukan pencatatan transaksi uang masuk dan uang keluar dan membuka kas kecil untuk pegangan uang Saksi sebagai teller dengan nominal maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk uang operasional pegawai yang melaksanakan tugas keluar dan memenuhi permintaan penarikan nasabah dalam jumlah kecil;
- Bahwa sebagai teller di PT. BPR KS Bali Agung Sedana pelaksanaan tugas tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada saudari Ni Wayan Sriwat (Bu Jero) dan kepada Direktur Don Gaspar Herry DVG serta kepada Direktur Utama yang dijabat oleh terdakwa Nyoman Supariyani;
- Bahwa ketika Saksi bekerja pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana periode tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Saksi dimintai keterangan oleh Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan team, mengingat PT. BPR KS Bali Agung Sedana telah dilikuidasi dan ijin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penanganannya diserahkan kepada LPS. Terhadap PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan penanganannya oleh OJK kepada LPS yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2017, untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas

Halaman 72 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



pengeluaran dana sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan untuk menindaklanjuti atas rekomendasi tersebut, team investigasi melakukan pemeriksaan investigasi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang panggil dan tim investigasi dari LPS menanyakan terkait dengan 3 (tiga) transaksi sesuai Laporan Buku Besar ada pencatatan atau pembukuan ke dalam system terhadap penarikan tunai dari rekening tabungan atas nama I Made Yanche Dwiputra di PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.10.002513.01 dengan menggunakan account milik Saksi atas nama CHRISTIEN. Adapun rincian penarikan tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya disuruh membuatkan transaksi itu atas perintah dari Pak Don Gaspar Herry DVG, Saksi tidak tahu apakah riil terjadi transaksi;
- Bahwa username dan pasword account itu memang atas nama Saksi, namun bisa dikelola oleh Pak Don Gaspar Herry DVG, jadi meskipun Saksi yang tahu paswordnya, namun bisa dipakai oleh Pak Don Gaspar Herry DVG sendiri;
- Bahwa ketiga transaksi tersebut memang benar terinput namun Saksi tidak tahu diinput oleh siapa karena username dan pasword Saksi bisa digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangannya I Made Yanche Dwiputra pada kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika ditunjukkan foto I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Don Gaspar Herry DVG pernah dipidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan transaksi jual beli gedung;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil audit investigasi oleh LPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar username dan pasword Saksi seharusnya hanya Saksi saja yang tahu karena Saksi yang membuat sendiri, namun Saksi pernah melihat ada laporan dari jamnya bukan jam kerja Saksi, sehingga Saksi tahu bahwa ada yang menggunakan pasword Saksi tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa yang menggunakannya;
- Bahwa benar ada keraguan pada Saksi terkait dengan siapa yang melakukan penginputan ketiga transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak bisa ingat pasti perbedaan transaksi yang dilakukan secara tunai dengan transaksi pemindah bukuan karena kejadian itu sudah lama dan Saksi baru ditanyakan di tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya :

- Seharusnya sebagai teller Saksi mengetahui atau perbedaan dari transaksi tunai dan pemindah bukuan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana sesuai dengan struktur organisasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana sejak tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar semuanya;
- Bahwa lokasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana sesuai dengan struktur organisasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana adalah di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat dan menjabat sebagai Komisaris, Saksi melakukan kesepakatan dengan terdakwa Nyoman Supariyani akan ikut join membeli saham PT. BPR Lasiajaya Sedana yang pada akhirnya berubah nama menjadi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan secara pribadi Saksi membeli tanah dan gedung yang dipergunakan sebagai kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana dari pemilik BPR sebelumnya atas nama I Made Parna, yang kemudian Saksi sewakan secara murah kepada PT. BPR KS Bali

Halaman 74 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Agung Sedana sebagai bentuk bantuan Saksi sebagai pemegang saham, karena pada saat itu Bank belum memiliki tempat dan kantor;

- Bahwa kerjasamanya pada waktu itu berbentuk persentase saham, terbagi atas 3 (tiga) orang pemegang saham, antara lain Saksi yang membeli 160 lembar saham dengan total harga sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), I MADE PARSA 80 lembar saham dengan total harga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan terdakwa Nyoman Supariyani 560 lembar saham dengan total harga sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT. BPR KS Bali Agung Sedana, kemudian ada juga Ibu Nyoman sebagai Direktur Operasional yang kemudian digantikan Don Gaspar ;
- Bahwa setelah operasional Bank berjalan, tanah dan Gedung Kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana Saksi sewakan kepada PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan harga sewa pertahun sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dicicil setiap bulannya dengan besar cicilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga sejak saat itu juga saksi diangkat sebagai Komisaris;
- Bahwa kurang lebih selama 4 tahun Saksi menjadi Komisaris. Setelah berjalan beberapa waktu, Saksi mendapatkan pekerjaan property di luar kota yaitu tepatnya di daerah Jakarta Selatan, Saksi mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris dan menjual saham Saksi kepada pemegang saham yang baru yaitu Clara Alverina Hendriyani yang merupakan anak dari terdakwa Nyoman Supariyani, sebagaimana Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Januari 2015, yang isinya adalah pengunduran diri Saksi dari status anggota Dewan Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa proses Saksi menjual saham kepada pemegang saham yang baru yaitu saudari Clara Alverina Hendriyani yang merupakan anak dari terdakwa Nyoman Supariyani berawal pada saat Saksi mulai bekerja di perusahaan property di luar kota yaitu tepatnya di daerah Jakarta Selatan, sehingga Saksi berniat melepas dan menjual semua saham Saksi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dengan tujuan agar Saksi dapat fokus dengan pekerjaan Saksi yang baru. Selanjutnya Saksi menyatakan niatnya tersebut kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., M.H., selaku pemegang saham mayoritas. Kemudian terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saham tersebut akan dibeli oleh anaknya yang bernama Clara Alverina Hendriyani dan untuk selanjutnya Saksi menyetujuinya. Selanjutnya untuk proses penjualan saham tersebut, Saksi dibawa oleh terdakwa Nyoman Supriyani, S.H., M.H., berupa Akta Jual Beli saham untuk ditandatangani. Pada saat itu karena kebetulan Saksi yang posisinya sedang berada di Bali langsung menandatangani Akta tersebut, namun penandatanganan tersebut tidak dilakukan dihadapan Notaris. Setelah Akta Jual Beli Saham tersebut Saksi tandatangani, Saksi kemudian meminta bantuan kepada terdakwa Nyoman Supriyani untuk menyelesaikan segala urusan administrasi lainnya yang menyangkut penjualan saham tersebut, termasuk untuk pembayarannya sebelum rekening tabungan Saksi yang ada di PT. BPR KS Bali Agung Sedana ditutup. Bersamaan dengan itu, saksi juga memberikan secara langsung buku tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra milik Saksi kepada terdakwa Nyoman Supriyani untuk diselesaikan proses penutupannya. Namun kemudian Saksi mendengar informasi karena yang rencana membeli saham Saksi tersebut masih anak kandung dari terdakwa sebagai pengurus bank katanya tidak boleh dan masih mencari pengganti, sehingga pada saat itu masih menggantung dan sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa;

- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri, Saksi lepas dalam arti sewa tanah dan bangunan gedung kantor masih berjalan sampai dengan bulan Agustus atau September, kemudian tiba-tiba tim likuidasi atas nama Pak Novi Andri menelpon Saksi katanya mau meminjam gedung, Saksi tanya kenapa dan disampaikan bahwa PT BPR KS Bali Agung Sedana telah di likuidasi dan tim likuidasi meminta untuk pinjam gedung sampai proses likuidasi selesai dan Saksi sampaikan pakai saja;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dipanggil Ketua Tim Likuidasi atas nama Novi Andri Saksi diminta datang ke PT BPR KS Bali Agung Sedana dan ketika sampai Saksi dimintai sertipikat, Saksi tanya untuk apa minta sertipikat dan disampaikan bahwa Saksi sudah tanda tangan perjanjian jual beli, kemudian ditanya "sertipikat dimana?" Saksi sampaikan sertipikat di brankas di rumah Saksi, kemudian yang bersangkutan bertanya kepada Saksi "katanya sempat dikasi ke ibu Ani (terdakwa) sertipikatnya?" dan Saksi jawab "tidak pernah pak". Dari sanalah kemudian Saksi ditunjukkan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei

Halaman 76 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 (di bawah tangan), yang isinya terkait dengan transaksi penjualan tanah dan gedung kantor milik Saksi sesuai dengan SHM Nomor 4174 a.n. Pancrasius I Made Yanche Dwiputra (Saksi sendiri) yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara dengan nilai sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang diwakili oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama, yang mana pada halaman terakhir dibubuhkan tandatangan pihak pertama atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra (Saksi sendiri) dan Ni Made Andry Anita Dewi (istri Saksi) dengan pihak kedua atas nama Nyoman Supariyani tersebut tidak pernah terjadi dan Saksi tidak pernah menandatangani. Dan tandatangan yang tercantum pada Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Saksi (Pancrasius I Made Yanche Dwiputra) dan atas nama istri Saksi (Ni Made Andry Anita Dewi) bukan merupakan tandatangan Saksi dan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani perjanjian jual beli;
- Bahwa benar sempat dilakukan pengecekan atas rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra atas adanya perjanjian jual beli tanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya mutasi uang masuk sebanyak 5 (lima) kali transaksi atau aliran dana dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari kas bank ke rekening tabungan Saksi tersebut, sebagaimana tabel dibawah :

No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Nominal (Rp)
1.	15/05/2015	14/01/2016	200.000.000
2.	15/06/2015	14/01/2016	200.000.000
3.	13/07/2015	14/01/2016	200.000.000
4.	14/08/2015	14/01/2016	200.000.000
5.	14/09/2015	14/01/2016	200.000.000
Jumlah			1.000.000.000

Saksi tidak mengetahui ada uang dengan total sebesar 1 milyar rupiah masuk ke rekening Saksi, dan transaksi tersebut tidak Saksi ketahui oleh karena pada tanggal 30 Januari 2015 Saksi sudah menyerahkan buku rekening tersebut kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH untuk ditutup dengan alasan Saksi sudah tidak lagi mempergunakan rekening tersebut. Yang mana buku rekening tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH bersamaan dengan dilakukannya



penandatanganan Akta Jual Beli Saham Saksi kepada Clara Alverina Hendriyani (anak dari terdakwa Nyoman Supariyani). Sehingga sejak saat itu Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengendalikan transaksi masuk maupun transaksi keluar dari rekening tersebut;

- Bahwa dari mutasi rekening Saksi tersebut kemudian dirunut uang masuk ke rekening Saksi, penarikan cash, ada transfer ke Notaris Ridwan Sidharta sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), ke nasabah atas nama Nishima Yoshiyuki. Kemudian atas inisiatif sendiri Saksi masuk ke semua instansi untuk verifikasi dari ketiga aliran dana yang besar itu, Saksi kontak pak Ridwan Sidharta untuk memastikan bahwa Saksi tidak punya hubungan bisnis dengan beliau dan beliau mengatakan bahwa ini murni pengembalian kewajiban Ibu Ani (terdakwa) kepada Saksi. Untuk meyakinkan Pak Novi Andri dan timnya yang bernama Pak Agung, Saksi ajak ke Lapas untuk klarifikasi ke terdakwa karena pada waktu itu terdakwa sedang ditahan, agar Saksi tidak terkesan berbicara sepihak. Tujuan Saksi kesana untuk klarifikasi apakah benar dana itu Saksi yang pakai atau ada sesuatu dan disana terdakwa membuat pengakuan bahwa semuanya dia yang pakai uangnya. Ketika Saksi tanya dana tersebut dipakai untuk apa, menurut keterangan terdakwa dana tersebut dipakai untuk menyelamatkan bank;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra merupakan sertifikat tanah dan bangunan yang dipakai sebagai gedung atau kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana, namun saat ini sudah beralih nama atas nama Lukas Banu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018 adalah benar perjanjian sewa menyewa gedung bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

- Bahwa maksud dari surat pernyataan Saksi sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018 adalah bahwa pada saat itu dari tim likuidasi ingin mengkonfirmasi bahwa benar Saksi secara tertulis berani mengakui bahwa tidak pernah terjadi perjanjian jual beli antara Saksi dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukan tanda tangan Saksi pada bukti berupa : 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015, tanda tangan dalam perjanjian tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi apalagi dengan tanda tangan istri Saksi disana sangat jauh berbeda;
- Bahwa benar perjanjian jual beli antara Saksi dengan Lukas Banu sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 September 2015 keterangan

Halaman 79 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Pada kwitansi-kwitansi tersebut benar tanda tangan Saksi namun bukan tulisan tangan Saksi. Pada waktu itu ada beberapa kwitansi yang belum ditulis isinya (kwitansi kosong), ketika Saksi balik ke Bali dari Jakarta dari pihak BPR ada beberapa titipan kwitansi sebagai contoh ada beberapa pembayaran jalan disamping gedung, dan lain-lain, yang kemudian Saksi tanda tangan karena Saksi masih percaya dengan terdakwa;

- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016) yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supariyani, SH., MH. dan suaminya atas nama Ujang Hendarto, yang isinya bahwa Nyoman Supariyani, S.H., M.H., menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut :

I. a. Rp 650 juta (17 Maret 2015);

b. Rp 200 juta (18 Mei 2015);

c. Rp 200 juta (15 Juni 2015);

d. Rp 200 juta (13 Juli 2015);

e. Rp 200 juta (14 Agustus 2015);

f. Rp 200 juta (14 September 2015);

II. Rp 200 Juta (14 Januari 2016), Rp 1 M (18 Januari 2016), Rp 700 juta (20 Januari 2016), Rp 1 M (04 Februari 2016);

Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini;



Aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

Saksi temukan surat tersebut di file berkas Saksi katanya diberikan oleh terdakwa di file satu berkas dari pihak BPR untuk Saksi;

- Bahwa tidak pernah ada proses jual beli antara Saksi dengan terdakwa terkait dengan gedung senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), yang ada adalah sebelum Saksi keluar dari BPR, terdakwa mengatakan ada kebutuhan peningkatan modal setor dan terdakwa sempat mengajukan untuk meminjam sertifikat Saksi untuk dijadikan jaminan di bank umum, namun Saksi tidak kasi karena tidak ada jaminan bahwa pengembalian bisa full diselesaikan, karena pada waktu itu perhitungann bank masih merugi;

- Bahwa ketika tim likuidasi memberitahu Saksi bahwa bank sudah tutup dan kontraknya juga sudah habis, kemudian tim likuidasi mengatakan "pak apakah tidak ada niat untuk membantu ibu karena ibu dulu teman baiknya bapak", lalu Saksi tanya "apa yang bisa Saksi bantu?". Pada waktu itu terdakwa berkata "kalau Pak Yanche ada uang kasi Saksi pinjam dulu supaya saya ada bukti cicilan ke LPS, sehingga hal ini akan meringankan saya minimal dari pidana menjadi perdata", ketika itu posisi pak Novi duduk agak jauh, kemudian Saksi mendekati Pak Novi Andri dan Pak Novi Andri bertanya "ada rencana apa pak?" Selanjutnya Saksi sampaikan "kalau bisa juga saya tidak ada kepentingan apa-apa di BPR, sama-sama mencari pembeli", Saksi ditanya "harganya berapa pak?" Saksi jawab "kalau menurut saya maksimal harganya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun dengan adanya corona harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pun saya lepas";

- Bahwa menurut Saksi harga taksiran gedung tersebut tidak sampai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling tinggipun sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) itupun sudah maksimal sekali. Kemudian ketika kami sama-sama mencari pembeli pada waktu itu karena masih corona, Saksi tidak menemukan pembeli, dan tiba-tiba Pak Novi Andri menelepon Saksi ada mantan nasabah atas nama Lukas Banu yang uangnya belum dikembalikan karena depositonya kalau tidak salah sebesar 1 miliar masih tertahan di bank, akhirnya terjadilah kesepakatan dan Saksi berani menjual kepada Pak Lukas Banu karena yang bersangkutan adalah pengacara dan pihak likuidasi mendampingi pada saat dilakukan transaksi, kami bertiga (Saksi, istri Saksi dan Pak Lukas Banu) serta didampingi tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuidasi datang ke notaris serta notaris melakukan klarifikasi ulang dan menyatakan bersih;

- Bahwa ketika transaksi di notaris Saksi sampaikan bahwa tujuan Saksi sebenarnya menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membantu Terdakwa, Saksi minta tolong dananya di split langsung agar Saksi tidak dikira berbohong dengan Terdakwa. Sehingga dari transaksi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening Saksi dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening likuidasi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak Terdakwa terkait dengan proses jual beli dengan Lukas Banu, Saksi tidak pernah dihubungi dan di gugatpun tidak ada, sampai akhirnya Saksi dapat panggilan dari pihak Reskrimsus Polda Bali karena LPS melaporkan bahwa ada penggelapan dana sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dari sanalah baru kemudian Saksi tahu ada uang masuk ke rekening Saksi dan Saksi tahu ada perjanjian tersebut, namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut. Sampai kemudian Saksi meminta rekaman cctv dan meminta semua saksi dihadirkan;
- Bahwa terkait dengan adanya pencatatan mundur Saksi tidak tahu, Saksi justru mengetahui hal tersebut dari pihak LPS dan Tim Likuidasi bahwa adanya pencatatan mundur, karena pada waktu itu Saksi bukan komisariss lagi. Sampai pada akhirnya sehubungan dengan surat pernyataan dari terdakwa yang Saksi setorkan tersebut, awalnya Saksi meminta pada tim likuidasi untuk dilakukan konfrontasi dengan meminta hadirkan Terdakwa pada saat itu Saksi hadir sendiri dan dengan pihak LPS juga, ketika hadir disana dan diminta klarifikasi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa itu tulisan dia, Pak Teddy selaku penasihat hukumnya juga hadir dan Pak Ujang suami Terdakwa juga hadir, namun Pak Teddy saat itu permisi mendahului;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Mei 2015 bukan merupakan tanda tangan Saksi, Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, karena Saksi merasa bersih. Saksi tahu itu palsu, kenapa Saksi tahu palsu bahwa selama ini di baik di perkara perdata dan saat konfrontasi Saksi dan Pak Penasihat Hukum selalu bertemu, Saksi berani mengatakan itu palsu karena Saksi statuskan palsu artinya berdasarkan kronologis ketika diawal Saksi

Halaman 82 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil oleh likuidasi, ketika Saksi ke LP bertemu Terdakwa, ketika Saksi LPS dan BPK meminta Saksi untuk bertemu bahkan istri Saksi, ketika Saksi dikonfrontir sampai dengan surat itu ada, Saksi berani menyimpulkan bahwa itu palsu;

- Bahwa Saksi tahu ini semua merupakan strateginya Terdakwa makanya Saksi statuskan itu palsu dan Saksi sudah pernah meminta pada pihak Polda untuk melakukan uji forensik terhadap tanda tangan Saksi pada waktu Saksi dikonfrontasi, namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut. Saksi meminta konfrontasi langsung pada waktu itu agar tidak ada dua versi dan pada waktu itu Pak Teddy (Penasihat Hukum) hadir sendiri, namun permissi diluar saat konfrontasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana masuk ke rekening Saksi, karena asumsi Saksi rekening tersebut sudah Saksi tutup dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi mengetahui dari tim likuidasi ternyata ada aliran dana masuk ke rekening Saksi, pada saat Saksi dipanggil dan dimintakan sertipikat;
- Bahwa rencananya Saksi mengirimkan surat kepada Terdakwa ketika Terdakwa ada di lapas namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lebih dahulu keluar Lapas;
- Bahwa Saksi lupa apa yang Saksi katakan dalam surat tersebut;
- Bahwa atas surat pribadi dari Saksi kepada Terdakwa yang ditunjukkan oleh penasihat Hukum, Saksi menerangkan bahwa Saksi kirim surat tersebut lewat whatsappnya Pak Ujang karena Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, yang pada pokoknya Saksi menanyakan apakah Terdakwa tahu Saksi dituntut padahal Saksi mau membantu Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa dari harga gedung sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagiannya yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Saksi gunakan untuk membantu Terdakwa, namun Saksi tidak pernah konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa, karena ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapas, ketika Saksi bertanya apa yang bisa Saksi lakukan, Terdakwa mengatakan bahwa hanya cash yang bisa membantu Terdakwa dan uang sebagian uang hasil dari penjualan gedung tersebut yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening tim likuidasi dan disana juga ada pernyataan bahwa tidak akan ada tuntutan meliputi Terdakwa juga dalam kasus pidana sehingga hanya akan dilakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata jadi akan lebih meringankan Terdakwa dengan bantuan Saksi tersebut menurut Saksi;

- Bahwa ketika Saksi memberikan kepada pihak LPS untuk bantuan tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Saksi tersebut, karena bagi Saksi tugas Saksi sudah selesai dan karena semua komunikasi dilakukan melalui pihak LPS dan Tim Likuidasi karena pada saat itu Terdakwa ditahan. Kemudian ketika Saksi tahu bahwa bantuan Saksi tersebut ditolak dan tidak diterima maka Saksi meminta pengembalian uang Saksi tersebut pada forum resmi gelar perkara Polda Bali dan itu ditanggapi baik;

- Bahwa atas bantuan Saksi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Saksi tidak sampaikan kepada pihak keluarga Terdakwa, namun seharusnya pihak keluarga Terdakwa mengetahui hal tersebut dari tim likuidasi;

- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang tersebut kalau tidak salah dibuatkan berita acara oleh Tim Likuidasi pada waktu di notaris;

- Bahwa tidak tercantum dalam akta jual beli atau perjanjian jual beli bahwa sebagian dana diserahkan kepada tim likuidasi;

- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Terdakwa pernah diputus bersalah dalam perkara pidana;

- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa didakwa atas perkara yang berbeda, yang Saksi tahu dulu Terdakwa dihukum karena keteledoran pengelolaan bank, itu yang diceritakan oleh tim likuidasi kepada Saksi dan yang sekarang murni tentang penggelapan dana sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang dialirkan melalui rekening Saksi itu sepengetahuan Saksi;

- Bahwa atas hasil audit OJK yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR KS Bali Agung Sedana yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 28 Februari 2017 yang pada point d menyatakan bahwa :

d. Bank belum menindaklanjuti rencana pembelian tanah dan gedung kantor bank yang saat ini disewa dari Srd. P. I Made Yanche Dwiputra dengan melengkapi legalitas pembelian gedung termasuk perubahan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan menjadi atas nama bank atau meminta kepemilikan tanah dan gedung menjadi atas nama bank atau meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan apabila bank

Halaman 84 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



membatalkan pembelian gedung tersebut. Sampai posisi pemeriksaan, bank telah membayar sebesar Rp4.690.000 ribu dari harga jual sebesar Rp6.000.000 ribu sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli bahwa tangan yang dilakukan antara pemilik gedung dengan pihak bank)

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan bank setelah Saksi keluar dari jabatan komisaris;

- Bahwa selama Saksi menjabat komisari kami selalu lakukan rapat ketika misalnya kami kekurangan modal atau dana;
- Bahwa ketika terakhir kali Saksi menjabat sebagai komisaris di tahun 2015, tidak ada RUPS mengenai pembelian gedung;
- Bahwa terkait dengan jual beli antara Saksi dengan Lukas Banu, dana penjualan gedung tersebut langsung dibagi dua dan dibuatkan berita acara, isi berita acaranya pada saat itu di kwitansi dibuat oleh pemberi dana dalam hal ini Lukas Banu, sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening Saksi dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening tim likuidasi sebagai bentuk cicilan, itu narasinya yang tertuang di kwitansi dan dana tersebut telah diterima serta ada buktinya masuk ke rekening tim likuidasi dan ada di pos penerimaan lain-lain dan itu yang Saksi minta untuk dikembalikan, karena dari sistem ternyata itu tidak diakui sebagai pengembalian;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas kapan PT BPR KS Bali Agung Sedana ini di likuidasi, mungkin sekira tahun 2015 atau tahun 2016, begitu Saksi mundur sebagai komisaris di tahun 2015 beberapa saat kemudian Saksi dipanggil oleh tim likuidasi;
- Bahwa pada waktu dulu PT BPR KS Bali Agung Sedana dibeli, kondisi bank tersebut statusnya perlu perhatian khusus, namun karena terdakwa memiliki pengalaman yang bagus pada waktu itu di Bank Mega akhirnya diijinkan untuk akuisisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sampai bank ini di likuidasi yang Saksi dengar katanya karena keteledoran pengelolaan Saksi diberitahu oleh pihak tim likuidasi, sedangkan menurut versinya terdakwa ketika saat itu Saksi di Jepang, Terdakwa sempat ke Jepang dan bercerita katanya di Push oleh OJK untuk membuktikan, ketika Terdakwa ke Jepang Saksi tawarkan untuk membantu dengan chanel Saksi, namun kata Terdakwa sudah ada yang membantunya, dan akhirnya ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan Saksi mau menghubungi tidak bisa karena ditahan, sampai akhirnya suami Terdakwa mengabari Saksi kalau kondisi Terdakwa sedang Covid sehingga Saksi bingung dan Saksi menulis surat karena tidak bisa bertemu;

- Bahwa seharusnya saat ini sertipikat asli atas tanah dan bangunan gedung yang dulu digunakan sebagai Kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana ada di Pak Lukas Banu;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan aliran dana sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) kemana uang tersebut, namun kalau dilihat dari rekening yang Saksi terima dari tim likuidasi uangnya sudah keluar semua karena terakhir yang tersisa hanya uang pembayaran-pembayaran sewa gedung di rekening Saksi, yang besar-besar itu masuk dan keluar;

- Bahwa benar terkait dengan kwitansi yang Saksi tandatangani itu benar tandatangan Saksi namun isi berita dari kwitansi tersebut tidak Saksi akui karena saat tandatangan kwitansinya kosong;

- Bahwa ketika Saksi tandatangan di kwitansi itu kedudukan Saksi sebagai pribadi saat itu;

- Bahwa ada beberapa contohnya kwitansi kosong yang diberikan kepada Saksi untuk membayar akses gedung kepada warga karena untuk menuju ke basement kami harus melewati jalan penduduk dan itu sempat ada kompensasi yang harus kami bayarkan;

- Bahwa seharusnya pihak bank yang membayarkan akses jalan tersebut;

- Bahwa Saksi mau tanda tangan kwitansi itu atas nama pribadi karena ada beberapa yang Saksi tanda tangan atas nama pribadi dan kalau atas akses jalan itu Saksi tanda tangan atas izin RUPS dulu;

- Bahwa Saksi datang ke LPP untuk klarifikasi bahwa dana tersebut bukan Saksi yang memakai;

- Bahwa Saksi menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah tersebut kepada tim likuidasi yang tidak ada hubungannya karena tanah itu milik pribadi Saksi karena sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya ketika Saksi mengunjungi Terdakwa Saksi sampaikan apa yang bisa Saksi bantu dan Terdakwa menjawab bahwa bukti setoran cicilan yang bisa membantu untuk menghindari tuntutan pidana, kalau Terdakwa cicil maka akan berubah menjadi perdata dan Tim Likuidasi pun menyatakan itu;

- Bahwa Saksi tidak ingat di bulan Mei 2015, Saksi datang ke ruangan Terdakwa dan bicarakan mengenai setoran modal, dan Saksi

Halaman 86 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan saat itu tidak memiliki dana cash dan Saksi menyampaikan akan menjual gedung itu kepada orang lain. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa sebagai pemegang saham mengambil keputusan agar gedung BPR yang disewa saat itu dijual kepada BPR biar menjadi aset BPR dan setelah Saksi menandatangani surat perjanjian jual beli dihadapan Terdakwa, Saksi minta izin agar surat tersebut dibawa pulang dan Saksi minta tandatangan pada istri Saksi, Saksi tidak ingat hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi meminta surat pernyataan kepada Terdakwa untuk ditunjukkan kepada rekan bisnis Saksi yang ternyata rekan bisnis Saksi tersebut merupakan pemilik gedung juga, saat itu Saksi menerangkan bahwa gedung tersebut bukan milik Saksi sendiri namun ada rekan bisnis Saksi yang harus ditunjukkan surat pernyataannya, jadi Saksi menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan itu dan suami Terdakwa menjadi saksinya saat itu, Saksi tidak ingat hal tersebut;

- Bahwa benar surat pernyataan itu Saksi yang membawa dan Saksi serahkan kepada penyidik, Saksi dapatkan surat tersebut dari file berkas BPR yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa aliran dana tersebut masuk setelah buku rekening Saksi serahkan ke Terdakwa untuk ditutup ada sisa dana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) silahkan diberikan kepada teller Saksi sampaikan demikian dan memang dari sisi aturan Saksi salah memberikan buku tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar untuk akses jalan disebelah kantor itu transaksinya di tahun 2010, Saksi hanya menyebut beberapa contoh peristiwa;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa bahwa Saksi sudah pernah mengakui bahwa dalam perjanjian jual beli tahun 2015 itu merupakan tanda tangan Saksi, foto diri Saksi dan segala macamnya Saksi akui saat konfrontasi di hadapan penyidik yang bernama Krisna, artinya Saksi mengakui adanya jual beli di tahun 2015 tersebut, kenapa saat dipersidangan ini Saksi tidak mengakui, Saksi menerangkan karena Terdakwa meminta pada saat itu bahwa yang dilakukan itu hanya administratif dan Terdakwa menyertai itu dengan pernyataan;

- Bahwa Saksi tidak pernah dan Saksi tidak tahu surat Risalah Rapat Nomor RR_02/KR.0811/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa Bank sependapat dengan temuan terkait dengan pembayaran uang muka pembelian gedung milik Sdr. I Made Yanche Dwiputra dan Bank akan segera melakukan

Halaman 87 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi dan balik nama atas nama Bank. Terkait dengan hal tersebut Saksi ingat satu hal ketika dulu Saksi pernah dipanggil oleh pihak BPK di BPR Legian di Pasar Badung Saksi sempat bertanya kenapa ada permasalahan seperti ini, darimana sebenarnya sumbernya dari mana titik poinnya ini dipermasalahan dan dia mengatakan bahwa dulu sempat ada pengawasan OJK dan pengawasan BI, namun setelah dilikuidasi semua yang memiliki dan memutuskan adalah kami, makanya Saksi dipanggil, dari beberapa temuan itu dalam laporan BI atau OJK ada beberapa yang katanya mereka tidak sependapat dan katanya dilakukan konfrontasi antara LPS sama OJK, termasuk temuan adanya laporan yang tidak diakui oleh LPS, apakah ini termasuk salah satunya Saksi tidak begitu tahu detailnya;

- Bahwa Tim Likuidasi sempat memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan/Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2017, disebutkan bahwa dari hasil temuan tersebut ada aset tetap itu dan disebutkan ada perjanjian dibawah tangan dan itu Saksi bantah;
- Bahwa Saksi tidak ingat sebelum jual beli gedung itu mendapatkan investor independen untuk mendapatkan nilai yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi pernah menggugat secara perdata terkait dengan jual beli gedung namun akhirnya Saksi cabut karena tim reskrimsus minta pencabutan pra peradilan jadi sama-sama dicabut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya :

- Bahwa pada intinya semua yang disampaikan oleh Saksi itu adalah bohong dan kronologisnya tidak seperti itu;
- Bahwa memang ada uang masuk ke rekening Saksi dan memang terjadi jual beli dan itu diakui saat konfrontasi yang disaksikan oleh penyidik Polda Bali yang bernama Krisna yang sekarang ternyata dipersidangan itu dibantah lagi oleh Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta surat pernyataan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada rekan bisnisnya, supaya dia ada pegangan bahwa gedung itu dijual kepada BPR untuk operasional BPR jadi bukan digunakan untuk selain urusan BPR, karena pada saat itu BPR memerlukan setoran modal;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang buku rekening nasabah itu adalah aturan di bank;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan kwitansi kosong itu adalah kebohongan saksi karena sebelum lengkap saksi tidak akan mau tanda tangan apapun, seperti itulah orangnya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

6. LUKAS BANU dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat sama sama kuliah S2, saat itu Saksi ditawarkan ikut menabung dan menaruh uang deposito di Bank BPR milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang digunakan sebagai gedung kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa benar Saksi membeli tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174/Kerobokan Kelod, dalam hal ini saksi dapat menerangkan bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174/Kerobokan Kelod untuk sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan diatasnya, yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut dijual oleh saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada Saksi sebesar Rp2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi saat ini selaku pemilik atas tanah dan bangunan yang dulunya digunakan sebagai gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174/Kerobokan Kelod, Daftar Isian 208 Nomor : 5311/2019 atas nama Lukas Banu (Saksi sendiri);
- Bahwa Saksi memperoleh objek tanah dan bangunan tersebut berdasarkan proses jual beli pada tanggal 28 Februari 2019, yang mana Saksi sendiri selaku pembeli tanah dan bangunan tersebut dari pemilik yang



sebelumnya atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, yang beralamat di Br. Tuka, Kel/Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, senilai Rp2.670.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 55/2019, tertanggal 28 Februari 2019 dan proses jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, S.H., untuk selanjutnya diproses pencatatan dan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 19 Maret 2019;

- Bahwa awal mulanya Saksi sempat menaruh uang di PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas ajakan Terdakwa, kemudian Saksi sempat menabung serta menaruh deposito disana dengan total sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian karena adanya kasus, Saksi sempat menarik tabungan milik Saksi sebanyak 1 milyar rupiah sedangkan sisa deposito sebanyak 1 milyar rupiah masih di PT BPR KS Bali Agung Sedana dan tidak bisa ditarik;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Saksi sempat mendatangi Kantor Tim Likuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) untuk menanyakan status Deposito milik Saksi sebesar 1 milyar rupiah namun saat itu dinyatakan sebagai Simpanan Tidak Layak Bayar karena malampui suku bunga penjaminan LPS, sehingga Saksi saat itu sempat menanyakan terkait asset PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) yang akan dijual dan saat itu Saksi mendapatkan penjelasan dari Anak Agung Putra Adinatha selaku anggota tim Likuidasi dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah dan gedung kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajukan surat penawaran seharga 2,5 milyar rupiah, dan akhirnya bertemu dengan P.I Made Yanche Dwiputra, setelah sepakat kemudian Saksi minta notaris melakukan pengecekan dan setelah sertipikat dinyatakan bersih baru kemudian dilakukan transaksi jual beli di kantor notaris yang mana pada waktu itu Saksi bertemu dengan Pak P.I Made Yanche Dwiputra dengan istrinya dan atas perintah bayar dari Pak P.I Made Yanche Dwiputra yang bersangkutan hanya meminta pembayaran sebesar 1,3 milyar kepada dirinya dan sisanya kepada tim Likuidasi sebesar 1,2 milyar;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi dan P.I Made Yanche Dwiputra melakukan Perjanjian Jual Beli Tanah SHM Nomor 4174 dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra sebesar Rp. 2.670.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor 27 Januari 2019;

Halaman 90 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum transaksi jual beli tersebut Saksi tidak sempat menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membeli tanah dan bangunan yang digunakan sebagai gedung kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana kepada Terdakwa, namun setelah proses jual beli Saksi sempat menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa seingat Saksi saat itu tidak ada Terdakwa menyampaikan bahwa atas gedung tersebut sudah menjadi aset LPS atau sudah ada perjanjian sewa menyewa atau ada perjanjian jual beli dengan pihak bank;
- Bahwa Saksi menerangkan jual belinya di harga 2,5 miliar sedangkan di BAP Saksi menerangkan sebesar Rp. 2.670.000.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) karena seingat Saksi itu angka Rp. 2.670.000.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak pembelian;
Bahwa saat ini gedung dan bangunan sudah Saksi tempati sebagai Kantor Pengacara milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat dimintai klarifikasi atau keterangan antara dua atau tiga kali Saksi dimintai keterangan oleh LPS terkait dengan proses jual beli gedung dan Saksi sampaikan apa adanya, pada waktu itu Saksi dimintai klarifikasi secara online karena mereka ada di Jakarta;
- Bahwa tidak ada diceritakan oleh tim LPS bahwa tanah tersebut seharusnya menjadi aset LPS;
- Bahwa Saksi ada digugat oleh Terdakwa gugatan baru yang saat ini masih dalam proses mediasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu atas tanah dan bangunan tersebut ada perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut, Tim Likuidasi menjelaskan kedudukan daripada aset tersebut bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan aset dari bank sehingga aman, karena kalau itu aset bank Saksi tidak akan mau membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa dana sebesar 1,2 miliar atas jual beli tanah tersebut diserahkan kepada Tim Likuidator;
- Bahwa atas proses jual beli tersebut Saksi sudah membayar lunas dan sudah proses balik nama juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pak Agung dari Tim Likuidator itu menawarkan tanahnya I Made Yanche Dwiputra kepada Saksi, namun yang

Halaman 91 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti Saksi tanyakan apakah ini aman atau tidak, jadi ada dua orang yang menawarkan kepada Saksi yaitu Pak Agung dan Pak Novi Andri;

- Bahwa kalau Saksi tahu diawal gedung ini bermasalah pasti tidak mungkin Saksi beli, Saksi berharap ini semua clear karena Saksi merupakan pembeli yang beritikad baik dan memiliki hak juga atas gedung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

7. I MADE BAYU WIGUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di PT. BPR Lestari Bali sejak sekitar bulan Juli tahun 2017 dan saat ini Saksi bertugas sebagai PJS Kepala Bagian Litigasi PT. BPR Lestari Bali, Denpasar sejak bulan Oktober tahun 2021, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 110, Denpasar;
- Bahwa benar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tercatat sebagai nasabah di PT. BPR Lestari Bali berdasarkan pencatatan bank PT. BPR Lestari Bali diketahui bahwa PT. BPR KS Bali Agung Sedana tercatat sebagai nasabah penyimpanan di Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali sejak tanggal 20 November 2012 dan terakhir itu di tahun 2017, terbukti dengan adanya rekening tabungan Jumbo dengan nomor rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan pembukaan rekening adanya rekening tabungan Jumbo dengan nomor rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, oleh karena termasuk nasabah simpanan non perorangan (Perusahaan) yang berkedudukan di Indonesia, adapun syarat-syarat yang dilengkapi antara lain : dengan menyerahkan foto copy akta pendirian, Pengesahan dari Kemenkumham, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP Perusahaan, Susunan Pengurus, KTP Identitas Direksi, dan mengisi formulir pembukaan rekening;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016 adalah buku tabungan milik dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 yang dibuat pada Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. dijelaskan hal-hal sebagaimana berikut :
- Bahwa merujuk Pasal 11 angka 1 Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Bahwa pada Pasal 11 Angka 3 Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank);
 - b. Membeli, menjual atau dengan alasan lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
- Bahwa Pasal 11 angka 4. a Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 menyatakan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa Merujuk Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Bank Perkreditan Rakyat Lasiajaya Sedana menyatakan merubah nama perseroan menjadi Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana" dan sekaligus juga mengangkat I Nyoman Supariyani , SH sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis normatif yang berhak untuk mengelola dan melakukan penarikan dari saldo yang ada dalam rekening tersebut yaitu terdakwa Nyoman Supariyani dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

- Bahwa berdasarkan pencatatan bank PT. BPR Lestari Bali, tercatat ada transaksi penarikan pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan tarik transfer ke Rekening Bank Central Asia atas nama Ridwan Sidharta, S.T. sesuai

Halaman 93 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260 tertanggal 17 Maret 2015;

- Bahwa sesuai dengan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260 tertanggal 17 Maret 2015, nasabah penyimpan atau yang dikuasakan untuk itu (dalam hal ini Terdakwa Nyoman Supriyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana) datang langsung ke kantor PT BPR Lestari Bali Cabang Renon Denpasar dengan membawa data diri dan mengisi slip penarikan;
- Bahwa nasabah atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana sekarang sudah tidak lagi tercatat sebagai nasabah penyimpan dan telah melakukan Penutupan rekening sejak tanggal 17 November 2017 dan berdasarkan pencatatan Bank, rekening tersebut terakhir kali digunakan pada tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa uang yang sudah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Nyoman Supriyani dari rekening tabungan yang ada pada PT. BPR Lestari Bali dengan nomor rekening 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana seperti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tahu bank pada dasarnya juga butuh operasional;
- Bahwa ketika nasabah melakukan penarikan tidak ditulis untuk apa kepentingan penarikan itu di slip penarikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ridwan Sidharta, S.T. merupakan nasabah pemilik deposito di PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di PT. BPR Lestari Bali sebagai Kabag Litigasi;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa ini tidak tercatat sebagai nasabah di PT BPR Lestari Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penarikan dari rekening PT BPR KS Bali Agung Sedana tersebut yang dilakukan atas nama I Made Yanche Dwiputra atau Don Gaspar;
- Bahwa terkait dengan SI Transit itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa pada dasarnya bank itu melaksanakan perintah dari nasabah atas dasar slip penarikan itu dan pada saat itu kami tidak ada melihat itikad yang tidak baik jadi pada saat ini kami langsung transaksikan, kami tidak tahu uang tersebut digunakan untuk kepentingan BPR atau kepentingan Pribadi;

Halaman 94 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya :

- Bahwa penarikan memang benar dilakukan oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana untuk pembayaran deposito atas nama Ridwan Sidharta, S.T. jatuh tempo pada saat itu dan diinstruksikan PT BPR KS Bali Agung Sedana untuk menyetorkan dana yang sudah cair itu ke rekening BCA milik Ridwan Sidharta, S.T.;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

8. RINI YULIANTI A. GOBEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Bank BNI Tbk. Sebagai CS (Customer Service);
- Bahwa benar Saksi tidak kenal secara langsung dengan Terdakwa Nyoman Supriyani, namun berdasarkan sistem dan data yang ada di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar, Terdakwa Nyoman Supriyani merupakan Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang menjadi nasabah giro non perorangan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar;
- Bahwa berdasarkan data perbankan, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tercatat sebagai nasabah giro non perorangan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar sejak tanggal 28 September 2012, sesuai dengan rekening giro PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar dengan nomor rekening 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian yang disertakan sebagai syarat pada saat pembukaan rekening tersebut, tercantum nama Terdakwa Nyoman Supriyani dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan yang berhak untuk mengelola dan melakukan penarikan dari saldo yang ada dalam rekening tersebut yaitu hanya Terdakwa Nyoman Supriyani saja;
- Bahwa syarat untuk pembukaan rekening non perorangan antara lain : Akta Perusahaan, Pengesahan Akta Perusahaan, NIB, NPWP, identitas pejabat, mengisi formulir pembukaan rekening;

Halaman 95 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar yang berhak untuk membuka rekening untuk perusahaan (non perorangan) yaitu pejabat dengan jabatan Direktur Utama. Dalam hal ini terdakwa Nyoman Supariyani yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor 20 dan selain itu pada saat awal pembukaan rekening, pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar telah memberikan 25 (dua puluh lima) lembar cek yang digunakan sebagai alat penarikan tunai. Kemudian untuk bilyet giro yang digunakan penarikan non tunai diberikan apabila nasabah memerlukan;
- Bahwa berdasarkan data di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar, dari rekening nomor rekening 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana pernah terjadi penarikan tunai dan transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016, dilakukan dengan cara penarikan tunai pada tanggal 14 Januari 2016 di yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani;
 - 2) Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016, dilakukan dengan cara penarikan tunai pada tanggal 26 Januari 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani ;
 - 3) Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, dilakukan dengan cara pemindahbukuan pada tanggal 04 Maret 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani ke nomor rekening Bank BNI 328885628 atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI dengan keterangan deposito BPR KS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan digunakan untuk apa uang yang sudah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Nyoman Supariyani tersebut;

Halaman 96 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

adalah Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI?
(Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti

- Bahwa untuk penarikan cek dilakukan di teller dan Saksi hanya sebagai CS;

- Bahwa sampai dengan saat ini PT. BPR KS Bali Agung Sedana masih tercatat sebagai nasabah giro di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar, namun rekening tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi lagi karena statusnya sudah stop sejak tanggal 13 Mei 2017;

- Bahwa setiap kali ada penarikan ada dicantumkan untuk kepentingan apa, hanya saja penarikan tunai itu dilakukan di teller sedangkan Saksi hanya sebagai CS;

- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di BNI namun sudah pindah, yaitu di KCP Pelindo Benoa namun masih tetap sebagai CS;

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa penarikan tersebut sementara Saksi sebagai CS atau Customer service karena bisa dilihat dari rekening koran dan Customer Service memang mengetahui semua transaksi terkait penarikan, namun prosesnya di teller;

- Bahwa pada waktu Saksi di BAP Saksi buka dulu semua data-data nasabah dan semua atas seizin atasan Saksi;

- Bahwa Panggilan sebagai Saksi ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan ditunjuk petugasnya dan ada surat tugasnya;

Halaman 97 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan tunai itu dilakukan oleh Terdakwa dengan datang langsung, sedangkan untuk pemindah bukuan juga dilakukan oleh Terdakwa langsung ke rekening Bank BNI atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI;
- Bahwa selain penarikan dan pemindah bukuan oleh Terdakwa ini selama Saksi bertugas sebagai CS disana tidak ada orang lain yang melakukan penarikan atau pemindahbukuan atas rekening PT BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau operasional di BPR dengan Bank Umum itu ada perbedaan;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya melakukan transaksi penarikan 3 (tiga) kali di Bank BNI atas rekening PT BPR KS Bali Agung Sedana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa nyatakan tanggapannya sebagai berikut :

- Penarikan dan pemindah bukuan yang Terdakwa lakukan itu terkait dengan kepentingan operasional PT BPR KS Bali Agung Sedana, baik itu pembayaran deposito nasabah seperti deposito NISHIYAMA YOSHIYUKI dan untuk penarikan tunai itu biasanya karena kas di BPR uang tunainya kekurangan karena memang bagian tellernya saat itu tidak masuk jadi Saksi menggantikan;

Atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bantahannya :

9. YOGIE HARSAKUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan saat ini sebagai Analis Senior;
- Bahwa Saksi bekerja di OJK sejak 1 Januari 2014 dan Saksi sempat menjabat sebagai Pengawas, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan tugas pengawasan terhadap BPR yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Saksi pertanggungjawabkan kepada pimpinan saksi;
- Bahwa Pengawasan terhadap bank yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung itu berdasarkan laporan keuangan dari pihak bank baik yang disampaikan

Halaman 98 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rutin atau tidak rutin dan pengawasan langsung itu adalah pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke bank;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Nyoman Supariyani hanya sebatas sebagai Direktur Utama PT BPR KS Bali Agung Sedana sekaligus pemegang saham Pengendali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat itu PT BPR KS Bali Agung Sedana sudah tidak beroperasi karena sudah dicabut izin usahanya oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan (SK) OJK NOMOR KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, tentang pencabutan ijin usaha dan likuidasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, pencabutan izin usaha PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, PT. BPR KS Bali Agung Sedana telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017 yang disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada PT. BPR KS Bali Agung Sedana dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan, namun upaya penyehatan yang dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi PT. BPR KS Bali Agung Sedana untuk keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebesar 4%;

- Bahwa Surat Keputusan (SK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP- 202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, tentang pencabutan ijin usaha dan likuidasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana, yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat terkait dengan pencabutan ijin usaha dan likuidasi PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

- Bahwa sebelum perkara ini, ada permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani terkait dengan pemberian kredit milik 54 debitur calon TKI ke Jepang yang diduga pada waktu itu tidak digunakan oleh para debitur dengan nilai kurang lebih 20 miliaran dan atas temuan tersebut dilakukan koreksi yang menyebabkan bank langsung menutup kerugian piutang yang cukup besar sehingga rasio permodalan dan rasio keuangan lainnya turun;

Halaman 99 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada putusan pidananya terkait dengan pemberian kredit milik 54 debitur calon TKI ke Jepang;
- Bahwa PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut berlokasi di Jalan Raya Kerobokan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan PT. BPR KS Bali Agung Sedana gedung kantor tersebut bukan gedung kantor milik BPR, namun gedung tersebut milik dari salah satu pemegang saham yang bernama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa terdapat perubahan susunan pengurus PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 14 tertanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta dan telah diterima serta dicatat pada Sisminbakum Menkumham dengan surat No.AHU-AH.01.03-0061660 tanggal 11 Februari 2017 yang memutuskan bahwa saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak lagi menjabat sebagai Komisaris. Selain itu juga terdapat pengalihan saham dari saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada saudari Clara Alveria Hendriyani (anak kandung dari terdakwa Nyoman Supariyani sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 39 tertanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta dan telah dinotariilkan dengan Akta No. 40 tertanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta, namun pengalihan tersebut belum mendapat persetujuan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena belum dilaporkan disertai dengan persyaratan dokumen sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim likuidasi, pada saat pencabutan izin usaha, pada saat itu juga bank diserahkan ke LPS dan pada saat itu OJK tidak lagi melakukan pengawasan terhadap BPR. Ketika bank dalam status pengawasan khusus dalam jangka waktu 180 hari tersebut OJK dengan LPS sudah berkoordinasi bagaimana prospek bank ini kedepan dan LPS sudah melakukan inventarisasi aset untuk melihat resiko kerugiannya dan pada saat cabut izin usaha itu bersama dengan LPS juga dan bank ini diserahkan langsung kepada LPS untuk kewenangan selanjutnya;
- Bahwa Saksi lupa saat pemeriksaan pos aset di PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal berapa dilakukan, namun masih di tahun 2017 sebelum dicabut izin usahanya;
- Bahwa pada saat itu saksi memang pernah melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya dana keluar dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana untuk pembayaran uang muka gedung, seolah-olah ada pembelian,

Halaman 100 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kita buka ke bank mana bukti-bukti bahwa ini akan ada perjanjian jual belinya dan disampaikan perjanjian jual beli dibawah tangan bukan PPJB notariil dan disitu tidak ada batas waktu pelunasannya dan bagaimana sistem pembayarannya, kemudian OJK melakukan pembinaan-pembinaan dan meminta komitmen dari pemegang saham apabila ini dilakukan jual beli mohon segera dilakukan PPJB secara notariil dengan batas waktu pelunasannya ditentukan, hanya saja sampai batas waktu pengawasan khusus berakhir hal tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa harga jual beli yang disepakati adalah senilai 6 miliar dan total cicilan yang dibayarkan senilai 4,8 miliar;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan konfirmasi langsung ke Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebagai pemilik gedung terkait dengan transaksi jual beli tersebut, karena Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dengan pemilik bank saat itu memiliki hubungan baik jadi Saksi rasa tidak ada masalah, hanya saja dari pihak OJK meminta kalau memang mau transaksi jual beli dibuatkan PPJB secara notariil atau segera dilakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa gedung tersebut belum masuk aktiva tetap inventaris bank dan terkait dengan temuan pembayaran yang dilakukan senilai 4,8 miliar tersebut baru ditampung di uang muka;
- Bahwa benar pada rapat-rapat di tahun 2017 tersebut akhirnya OJK menyepakati terkait temuan pembayaran uang muka pembelian gedung, sarannya pada waktu itu segera dilakukan pelunasan dan dilakukan balik nama;
- Bahwa Saksi melakukan audit dan mengatakan bahwa gedung itu bukan merupakan aset bank akan tetapi dalam surat yang Saksi ajukan dan Saksi tandatangani Saksi menyebutkan bahwa, sepakat dengan temuan pembayaran uang muka tersebut dan ini merupakan aset bank, maksudnya adalah itu baru pembayaran uang muka dan belum ada perjanjian jual beli, jadi itu belum bisa dianggap sebagai harta tetap inventaris bank;
- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak bank kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra yang menggunakan uang bank, kalau kita berbicara dari sisi neraca iya itu termasuk aset, namun bukan aktiva tetap inventaris bank;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi pernah hadir sebagai saksi ketika ada gugatan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps yang diajukan oleh Tim Likuidasi;

Halaman 101 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan perdata tersebut disebutkan bahwa nilai kerugian adalah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) namun saat ini Saksi menyebutkan bahwa ada kerugian sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), pada waktu itu Saksi tidak ada melihat kerugian, namun ada uang bank yang keluar untuk uang muka transaksi jual beli gedung sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi juga meminta bank untuk segera melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara pidana nomor 509/Pid.Sus/2018/PN Dps terkait dengan pemberian kredit milik 54 debitur calon TKI ke Jepang;
- Bahwa Saksi tahu hasil putusannya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan hasil audit akuntan publik, yang menyatakan bahwa jual beli antara Terdakwa selaku perwakilan PT BPR KS Bali Agung Sedana dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra di nolak;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan audit kalau pada saat itu Pancrasius I Made Yanche Dwiputra masih sebagai pengurus mungkin kita akan hadirkan namun kadang-kadang kita undangpun belum tentu bisa hadir, namun pada saat itu Saksi lupa;
- Bahwa kalau untuk kewajiban OJK melakukan audit sesuai dengan ketentuan minimal setahun itu dilakukan sekali audit;
- Bahwa kalau untuk kewajiban diaudit oleh akuntan publik itu ada ketentuannya, jadi itu untuk aset BPR diatas 10 miliar wajib diaudit oleh akuntan publik;
- Bahwa Akuntan publik itu idependen tidak dibawah pengawasan OJK;
- Bahwa OJK tidak mengkoreksi laporan akuntan publik, kita jalan sendiri-sendiri, namun biasanya kalau ada koreksi yang signifikan kita lakukan koordinasi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah BPK pernah mengeluarkan surat terkait yang menyatakan bahwa jual beli antara Terdakwa Nyoman Supariyani dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sudah clear karena pada saat likuidasi kita dari OJK sudah stop melakukan pengawasan ke bank tersebut;
- Bahwa OJK tidak masuk dalam Tim Likuidasi, karena Tim Likuidasi tersebut adalah bentukan LPS;
- Bahwa OJK menyerahkan hasil audit kita kepada LPS, jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami melakukan pembinaan menetapkan

Halaman 102 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



status bank dalam pengawasan khusus, sebelum berakhir status pengawasan khusus itu LPS sudah berkoordinasi dengan OJK dan itu ada ketentuannya yang mengatur, OJK dan LPS sama-sama melakukan inventarisasi jadi OJK mendampingi saja dan keluarlah hasil audit inventarisasi terhadap aset;

- Bahwa lupa ada atau tidak tanda tangan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra baik dalam perjanjian jual beli atau dalam kwitansi-kwitansi;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pada waktu masih menjadi pengurus di PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum adalah foto Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa nilai yang diberikan kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra atas jual beli gedung tersebut kurang lebih 4,8 miliar dan sepertinya ada perjanjian dibawah tangan namun Saksi lupa apakah ditandatangani kedua belah pihak Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015 tersebut dan dalam perjanjian itu tidak disebutkan batas waktu pembayarannya;
- Bahwa Saksi lupa apakah melihat kwitansi-kwitansi terkait dengan jual beli ini, setahu Saksi dulu kwitansi-kwitansinya tidak seragam;
- Bahwa bilamana ada pembayaran-pembayaran jual beli gedung maka tidak boleh OJK merekomendasikan kalau ada perjanjian jual beli dibawah tangan dianggap tidak ada jual beli, makanya OJK rekomendasinya untuk segera melengkapi dokumen jual belinya;
- Bahwa yang dirugikan ketika dianggap itu tidak pernah ada jual beli kalau memang uang itu sudah keluar untuk saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra artinya itu uang bank, kalau itu dianggap tidak pernah ada jual beli maka pihak bank yang dirugikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan Umum dari OJK tertanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tersebut disebutkan bahwa "*Terdapat pembayaran angsuran pembelian gedung kantor bank kepada Sdr. Yanche Dwi Putra sebesar Rp4.690.000.000,- yang dicatat pada pos Aktiva Lain-lain – Biaya Dibayar Dimuka Lainnya*" dasar Saksi membuat hasil temuan audit ini adalah karena Saksi melakukan pemeriksaan ada uang keluar untuk pembayaran angsuran pembelian

Halaman 103 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung dan kami merekomendasikan kalau memang mau dilakukan jual beli silahkan dibuat PPJB Notariil;

- Bahwa terkait dengan rekomendasi pencabutan izin usaha, tidak ada kewajiban dari tim LPS untuk melaporkan terhadap rekomendasi dari OJK, karena sebelum dicabut izin usaha kewenangan masih ada di OJK;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada pemeriksaan Saksi terhadap Pancrasius I Made Yanche Dwiputra atas jual beli itu, karena kami berasumsi bahwa memang akan dilakukan jual beli sehingga kami meminta bank untuk segera dilakukan jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang sertifikat tanah atas gedung tersebut ada dimana;
- Bahwa acuan OJK dalam menetapkan bahwa suatu bank itu sedang bermasalah atau dalam status pengawas khusus adalah ada rasio-rasio keuangan yang biasa kami sebut rasio CAMEL (*Capitals, Assets, Management, Earning dan Liquidity*) kalau untuk PT BPR KS Bali Agung Sedana itu kenanya di rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan Likuiditas ;
- Bahwa berkaitan dengan audit yang OJK lakukan, Saksi lupa apakah melakukan konfirmasi kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, namun Saksi memang berasumsi bahwa memang akan dilakukan jual beli sehingga yang kami minta kepada bank hanya untuk menyelesaikan jual belinya saja;
- Bahwa audit yang OJK lakukan telah didukung oleh data-data yang valid, namun memang audit yang dilakukan OJK sifatnya tidak full namun sampling dan kita biasanya fokus pada permasalahan utamanya saja dan pada waktu itu kita fokus kepada pencairan kredit 54 debitur calon TKI terkait dengan perjanjian jual beli tersebut itu juga termasuk namun tidak terlalu mendalam;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dalam klarifikasi temuan pemeriksaan umum tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa Saksi lupa detailnya berapa kali dilakukan pencicilan pembayaran gedung, namun lebih dari sekali dan totalnya 4 miliar lebih;
- Bahwa terkait cicilan pembelian gedung ada dari bank lain dan ada yang tunai namun detailnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada uang ditarik dari BPR Lestari yang dikatakan untuk pembayaran cicilan;
- Bahwa yang Saksi temukan dari pemeriksaan itu Saksi melihat dari kwitansi-kwitansi pembayaran kemudian Saksi konfirmasi ke bank dari

Halaman 104 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



rekening koran dan darimana sumbernya serta direkap, pada waktu itu permasalahan yang ditemukan adalah ada uang muka yang keluar tanpa ada perjanjian jual beli notariil atau PPJB notariil;

- Bahwa sepertinya Saksi ada menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar namun Saksi lupa detailnya, kalau ada seperti itu laporan keuangan yang disajikan itu tidak riil jadinya;
- Bahwa tindakan dari OJK sempat melakukan jurnal koreksi sehingga menyebabkan CAR atau rasio modal BPR itu dibawah 4%, namun koreksi yang terbesar pada waktu itu dari kredit 54 debitur calon TKI itu;
- Bahwa yang menyebabkan bank tidak bisa memenuhi ketentuan modal minimum karena tidak ada setoran modal dari pemilik dan tidak mampu untuk menyelesaikan kredit yang dulu dianggap tidak layak untuk diberikan kepada debitur TKI;
- Bahwa terkait dengan pencatatan mundur Saksi lupa itu transaksi apa;
- Bahwa pemilik tanah atas gedung kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana adalah Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan PT BPR KS Bali Agung Sedana selama ini menyewa gedung tersebut pada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan mengeluarkan uang juga untuk membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau LUKAS BANU telah membeli gedung tersebut dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan sertifikatnya sekarang sudah dibalik nama atas nama LUKAS BANU;
- Bahwa Saksi lupa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supariyani, S.H., M.H. menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyelamatan bank itu kalau terkait dengan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana ini adalah sehubungan dengan rasio permodalan dan likuiditas jadi kalau ini sudah kena biasanya agak susah banknya, kalau permodalan itu bank tidak mampu untuk mengcover resiko operasionalnya jadi harus ada modal minimum disitu,

Halaman 105 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kalau likuiditas ini terkait dengan bank itu mampu atau tidak memenuhi kewajibannya;

- Bahwa Saksi lupa nilai pastinya berapa rekomendasi untuk ditambahkan rasio modalnya agar PT. BPR KS Bali Agung Sedana ini bisa selamat bisa berjalan namun CAR itu harus diatas 4%, kurang lebih nilainya 5 miliar atau 6 miliar;
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan adanya penambahan modal sekitar 5 miliar;
- Bahwa terkait dengan setoran modal ke BPR itu ada persyaratannya juga, jadi tidak boleh berasal dari pinjaman dan tidak boleh berasal dari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, terkait dengan setoran modal ini (ditunjukkan oleh Penasihat Hukum slip Aplikasi Transfer Bank Panin sebesar lima miliar rupiah) Saksi lupa apakah ini termasuk dalam yang diperhitungkan untuk penyelamatan bank atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa apakah surat pernyataan itu masuk dalam penyelesaian permasalahan gedung;
- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi yang tidak sesuai atau tidak wajar mungkin harus dilihat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)nya dulu;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik tidak ada dibawah OJK namun ketika dia akan melakukan audit terhadap BPR, itu harus Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Bahwa Saksi kurang tahu terkait permasalahan bagaimana jika ada Akuntan Publik yang melakukan audit saat BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi antara gabungan LPS dengan Tim Likuidasi dengan OJK, ada Akuntan Publik yang bisa menganulir temuan OJK, karena ketika sudah dilikuidasi itu bukan kewenangan OJK lagi;
- Bahwa terkait dengan pengalihan saham antara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada anak Terdakwa, OJK menganggap tidak ada jual beli saham, namun permasalahannya bank ini melakukan jual beli saham tanpa persetujuan OJK dan lanjut ke proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM jadi tercatat disana perubahan itu di Sisminbakum. Kalau dari segi legalitas Sisminbakum mungkin sudah berubah, hanya saja secara pengawasan kami memang masih mencatat yang bersangkutan sebagai pemegang saham;
- Bahwa OJK merekomendasikan kepada pihak bank untuk segera menyelesaikan proses jual beli tersebut untuk mengamankan pihak bank;

Halaman 106 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan setoran modal sebesar 5 miliar rupiah Saksi lupa, namun kalau memang ada setoran modal dan prosesnya itu benar, seharusnya ada permohonan tambahan modal disetor yang ditujukan kepada OJK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaannya;

10. DON GASPAR HERRY DVG, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, namun tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BPR KS Bali Agung Sedana sekiranya sejak tahun 2012. Kemudian saksi diangkat sebagai Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana periode tahun 2015 sampai dengan 2016, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S. T., S. H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Operasional di PT. BPR KS Bali Agung Sedana secara umum adalah bertugas dan bertanggung jawab terhadap tugas dari karyawan bagian penagihan kredit macet, melakukan perekrutan karyawan, dan melakukan pengecekan accounting BPR, serta bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan operasional BPR. Yang mana seluruh tugas saksi tersebut saksi sesuai dengan perintah atau instruksi yang saksi pertanggungjawabkan kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana sekaligus pemegang saham pengendali periode tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH, hanya sebatas sebagai atasan saksi, yang mana terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana periode tahun 2015 sampai dengan 2016. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Nyoman Supariyani, S.H., M.H.;
- Bahwa aksi baru mengetahui terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH telah melakukan dugaan tindak pidana, karena saksi yang menjabat sebagai Direktur Operasional di PT. BPR KS Bali Agung Sedana pada tanggal 24 Juni 2019 dimintai keterangan oleh Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan team,

Halaman 107 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat PT. BPR KS Bali Agung Sedana telah dilikuidasi dan ijin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penanganannya diserahkan kepada LPS. Terhadap PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan penanganannya oleh OJK kepada LPS yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2017, untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran dana sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan untuk menindak lanjuti atas rekomendasi tersebut, team investigasi melakukan pemeriksaan investigasi sejak tanggal 24 Juni 2019 dengan methodes analisis document, meminta keterangan dari para mantan pegawai antara lain saksi sendiri, saudari Ida Ayu Diah Kencana Dewi selaku staff bagian akuntansi, saudari Ni Wayan Sriwati selaku Staf Operasional, dan Christien Fujiyama Aquilan selaku staf bagian teller, serta Pengurus yaitu Nyoman Supriyani, SH., MH selaku Mantan Direktur Utama dan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik tanah dan gedung. Sehingga sejak saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH diduga telah melakukan tindak pidana perbankan;

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui dan alami, dari rentang waktu antara tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2016, terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH pada saat itu memberikan kepada saksi yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana berupa foto copy Perjanjian Jual Beli pembelian tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174/Kerobokan Kelod, antara tersangka Nyoman Supriyani, SH., MH yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang bertindak untuk PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik sekaligus selaku Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana berikut kwitansi pembayaran uang mukanya senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya atas dasar Perjanjian Jual Beli dan kwitansi pembayaran uang muka tersebut, saksi diminta oleh terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH., untuk melakukan pencatatan pada system atas pengeluaran uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka dari pembelian tanah dan bangunan tersebut. Atas perintah dari terdakwa Nyoman Supriyani,

Halaman 108 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH tersebut, saksi meminta kepada bawahan saksi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi selaku staff bagian akuntansi untuk membuat voucher accounting dan membukukan atau mencatatkan transaksi pengeluaran dana serta pemindahbukuan ke dalam sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Yang mana pembuatan voucher pembukuan dan pencatatan tersebut tidak dilakukan pada saat tanggal transaksi, melainkan dibuat belakangan atau backdate. Adapun voucher pembukuannya sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi Tercatat Di Voucher	Tanggal Pembuatan Voucher Pembukuan	Nomor Voucher	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	14/01/2016	JR0120150317 0000010	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	15/05/2015	14/01/2016	1801201505150 0000001	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	15/06/2015	14/01/2016	1801201506150 0000001	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	13/07/2015	14/01/2016	1801201507100 0000002	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/08/2015	14/01/2016	1801205081400 0000001	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
6.	14/09/2015	14/01/2016	1801201509140 0000003	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
7.	04/11/2015	20/11/2015	1801201511040 0000007	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
8.	14/01/2016	23/02/2016	1801201601140 0000010	Pembayaran cicilan gedung cek BNI no CT425508	200.000.000
9.	18/01/2016	28/01/2016	1801201601180 0000004	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	1.000.000.000
10.	25/01/2016	28/01/2016	1801201601250 0000013	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS (CT-425510)	725.000.000
11.	29/02/2016	14/03/2016	1801201602290 0000038	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
12.	31/03/2016	06/04/2016	JR0120160331 00000026	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS cek BNI no CQ215669	1.000.000.000
Jumlah					4.800.000.000

Setelah voucher tersebut dibuat oleh saudari Ida Ayu Diah Kencana Dewi, atas perintah dari terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH kemudian saksi memerintahkan kembali kepada saudari Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk membukukan atau mencatatkan dalam sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan atau backdate dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	14/01/2016	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000

Halaman 109 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



3.	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
6.	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
7.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
8.	14/01/2016	23/02/2016	Pembayaran cicilan gedung cek BNI no CT425508	200.000.000
9.	18/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	1.000.000.000
10.	25/01/2016	28/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS (CT-425510)	725.000.000
11.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
12.	31/03/2016	06/04/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS cek BNI no CQ215669	1.000.000.000
Jumlah				4.800.000.000

Dari penjelasan saksi tersebut diatas, pada saat itu saksi belum mengetahui apa tujuan dari terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pencatatan pengeluaran milik senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka dari pembelian tanah dan bangunan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut secara backdate atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan.

Pada saat itu yang saksi ketahui bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan bertindak untuk PT. BPR KS Bali Agung Sedana memang benar menggunakan uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran pembelian tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung kepada saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik sekaligus selaku Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Namun setelah PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan penanganannya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertegas kembali, bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Nyoman Supriyani, SH., MH melakukan dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Saksi baru mengetahui setelah PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan penanganannya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mana sempat dimintai keterangan oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saksi menceritakan bahwa untuk pertama kalinya, pada saat itu tanggal 20 November 2015, terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH memberikan kepada saksi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana berupa foto copy Perjanjian Jual Beli pembelian tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174/Kerobokan Kelod, antara Nyoman Supriyani, SH., MH yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang bertindak untuk PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik sekaligus selaku Komisaris PT. BPR KS Bali Agung Sedana berikut kwitansi pembayaran uang mukanya senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya atas dasar Perjanjian Jual Beli dan kwitansi pembayaran uang muka tersebut, saksi diminta oleh terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH untuk melakukan pencatatan pada system atas pengeluaran uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka dari pembelian tanah dan bangunan tersebut kepada saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra. Pada saat itu tersangka Nyoman Supriyani, SH., MH memeritahkan kepada saksi dengan berkata : *"Pak Don ini kita beli gedung (maksudnya PT. BPR KS Bali Agung Sedana) dari Pak Yanche, tapi karena kita belum punya uang, kita bayarnya nyicil"*. Kemudian saksi menjawab : *"Ya buk, saksi catatkan transaksi tersebut"*. Selanjutnya Nyoman Supriyani, SH., MH kembali mengingatkan kepada saksi : *"Alasan saksi membeli gedung ini (maksudnya PT. BPR KS Bali Agung Sedana) dari Pak Yanche, karena pak Yanche saat ini ada permasalahan hukum dan sudah menjual seluruh sahamnya, sehingga saksi khawatir nanti Pak Yanche juga menjual gedung kantor ini kepada orang lain"*. Sehingga dari perkataan Nyoman Supriyani, SH., MH tersebut membuat saksi menjadi percaya dan mau mengikuti

Halaman 111 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari nya. Kemudian atas dasar foto copy Perjanjian Jual Beli dan kwitansi pembayaran cicilan yang telah disiapkan dan diberikan kepada saksi oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. Yang mana pada kwitansi tertanggal 04 November 2015 tersebut tertulis nominal pembayaran cicilan gedung senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ada tandatangan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, saksi kemudian meminta kepada staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk mencatatkannya ke dalam sistem core banking dengan terlebih dahulu dibuatkan voucher sebagai pencatatan fisik pengeluaran uang, yang langsung ditandatangani oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. Hal tersebut berlanjut dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH dengan kembali memerintahkan saksi dengan pola yang sama dan berulang, sampai dengan totalnya 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pada tanggal 14 Januari 2016** terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH meminta kepada saksi untuk mencatatkan pengeluaran uang bank sebagai pembayaran cicilan gedung tersebut pada sistem core banking dengan bukti memberikan bukti pengeluaran berupa :
 - a) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 17 Maret 2015 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c) Fc. Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - d) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Juli 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - e) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 Agustus

Halaman 112 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

f) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya atas dasar 6 (enam) kwitansi tersebut, saksi diperintahkan oleh tersangka Nyoman Supriyani, SH., MH untuk mencatatkan sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada masing-masing kwitansi tersebut, sehingga saksi memerintahkan kepada bawahan saksi staff bagian akuntansi atas nama IDA Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk melakukan pencatatan ke dalam sistem core banking dengan cara backdate atau atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian atas perintah tersebut saudari Ida Ayu Diah Kencana Dewi mencatatkannya ke sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan bukti pencatatan fisik pengeluaran uang berupa :

- a) Voucher transaksi BPR KS No JR012015031700000010 tanggal 17 Maret 2015 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b) Voucher transaksi BPR KS No 18012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c) Voucher transaksi BPR KS No 18012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d) Voucher transaksi BPR KS No 18012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e) Voucher transaksi BPR KS No 18012050814000000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f) Voucher transaksi BPR KS No 18012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 113 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 28 Januari 2016 terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH meminta kepada saksi untuk mencatatkan pengeluaran uang bank sebagai pembayaran cicilan gedung tersebut pada sistem core banking dengan bukti memberikan bukti pengeluaran berupa :

- a) Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 18 Januari 2016 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b) Fc. Cek Bank BNI Cabang Denpasar No. CT 425510 yang di kliring oleh PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 25 Januari 2015 senilai Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 20 Januari 2016 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya atas dasar 2 (dua) kwitansi tersebut, saksi diperintahkan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. untuk mencatatkan sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada masing-masing kwitansi tersebut, sehingga saksi memerintahkan kepada bawahan saksi staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk melakukan pencatatan ke dalam sistem core banking dengan cara backdate atau atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian atas perintah tersebut Ida Ayu Diah Kencana Dewi mencatatkannya ke sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan bukti pencatatan fisik pengeluaran uang berupa :

- a) Voucher transaksi BPR KS No 1801201601180000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b) Voucher transaksi BPR KS No 18012016012500000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

3. Pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., meminta kepada saksi untuk mencatatkan pengeluaran uang bank sebagai pembayaran cicilan gedung tersebut pada sistem core



banking dengan bukti memberikan bukti pengeluaran berupa : Cek Bank BNI Cabang Denpasar No. CT 42550 yang di kliring oleh PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Januari 2016 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Selanjutnya atas dasar kwitansi tersebut, saksi diperintahkan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. untuk mencatatkan sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada kwitansi tersebut, sehingga saksi memerintahkan kepada bawahan saksi staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk melakukan pencatatan ke dalam sistem core banking dengan cara backdate atau atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian atas perintah tersebut Ida Ayu Diah Kencana Dewi mencatatkannya ke sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan bukti pencatatan fisik pengeluaran uang berupa : Voucher transaksi BPR KS No 18012016011400000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000, (dua rtaus juta rupiah).

4. Pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., meminta kepada saksi untuk mencatatkan pengeluaran uang bank sebagai pembayaran cicilan gedung tersebut pada sistem core banking dengan bukti memberikan bukti pengeluaran berupa : Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 29 Februari 2016 keterangan cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya atas dasar kwitansi tersebut, saksi diperintahkan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. untuk mencatatkan sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada kwitansi tersebut, sehingga saksi memerintahkan kepada bawahan saksi staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk melakukan pencatatan ke dalam sistem core banking dengan cara backdate atau



atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian atas perintah tersebut saudara Ida Ayu Diah Kencana Dewi mencatatkannya ke sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan bukti pencatatan fisik pengeluaran uang berupa : Voucher transaksi BPR KS No 18012016022900000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000, (setatus sepuluh juta rupiah).

5. Pada tanggal 06 April 2016 terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. meminta kepada saksi untuk mencatatkan pengeluaran uang bank sebagai pembayaran cicilan gedung tersebut pada sistem core banking dengan bukti memberikan bukti pengeluaran berupa : Fc. Cek Bank BNI Cabang Denpasar No. CQ 215669 yang di kliring oleh PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 04 Februari 2016 keterangan cicilan (pelunasan) pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selanjutnya atas dasar kwitansi tersebut, saksi diperintahkan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., untuk mencatatkan sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada masing-masing kwitansi tersebut, sehingga saksi memerintahkan kepada bawahan saksi staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Deuntuk melakukan pencatatan ke dalam sistem core banking dengan cara backdate atau atau pencatatan dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada system komputer sehingga seolah-olah pencatatan tersebut terlihat terjadi pada saat transaksi dilakukan. Kemudian atas perintah tersebut saudara Ida Ayu Diah Kencana Demencatatkannya ke sistem core banking PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan bukti pencatatan fisik pengeluaran uang berupa : Voucher transaksi BPR KS No JR012016033100000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Setelah saksi menjalankan seluruh perintah dari terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. tersebut, saksi tidak mengetahui apa selanjutnya

Halaman 116 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang terjadi. Namun belakangan setelah PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan dilakukan ambil alih serta pemeriksaan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saksi baru mengetahui kalau terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., tidak menggunakan uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut untuk membeli tanah dan gedung PT. BPR KS Bali Agung Sedana dari saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, karena faktanya tanah dan gedung PT. BPR KS Bali Agung Sedana seluas 200 M2 yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara bukan merupakan asset PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan sebelum dilakukan tindak lanjut pencatatan pembayaran pembelian cicilan gedung dengan cara debit biaya dibayar dimuka lainnya PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebagaimana tabel dibawah :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Bank	Bukti Pengeluaran Kas	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	PT BPR Sri Artha Lestari	Slip penarikan No. LJ 280260	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	PT BNI (Persero)	Cek No. CT425508	200.000.000
3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	PT Bank Permata	Cek No. 966266	1.000.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	PT BNI (Persero)	Cek No. CT425510	725.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	PT BNI (Persero)	Cek No. CQ215669	1.000.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Namun setelah kasus ini mencuat dan saksi diperiksa oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa benar terkait dengan transaksi pemindahbukuan dari kas PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke rekening tabungan atas nama P. I. Made Yanche Dwiputra di PT BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.10.002513.01 yang dilakukan sebanyak lima kali transaksi dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pembayaran cicilan pembelian gedung kantor dengan SHM Nomor 4174 yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., (sesuai dengan tabel dibawah ini :



No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Nominal (Rp)
1.	15/05/2015	14/01/2016	200.000.000
2.	15/06/2015	14/01/2016	200.000.000
3.	13/07/2015	14/01/2016	200.000.000
4.	14/08/2015	14/01/2016	200.000.000
5.	14/09/2015	14/01/2016	200.000.000
Jumlah			1.000.000.000

Saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. untuk mencatatkan seluruh transaksi tersebut sesuai dengan voucher ke dalam system core banking dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi Sesuai dengan perintah dari terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. ., MH, saksi diminta untuk mencatatkan dengan cara debit biaya dibayar dimuka lainnya tanpa adanya aliran uang pada saat itu. Setelah dicatatkan oleh staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Deke dalam system, kemudian secara otomatis masuk ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra di PT BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.10.002513.01 yang dilakukan sebanyak lima kali transaksi sesuai dengan voucher transaksi yang saksi jelaskan diatas dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pembayaran cicilan pembelian gedung kantor.

- Bahwa terkait dengan pencatatan pengeluaran uang dari kas PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke kas teller sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran cicilan pembelian gedung kantor dengan SHM Nomor 4174 yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 15Z Kuta sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Tercatat di Sistem	Tanggal Input Pembukuan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	110.000.000
Jumlah			250.000.000

Saksi hanya mencatatkan seluruh transaksi tersebut ke dalam system core banking atas perintah dari terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. Yang mana atas perintah dari saudari Nyoman Supariyani, SH., MH tersebut, saksi memerintahkan staff bagian akuntansi atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk mencatatkan ke dalam system core banking dengan cara debit biaya dibayar dimuka lainnya tanpa adanya aliran uang pada saat itu ke kas teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa saksi menjalankan seluruh perintah dari Nyoman Supariyani, SH., MH. termasuk melakukan pencatatan backdate atas pengeluaran uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan total sebesar Rp

Halaman 118 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut karena Nyoman Supariyani, SH., MH. merupakan atasan tertinggi saksi di PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan jabatan sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, sehingga saksi tidak bisa menolak perintah tersebut. Dan pada saat itu saksi juga tidak menaruh curiga karena ada dasar pengeluaran uang tersebut yaitu berupa : Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana antara Nyoman Supariyani, SH., MH., dengan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra berikut 12 (dua belas) lembar kwitansi penerimaan pembayaran cicilan gedung yang ada tandatangan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham Pengendali juga di PT BPR KS Bali Agung Sedana, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S. T., S. H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
- Bahwa PT BPR KS Bali Agung Sedana berkedudukan di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15 Z Kuta;
- Bahwa awalnya di tahun 2010 Terdakwa mengakuisisi BPR yang namanya PT BPR Lasiajaya, karena kepemilikan PT Perbankan itu tidak boleh secara kekeluargaan jadi Terdakwa pada waktu itu mengakuisisi bertiga yaitu dengan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan pak Parsa, dengan komposisi saham mayoritas tetap di Terdakwa sebesar 56 %, sisanya terbagi diantara mereka berdua, setelah Pak Parsa mengundurkan diri maka tinggal Terdakwa dan Pak Pancrasius I Made

Halaman 119 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanche Dwiputra dengan komposisi saham 73,3% itu Terdakwa dan sisanya 26,7% ada di Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;

- Bahwa gedung PT BPR KS Bali Agung Sedana itu menyewa yang awalnya itu gedungnya BPR Lasiajaya kemudian kita lakukan renovasi;
- Bahwa hitungan sewa gedung saat itu dari Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra adalah setiap bulan itu dari pihak BPR membayar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pajak juga dibayar PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa pada saat itu Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra lagi ada masalah dengan salah satu klien dan salah satu nasabah yaitu orang asing dan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra berencana menjual gedung BPR kepada pihak lain, karena menjual gedung itu tentunya akan menimbulkan masalah di BPR dan akhirnya kita mengadakan meeting dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, Terdakwa dan Don Gaspar, karena itu akhirnya Terdakwa dan Don Gaspar menyampaikan sebaiknya gedung dijual ke BPR daripada dijual kepada orang lain, karena kalau dijual kepada orang lain kita akan kesulitan lagi untuk mencari lokasi dan untuk urusan lokasi itu sangat susah urusannya dengan OJK dan akhirnya karena kesepakatan harga dan lain sebagainya karena Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menjual kepada orang lain dengan harga 6 miliar maka kita dari pihak BPR pun sepakat dengan harga 6 miliar namun dibayar secara mencicil dan itupun kita melakukan perjanjian jual beli dibawah tangan karena dengan pembayaran secara mencicil kita tidak bisa langsung transaksi di notaris, karena saat itu ada aturan pajak di bidang kenotariatan itu ketika dilakukan pengikatan jual beli di hadapan notaris atau PPAT itu semua pembayaran harus sudah lunas dan harus disiapkan pajak penjual dan pembelinya dan kita tidak memiliki dana itu, makanya untuk kebaikan bersama disepakati membuat perjanjian jual beli dibawah tangan, karena kalau kita mengeluarkan uang besar di BPR itu harus ada dasarnya, kita sebenarnya sudah melakukan rapat kecil antara Terdakwa dengan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra hanya saja kita tidak tuangkan dalam RUPS, itulah sebabnya maka OJK menyarankan agar itu dibuat secara notariil karena tidak dituangkan dalam RUPS dan itu hanya notulen rapat seperti biasanya;
- Bahwa ada notulen rapatnya, namun semua sudah disita jadi Terdakwa tidak memegang apa-apa;

Halaman 120 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belakangan baru tahu kalau gedung tersebut bukan milik Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sendiri, pada saat itu sebenarnya PPJB sudah berjalan dari bulan Mei 2015, kemudian di tahun 2016 Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra datang ke Terdakwa dan meminta agar dibuatkan surat pernyataan dan surat pernyataan itu isinyapun didikte oleh Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan Terdakwa hanya menulis apa maunya Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan disana memang semua dana selain digunakan secara pribadi oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sisanya itu bergulir di PT BPR KS Bali Agung Sedana karena itu semuanya nanti akan jadi hitungan sahamnya Pak PT BPR KS Bali Agung Sedana ketika BPR sudah melunasi semuanya;
- Bahwa pada SHM (Sertipikat Hak Milik) memang tanah tersebut atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, makanya Terdakwa juga tidak curiga saat itu kalau tanah itu milik rekan bisnisnya juga, belakangan setelah dia minta surat pernyataan itu Terdakwa tanya untuk apalagi Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa kalau berupa surat pernyataan itu yang menyatakan bahwa Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra itu adalah nominee Saksi tidak pernah ditunjukkan suratnya, namun itu berupa surat hak tanggungan, jadi si pemilik itu memasang hak tanggungan kepada saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, mereka berfikir bahwa dengan dipasangnya hak tanggungan tanah itu tidak akan bisa diperjual belikan;
- Bahwa menurut Terdakwa memang benar ada pembayaran pembelian gedung kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sampai totalnya 4,8 miliar;
- Bahwa kalau masalah voucher Terdakwa tidak pernah perintahkan untuk membuat voucher dan baru tahu ketika membaca surat dakwaan karena hal itu tidak diperkenalkan di bank, Terdakwa sudah sekitar 25 tahun di bank umum, jadi Terdakwa mengakuisisi BPR itu termasuk untuk mengadopsi apa yang baik-baik di bank umum, kemudian Terdakwa terapkan di BPR yang mana saham Terdakwa besar di BPR dan tidak mungkin dengan saham yang besar Terdakwa menghancurkan perusahaan Terdakwa sendiri, jadi Terdakwa kaget ketika dibilang ada backdated, seandainya itu benar ada backdated pasti sudah menjadi temuan OJK, bahkan sampai dengan BPR tersebut ditutup tidak ada temuan OJK tentang hal itu;

Halaman 121 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk voucher itu urusan operasional biasanya berhenti sampai di Direktur Operasional karena urusan internal BPR tersebut sampai di Direktur Operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan voucher transaksi pembelian gedung tersebut sampai dengan pembayaran sejumlah 4,8 miliar;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum i berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012050814000000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya; -
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160229000000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan

Halaman 122 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,-
(seratus sepuluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011400000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016012500000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160331000000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

Biasanya Terdakwa tidak pernah tandatangan untuk voucher;

- Bahwa Terdakwa sangkal dan tanda tangan pada voucher tersebut bukan merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa limit jumlah transaksi di PT BPR KS Bali Agung Sedana untuk limit yang kecil biasanya di teller itu pegang limit sampai dengan 5 juta, selebihnya itu ada tingkatannya lagi, ada kepala teller, kasi dan naik lagi ke kepala oreasional, diatas 50 juta itu harus persetujuan Direktur Operasional, jadi urusan operasional saat itu semuanya dipegang oleh Don Gaspar sesuai dengan SOP di Bank, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa divisi-divisi yang ada dibawah Don Gaspar selaku Direktur Operasional, jadi ada kabag operasional dan lain sebagainya dan disana semua sudah menyebutkan bahwa setiap hari memeriksa kelengkapan persyaratan dan setiap sore hari memeriksa fisik uang pada teller beserta rinciannya yang dicocokkan dengan laporan kas pada KS banking sistem jadi kalau bahasanya Don Gaspar menyatakan itu backdated tentunya tidak akan sesuai dengan posisi ini dan bahkan uang diambil dari bank lain, bagaimana kita mengatur di bank lain untuk mengikuti tanggal yang kita mau, misalnya

Halaman 123 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank Lestari dan BNI untuk mengikuti tanggal yang Terdakwa mau hal itu tidak mungkin;

- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2017 yang menyatakan bahwa "Terdakwa bersedia menalangi kewajiban Bapak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra atas pengembalian dana sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dst", pada saat itu Terdakwa memang menyampaikan kepada Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, ketika Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak bisa mengembalikan uang karena transaksi akan batal, karena saat itu OJK menyampaikan kalau dari BPR bisa melunasi maka dilunasi, namun jika tidak maunya transaksi ini batal atau bagaimana, kalau itu batal tentunya Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sudah mengambil uang sebesar 4,8 miliar maka seharusnya mengembalikan uang tersebut, namun karena Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kondisinya sedang sulit, akhirnya minta kepada Terdakwa untuk dibuatkan surat tersebut bahwa Terdakwa akan mengcover, dan kebetulan Terdakwa juga ada pekerjaan diluar urusan BPR, jadi Terdakwa menyanggupi dengan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra ketika Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mau mengembalikan uang 4,8 miliar dan ketika transaksi itu batal Terdakwalah yang harus mengcovernya dengan catatan kalau misalnya Terdakwayang mengeluarkan uang itu sertipikat harus ke pribadi Terdakwa dan ketika memang Terdakwa mau menambah saham boleh lah atas nama aset BPR;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018, baru kali ini Terdakwa melihat surat ini;
- Bahwa pada saat meeting diruangan Terdakwa, bersama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, Don Gaspar dan Terdakwa sendiri, saat itu akhirnya diputuskan bahwa gedung akan dibeli oleh BPR dan Pak Don akan menyiapkan PPJB, makanya saat Don Gaspar tidak hadir sebagai saksi Terdakwa sangat kecewa, karena dialah yang membuat dan dia yang menyaksikan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tanda tangan dan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sampai minta izin membawa berkas ini pulang untuk ditanda tangani oleh istrinya, kenapa sampai Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengingkarinya dan saat Pancrasius I Made Yanche Dwiputra bilang itu bukan tanda tangan dia Terdakwa sampai bilang kalau seandainya anda itu muslim Terdakwa sudah ajak sumpah

Halaman 124 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pocong, karena Terdakwa yang menyaksikan dan saat dikonfrontasi di krimsus dia itu mengakui karena Terdakwa bilang kenapa tidak mengakui pada saat sidang perkara 450/Pdt.G/2020/PN Dps, kalau Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mengakui itu tanda tangannya artinya dia kena pidana karena mengambil uang dari BPR dan tidak ada mengakui jual beli maka dasar mengambil uang di BPR itu apa, saat itu langsung didepan penyidik dan didepan Penasihat Hukum Terdakwa dia langsung menyampaikan "itu foto Terdakwa, itu tanda tangan Terdakwa dan itu kwitansi Terdakwa" pada saat konfrontasi itu Sayangnya dari pihak Polda tidak menerbitkan BAP konfrontasi, Terdakwa tidak tahu aturan disana apakah harus menerbitkan atau tidak, makanya pada saat Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mengakui sempat Penasihat Hukum Terdakwa mau menghadirkan pihak penyidik yang namanya Pak Krisna yang menyaksikan pengakuan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra saat itu;

- Bahwa Putusan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps itu juga membicarakan tentang jual beli gedung, namun pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dihadapan Majelis Hakim saat itu tidak mengakui dan akibat Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mengakui keluarlah putusan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps tersebut;

- Bahwa atas putusan 450/Pdt.G/2020/PN Dps, Tim Likuidasi pak Novi Andri menyampaikan bahwa "ibu tidak usah melakukan upaya hukum apapun" dan Terdakwa jawab "Saya berhak banding atau kasasi karena putusan itu tidak sesuai" namun dari Tim Likuidasi menyampaikan bahwa itu hanya untuk laporan ke LPS saja karena Tim Likuidasi merupakan bentukan dari LPS, tetapi terhadap apa yang sudah diingkari oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dihadapan persidangan sebelumnya, Terdakwa melalui kuasa hukum akhirnya sudah melaporkan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena sudah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah karena tidak mengakui tandatangan itu dan berdasarkan putusan 450/Pdt.G/2020/PN Dps, karena keterangan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra itu berubah ubah, saat putusan 450/Pdt.G/2020/PN Dps dia tidak mengakui, saat dikonfrontasi dia mengakui dan dipersidangan perkara ini dia tidak mengakui lagi;

- Bahwa dalam perkara pidana 509/Pid.Sus/2018/PN Dps, Terdakwa didakwa melakukan penggelapan 24 miliar, Terdakwa juga bingung penggelapan apa atas perusahaan Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh OJK saat itu semuanya menerangkan yang dirugikan adalah

Halaman 125 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengerti hukum Indonesia, malah Terdakwa yang divonis dan Terdakwa yang masuk penjara;

- Bahwa benar dari putusan Pengadilan Negeri, Banding sampai di tingkat kasasi, Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan saat itu pasalnya berganti menjadi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Perbankan, sama dengan surat dakwaan yang sekarang. Diputuskan perdata 450/Pdt.G/2020/PN Dps juga sudah ada tentang gedung namun Terdakwa oleh LPS masih dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa benar menurut Terdakwa putusan perkara terdahulu sama dengan yang disangkakan saat ini;
- Bahwa memang pada waktu perkara pidana yang pertama ada kaitannya dengan pemberian kredit kepada tenaga kerja, dasar Terdakwa memberikan kredit kepada para tenaga kerja itu adalah karena saat itu dari Depnaker memanggil beberapa BPR dan minta siapa yang bisa membantu para tenaga kerja ini karena mereka meminjam uang pada rentenir dengan bunganya tinggi. Akhirnya karena SCR pada saat itu semua BPR memberikan bedah rumah, namun Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa membantu orang-orang tersebut berangkat keluar negeri apalagi Terdakwa bisa mendatangkan dana dari luar yang saat itu dibantu Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena yang bersangkutan bisa bahasa jepang, oleh karena dana murah dari luar Terdakwa bisa memberikan kredit murah kepada tenaga kerja itu. Oleh OJK pada saat itu dilarang karena Terdakwa memberikan bunga terlalu rendah dan Terdakwa akan mematikan BPR lainnya;
- Bahwa dalam perkara pidana ini Terdakwa tidak merasa bersalah, karena Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan;
- Bahwa struktur organisasi PT BPR KS Bali Agung Sedana itu yang paling atas adalah RUPS kemudian ada Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris, dibawah itu ada Direksi yang terdiri dari Direktur Utama (urusannya ke eskternal BPR) dan Direktur Operasional (urusannya ke internal BPR), dibawah Direktur Operasional itu ada beberapa bagian, ada Bagian Costumer Service, Bagian Teller, Bagian Umum, Bagian Kredit, Bagian Marketing;
- Bahwa beberapa kali OJK melakukan audit itu semua alurnya memang sudah dilihat dan kebetulan pada saat itu yang memeriksa BPR adalah Pak Yogie dengan Tim, dan memang semua aliran dana sebesar 4,8 miliar

Halaman 126 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekeningnya Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, kemudian beliau juga memeriksa ada PPJB asli, kwitansi asli dan semua sampai foto juga ada, jadi merekapun tidak ada tanggapan apa-apa;

- Bahwa ada audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap BPR yang asetnya diatas 5 miliar dan Kantor Akuntan Publik (KAP) itupun setiap 2 (dua) tahun harus diganti. Diawal PT BPR KS Bali Agung Sedana ketika mencapai aset 5 miliar itu diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sri Marmo, kemudian setelah menginjak tahun ke-3 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sunas, jadi tidak hanya diperiksa OJK karena BPR itu wajib mengeluarkan neraca publikasi di akhir tahun;
- Bahwa terkait dengan jual beli gedung dibawah tangan, benar itu ditanda tangani oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena dia tanda tangan diruangan Terdakwa dihadapan Terdakwa, termasuk kwitansi-kwitansi ditandatangani Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa atas pengingkaran Pancrasius I Made Yanche Dwiputra terhadap tanda tangannya Terdakwa sudah melaporkan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra atas pengingkarannya/keterangannya tersebut dan secara lisan Terdakwa sudah mendapatkan informasi bahwa memang itu tanda tangannya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra identik, hanya saja Terdakwa belum mendapatkan laporan tertulis dari Labfor;
- Bahwa benar dalam risalah rapat OJK disebutkan adanya jual beli gedung;
- Bahwa benar Don Gaspar pernah dipidana karena memalsukan tanda tangan, yang dipalsukan adalah tanda tangan Terdakwa dan tandatangan Adi Saputra;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat di PT BPR KS Bali Agung Sedana tidak ada backdated, PT perbankan ini ada dibawah pengawasan OJK, jangankan untuk melakukan backdated sampai sekian kali, satu kali saja akan mempengaruhi pos yang lain, satu lembar meterai saja selisih bisa menjadi temuan;
- Bahwa audit OJK dilakukan setiap tahun dan selama Terdakwa menjadi Direktur Utama tidak ada temuan backdated dari OJK;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016 Terdakwa buat atas permintaan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra katanya untuk rekan bisnisnya yang juga merupakan pemilik gedung, itu keterangan dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pada saat itu;

Halaman 127 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016 digunakan untuk hal yang tidak sesuai jadi pada persidangan ini Terdakwa menyatakan mencabut Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016 tersebut dan surat pencabutannya akan Terdakwa lampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri, uang tersebut digunakan untuk menyelamatkan BPR dan itu akan menjadi sahamnya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kelak dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada rekening koran yang disita oleh Polda Bali yang menyatakan bahwa uang tersebut memang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada di lapas saat menjalani pidana perkara 509/Pid.Sus/2018/PN Dps, saat itu saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra datang bersama dengan tim likuidasi (Pak Novi Andri) dan menyampaikan bahwa minta izin ke Terdakwa untuk penyerahan SHM, saat itu Pak Novi Andri menyampaikan bahwa diserahkan saja SHMnya agar tidak ada urusan pidana dan perdata, namun ternyata semuadi ingkari, Terdakwa pada saat itu memberikan izin untuk diserahkan ke tim likuidasi karena pada waktu itu Terdakwa berpikir bahwa memang ini harus diserahkan karena merupakan aset dari BPR, diserahkanlah SHM tersebut di lapas, namun akhirnya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada waktu itu Pancrasius I Made Yanche Dwiputra hanya meminta izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan SHM kepada Tim Likuidasi, saat itu SHM dipegang oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan diserahkan langsung kepada pihak tim likuidasi ;
- Bahwa harga tanah tersebut disepakati antara pihak BPR dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebelumnya sebesar 6 miliar namun pihak BPR sudah membayar sebesar 4,8 miliar sehingga kurang lagi 1,2 miliar;
- Bahwa Terdakwa juga mempertanyakan kalau memang Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak BPR, lalu kenapa harus meminta izin kepada Terdakwa, dan kenapa ketika Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dia menyerahkan hasil penjualan tersebut sebesar 1,2 miliar kepada tim likuidasi;
- Bahwa saat terakhir itu ada audit dari wakil tim likuidasi, untuk penyerahan aset dan inventaris apa yang dimiliki oleh BPR dan saat itu ada

Halaman 128 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa memang pihak kurang bayar saat itu seharga 1,2 miliar dan BPR sudah membayar 4,8 miliar dari harga 6 miliar;

- Bahwa benar dalam putusan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps, ketika Tergugat menyerahkan fotokopi dari fotokopi karena semua dokumen asli itu ada di Tim Likuidasi;
- Bahwa terhadap Putusan Perdata Nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps tidak diajukan upaya hukum karena itu permintaan dari Tim Likuidasi;
- Bahwa nilai kerugian dalam amar putusan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps tersebut Terdakwa disuruh untuk membayar sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nilai kerugian dalam perkara perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps dengan nilai kerugian sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang berbeda dengan laporan kepolisian dari LPS dengan nilai kerugian Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang tadinya dibilang akan diselesaikan secara restorative justice makanya Terdakwa mencabut pra peradilan, dan ternyata dari pihak Dirkrimsus Polda juga mengingkari bahasanya itu karena saat itu dia yang minta untuk mencabut dan Terdakwa ikuti saja, namun ternyata perkara pidana Terdakwa tetap P-21, terhadap perbedaan-perbedaan dan kebohongan-kebohongan itu akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, Lukas Banu, OJK, LPS, Tim Likuidasi dan BPK dan sekarang perkaranya masih berjalan ;
- Bahwa Terdakwa merasa amat sangat dirugikan dan dari awal Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dan Terdakwa juga telah mengirimkan surat kepada Presiden dan Kepada Badan Supervisi LPS dan surat tersebut sudah sampai ke komisi XI DPR RI;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di tahun 2016 itu sebagai Direktur Utama, Awalnya pada saat Terdakwa akuisisi BPR di tahun 2010 itu kedudukan Terdakwa sebagai Komisaris Utama, kemudian karena ada sertifikasi direksi yang diadakan oleh Bank Indonesia, Terdakwa ikut sertifikasi tersebut dan Terdakwa merupakan lulusan terbaik, dan oleh Bank Indonesia Terdakwa disuruh mengelola bank tersebut secara langsung maka turunlah Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa kalau masalah operasional pembukuan itu semua diserahkan kepada Direktur Operasional, karena kita sudah sepakat untuk urusan kalau Terdakwa fokus pada urusan eksternal bagaimana menyelamatkan BPR ini

Halaman 129 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BPR butuh setoran modal dan untuk urusan internal diserahkan kepada Pak Don Gaspar sebagai Direktur Operasional;

- Bahwa sebagai Direktur Utama Terdakwa paling hanya mendapatkan informasi lisan dan disampaikan ketika ada penyimpangan itu baru Terdakwa ikut turun tangan, namun ketika tidak maka Direktur Operasional biasanya langsung bicara dengan Komisaris Utama yaitu Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa terkait dengan pembukuan bank itu yang pasti menjadi laporan tahunan, Direktur Utama perlu tahu benar atau tidaknya pembukuan bank tersebut sehingga harus dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ada pengeluaran kas tetapi tidak dicatitkan sesuai dengan riilnya dan Terdakwa kaget saat membaca dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab direktur itu ada aturannya dan ada SKnya, untuk operasional pertanggungjawabannya ada dibawah Direktur Operasional langsung, jadi kita mendapat informasi semuanya itu cukup dari Direktur Operasional saja, dan karena telah ada sistem core banking kalau Terdakwa berfikir tidak akan ada yang aneh-aneh sepanjang tidak ada temuan dari OJK ataupun audit yang kita terjunkan dari akuntan publik. Jadi kalau ditemukan penyimpangan pasti disampaikan kepada Terdakwa, contohnya dulu Don Gaspar pernah membuat rekening abal-abal jadi semua dana untuk setoran angsuran dari nasabah dia tampung di satu rekening dan menjadi temuan audit OJK pada saat itu Terdakwa memang tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena dia berlaku seperti itu akhirnya Terdakwa minta dia mengundurkan diri kalau tidak Terdakwa pecat, makanya Terdakwa mencari pengganti atas nama Adi Saputra tersebut;
- Bahwa terkait dengan pencatatan-pencatatan yang dibilang backdated tersebut, Terdakwa memang tidak pernah tahu dan Terdakwa juga tidak ada password;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar adanya pegawai Terdakwa yang disuruh melakukan pencatatan secara backdated itu oleh Don Gaspar, Terdakwa mendengar itu dari bagian teller yang dihadirkan di persidangan ini yang sebelumnya bekerja pada PT BPR KS Bali Agung Sedana dan akhirnya dia mengundurkan diri karena tidak kuat bekerja seperti itu itulah sebabnya Terdakwa memberhentikan saudara Don Gaspar;

Halaman 130 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar hal tersebut pada saat Terdakwa memberhentikan saudara Don Gaspar sekira tahun 2016 akhir;
- Bahwa menurut Terdakwa terkait dengan pencatatan backdated itu sama sekali tidak ada tugas dan tanggungjawab Direktur Utama dan itu bahasa backdated yang disampaikan oleh saudara Don Gaspar memang mengada-ada semua karena memang tidak ada temuan backdated dari OJK maupun audit KAP;
- Bahwa terkait dengan kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh Don Gaspar itu bukan berdasarkan laporan Terdakwa, itu merupakan laporan salah satu deponan yang bernama Hadi;
- Bahwa awalnya saat akuisisi gedung BPR tersebut adalah milik dari pemilik lama yang bernama Pak Parna dia menjual izin BPR tersebut beserta gedungnya dan gedung itu dibeli oleh Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa pada akhirnya saat ini gedung itu dijual kepada Pak Lukas Banu;
- Bahwa benar Lukas Banu memiliki simpanan di PT BPR KS Bali Agung Sedana, pada saat itu Pak Lukas Banu menempatkan deposito dengan bunga lebih tinggi dari yang ditentukan LPS, sehingga deposito tersebut digolongkan tidak layak bayar karena tidak sesuai dengan bunga yang ditentukan LPS, ketika bunga deposito dari LPS itu turun mungkin di sistem itu tidak mengikuti, jadi setiap nasabah yang menempatkan deposito di PT BPR KS Bali Agung Sedana itu kita buat surat pernyataan bahwa ketika terjadi apa-apa bukan merupakan tanggungjawab BPR;
- Bahwa PT BPR KS Bali Agung Sedana itu dilikuidasi ketika Terdakwa tidak bisa memenuhi pembayaran modal, karena kredit tenaga kerja itu diminta untuk dilunasi semua, tentunya CAR nya menjadi turun dan perlu suntikan modal sehingga BPR menjadi kekurangan modal sebesar 11 miliar, dibulan ketiga kita bisa menyetorkan 5 miliar dan 5 miliar tersebut harusnya digantung atau tidak digunakan, akhirnya Terdakwa melakukan pendekatan investor ke luar Bali dan mereka memang rencannya masuk masuk hanya saja uang 5 miliar tersebut sudah dibagi-bagikan dan buat apa Terdakwa setor kembali uang sebesar 6 miliar dan akhirnya Terdakwa menyerah kemudian dilikuidasilah BPR tersebut ;
- Bahwa benar surat asli Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015 yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, perjanjian tersebut diketik oleh Don Gaspar;

Halaman 131 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar asli kwitansi-kwitansi jual beli yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan jual beli tanah dan bangunan, yang menyiapkan kwitansi tersebut adalah Don Gaspar, namun menurut informasi dari Don Gaspar bahwa yang menulis kwitansi tersebut adalah Ida Ayu Diah (orang accounting) dan yang tanda tangan semua kwitansi tersebut adalah Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana, Saksi mulai bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana sejak bulan Desember tahun 2016 sebagai Calon Direktur;
- Bahwa didalam dunia perbankan itu sebagai direksi kita harus mengetahui semua alur-alur perbankan, pencatatan, baik itu deposito, kredit pihak ketiga, operasional dan lain-lain;
- Bahwa PT BPR KS Bali Agung Sedana itu dilikuidasi sejak tahun 2017;
- Bahwa didunia perbankan itu OJK setiap tahun melakukan audit dan dari audit tersebut ada namanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari LHP tersebut kita akan bahas per point baik internal (dari dewan direksi sampai kepala bagian) maupun eksternal (OJK);
- Bahwa dari LHP (Laporan hasil Pemeriksaan) Tahun 2016, bank membeli gedung tersebut di harga 6 miliar rupiah, dan Saksi ada tandatangan pernyataan di OJK bahwa bank akan segera melakukan balik nama, jadi pada waktu itu bank belum bisa melakukan balik nama karena bank belum lunas membayar, jual beli tersebut adalah antara pihak bank PT BPR KS Bali Agung Sedana dengan pemilik SHM yaitu saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa seingat Saksi 4,8 miliar sudah terbayarkan dan itu ada voucher-vouchernya semua;
- Bahwa voucher-voucher tersebut terbit sebelum Saksi bekerja disana, ada 3 (tiga) tanda tangan dalam voucher tersebut yaitu dibuat, disetujui dan menyetujui;
- Bahwa Saksi melihat perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 15 Mei 2015 antara I Made Yanche Dwiputra dengan istrinya selaku penjual dengan Terdakwa selaku Direktur PT BPR KS Bali Agung Sedana selaku

Halaman 132 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, pada saat audit di LHP pun ada sebagai temuan OJK, kalau tidak ada perjanjian tersebut bank tidak boleh mengeluarkan uang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tersebut dilakukan secara transfer atau tunai karena Saksi belum bekerja disana pada saat transaksi terjadi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebanyak satu kali;
- Bahwa dalam sistem perbankan tidak boleh bilamana pencatatan itu dilakukan secara back dated;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Don Gaspar Herry DVG telah dipidana, pertama Saksi kenal dengan Don Gaspar Herry DVG, Saksi pernah bekerja dengan beliau, kasus-kasusnya beliau Saksi tahu karena tanda tangan Saksi juga dipalsukan dalam bilyet deposito;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanda tangan Terdakwa juga dipalsukan oleh Don Gaspar Herry DVG;
- Bahwa Saksi pernah melihat salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps;
- Bahwa proses penerbitan bilyet deposito tersebut adalah pertama uang harus sudah masuk ke rekening bank, setelah masuk ke rekening bank baru kemudian dibuatkan bilyet deposito, dicocokkan dengan nominal uang yang masuk baru kemudian di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Terdakwa tertanggal 21 Januari 2016 yang menyatakan terdakwa sendiri yang menggunakan uang untuk kepentingan PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa ada Akuntan Publik yang juga melakukan audit terhadap PT BPR KS Bali Agung Sedana, di Bank itu ada dua jenis audit dari internal namanya SPI (Satuan Pengawas Internal) dan SPI ini conect dengan pengawasan dari eksternal yaitu OJK;
- Bahwa backdated tidak dibenarkan baik itu atas perintah lisan maupun tertulis;
- Bahwa semua mekanisme bank itu tercatat dan semuanya menggunakan memo tidak boleh lisan, makanya ada voucher yang mana voucher itu membuktikan bahwa pada hari tersebut dikeluarkan uang sehingga ada bukti karena kita diaudit oleh OJK;
- Bahwa Voucher itu berjenjang sifatnya kalau limitnya dibawah 10 juta itu bisa kepala bagian (kabag) yang tanda tangan, diatas 10 juta itu Direksi yang tanda tangan;

Halaman 133 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dana pihak ketiga itu di bank lain itu tetap direksi yang tanda tangan untuk pengeluaran itu kalau kita tidak tanda tangan tidak bisa mengambil di bank tersebut, kalau nanti sudah keluar itu apakah via transfer atau cash itu tergantung kondisi di lapangan dan semua itu tercatat ada pembukuannya;
- Bahwa sebelum dilakukannya likuidasi terhadap bank tersebut Saksi masih disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab bank tersebut dilikuidasi karena NPL (Non Performing Loan), kredit macetnya tinggi;
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan dengan OJK atau Tim Likuidasi;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan Saksi ada tandatangan juga pada surat bahwa OJK telah melakukan audit atas PT BPR KS Bali Agung Sedana pertanggal 23 Maret 2017, pada temuan OJK disebutkan bahwa Bank sependapat dengan temuan terkait dengan pembayaran uang muka pembelian gedung milik Sdr. I Made Yanche Dwiputra dan Bank akan segera melakukan melunasi dan balik nama atas nama Bank;
- Bahwa benar ada transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dikemudian hari saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengingkari perjanjian tersebut, namun seharusnya tidak boleh dibatalkan secara sepihak perjanjian jual beli tersebut, karena hal tersebut sudah dicatat oleh OJK dan uang jual beli tersebut sudah keluar;
- Bahwa pada waktu itu belum ada di bank sertifikatnya dan masih di Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena bank belum lunas membayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebagaimana namanya terdaftar dalam sertifikat hanya seorang nominee;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana Saksi masih calon direktur karena pada waktu itu belum disetujui oleh OJK sebagai direktur;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk bekerja disana, Don Gaspar masih bekerja disana bersama dengan Saksi sampai dengan bulan Februari 2017;
- Bahwa Saksi sebagai calon direktur ada surat tugas atau surat pengangkatan namun Saksi tidak ingat nomor suratnya;
- Bahwa apabila terjadi back dated di bank tanggung jawabnya ada pada Direktur yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai klarifikasi bersama dengan LPS, Saksi diundang LPS itu sekira bulan Agustus 2017 di Kantor bank;

Halaman 134 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bank ini dilikuidasi Saksi tidak pernah memberikan klarifikasi;
- Bahwa voucher itu dibuat oleh staf dan yang tanda tangan biasanya berjenjang dari staf ke kabag dan dari kabag ke direksi, dalam hal direksi yang tanda tangan kalau direktur utamanya ada maka ditanda tangani direktur utama kalau tidak ada maka cukup direktur operasionalnya saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya), pada bagian tanda tangan disetujui tersebut ditanda tangani oleh Don Gaspar dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supariyani, SH., MH. dan suaminya atas nama Ujang Hendarto, yang isinya bahwa Nyoman Supariyani, SH., MH., menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank);
- Bahwa Saksi baru sekali ini menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara perdata yang mana pada waktu itu Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mau mengakui tanda tangannya pada jual beli gedung;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah ada laporan polisi terkait dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tidak mengakui tanda tangannya;
- Bahwa pada waktu perkara pidana Don Gaspar Herry DVG itu terjadi yang bersangkutan sudah tidak bekerja di PT BPR Bali Agung Sedana;
- Bahwa Saksi tahu oleh karena pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Don Gaspar Herry DVG sudah tidak bekerja di PT BPR Bali Agung Sedana, yang jelas tanda tangan Saksi ada dipalsukan oleh Don Gaspar Herry DVG pada saat itu, yang Saksi tahu bahwa sebelum Don Gaspar Herry DVG diberhentikan, uang nasabah atau depositan itu sudah masuk ke PT BPR Bali Agung Sedana dan begitu Don Gaspar Herry DVG keluar uang tersebut

Halaman 135 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



mau dicairkan dan terjadilah peristiwa itu, namun kalau ada cerita lain tentang peristiwa tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa pengertian back dated menurut Saksi adalah pencatatan tanggal mundur;
- Bahwa pada waktu Saksi mulai bekerja disana keadaan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut berjalan normal dan kita mulai melakukan pembenahan tetapi kemudian ada temuan OJK tersebut;
- Bahwa Don Gaspar sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi Pada waktu persidangan pidana perkara Don Gaspar Herry DVG;
- Bahwa yang saat ini membeli tanah dan bangunan yang dulu digunakan sebagai gedung Kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana adalah Pak Lukas Banu;
- Bahwa kalau back dated itu di proses pencatatan dan di bank tidak dibenarkan back dated, seandainya ditemukan backdated maka itu pemalsuan pencatatan;
- Bahwa benar kalau di neraca itu setiap hari harus ditutup selisih seribu rupiah saja harus dicari;
- Bahwa voucher yang Saksi lihat itu voucher pengeluaran uang untuk pembelian gedung;
- Bahwa nominal voucher yang Saksi lihat ada banyak karena tidak sekali bayar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal-tanggal vouchernya karena itu sebelum Saksi bekerja disana vouchernya, namun begitu Saksi mau serah terima Saksi cocokkan voucher-voucher tersebut dengan LHP dan ternyata benar;
- Bahwa kita wajib melakukan pengecekan mengenai pencatatan voucher itu di laporan keuangan bank dan masuknya di pengeluaran, jadi di bank itu ada namanya BDD (Biaya Dibayar Dimuka) dan itu satu tahun harus ditutup, sama seperti voucher itu jadi untuk mengeluarkan uang harus dengan voucher itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan tanggal voucher, uangnya keluarnya kapan dan dicatatkannya kapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. NI NYOMAN RATMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 136 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana dari tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2012 sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Sebagai Direktur Operasional tugas dan tanggungjawab Saksi adalah terhadap semua operasional bank baik dari penghimpunan data sampai dengan transaksi di perbankan semuanya sampai itu menjadi data-data yang harus disajikan dan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setahun sekali dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan usaha dari bank tersebut;
- Bahwa alamat kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana adalah di Jalan Raya Kerobokan;
- Bahwa pemilik dari gedung kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana adalah salah satu pemegang saham yang bernama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa pada saat bank tersebut diakuisisi, gedung tersebut dibeli oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sendiri, atas nama beliau sendiri dan pihak PT BPR KS Bali Agung Sedana menyewa gedung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT BPR KS Bali Agung Sedana membeli gedung tersebut dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai sewanya;
- Bahwa tata cara mengambil dana itu tergantung SOP bank, pada saat Saksi menjabat misalnya nasabah mau mengambil uang, ada beberapa limit dari masing-masing pejabat boleh mengacc dan limit tertinggi itu ada pada Direktur Operasional yang mana pasti ada konfirmasi ke Dirut;
- Bahwa pada PT BPR KS Bali Agung Sedana itu ada yang disebut dengan voucher, pada saat nasabah datang dia tanda tangan pada slip penarikan, pihak teller akan melakukan transaksi tersebut atau di debet dari rekening tersebut dengan acc kabag operasional dan terakhir di approve oleh yang menyetujui itu yaitu Direktur Operasional;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saat ini PT BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi, Saksi tahu hal tersebut di tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Don Gaspar Herry DVG karena beliau adalah pengganti Saksi;
- Bahwa Don Gaspar Herry DVG menjadi Direktur kira-kira sejak pertengahan tahun 2012;

Halaman 137 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar namun Saksi tidak tahu bagaimana kronologisnya Don Gaspar Herry DVG melakukan suatu tindak pidana sehingga diputus bersalah oleh Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat akuisisi, ada transaksi jual beli gedung dari pihak pemilik gedung yang lama dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;
- Bahwa seluruh aktivitas perbankan dicatat;
- Bahwa pencatatan mundur atau backdated itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Direktur Operasional PT BPR KS Bali Agung Sedana, tidak pernah melakukan backdated;
- Bahwa benar bilamana ada temuan OJK nantinya menjadi pertimbangan yang juga diserahkan kepada Direktur Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ada temuan OJK tentang backdated;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pada waktu itu yang bersangkutan menjadi nasabah ketika Saksi bekerja di Bank Mega;
- Bahwa kalau dokumen jual beli gedung secara detail Saksi tidak pernah lihat, namun pada waktu akuisisi bank itu, karena pemilik lama yang memiliki gedung tersebut maka dialihkanlah gedung tersebut kepada pemilik baru;
- Bahwa ada juga akuntan publik yang ditunjuk oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana untuk melakukan audit terhadap PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa hasil audit baik dari OJK atau Akuntan Publik dilaporkan pada waktu itu;
- Bahwa dari temuan-temuan yang Saksi ketahui tidak ada backdated;
- Bahwa jual beli gedung itu terjadi berbarengan dengan akuisisi bank sekira tahun 2010 atau tahun 2011, pada waktu itu terjadi pengalihan saham termasuk gedung juga oleh pemilik yang lama kepada pemilik baru;
- Bahwa Saksi lupa berapa persen saham milik Saksi Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pada PT BPR KS Bali Agung Sedana yang jelas pada waktu itu Terdakwa sebagai Pemegang Saham Pengendali;
- Bahwa kalau permasalahan likuidasi biasanya disuruh nyetor modal dan karena ketidaksanggupan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait dengan PT BPR KS Bali Agung Sedana ini, pada waktu itu Saksi juga ikut

Halaman 138 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



menjadi saksi namun hanya menjelaskan tentang kredit keberangkatan TKI ke Jepang pada waktu itu;

- Bahwa syarat-syarat SI Transit untuk pengambilan uang selain ke bank umum itu adalah dimana adanya jobdesk dan SOP yang mengatur, misalnya kalau ada kekurangan dana likuiditas biasanya bank diwakili oleh Kabag Operasional akan mengeluarkan memo ke Direktur Operasional untuk pencadangan likuiditas yang berkurang dan itu harus ditarik dan disinipun dalam penarikan uang itu harus ada memo intern yang diajukan terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua aktivitas di bank itu harus tercatat dan ada memo serta tidak bisa dilakukan secara lisan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi resign dari PT BPR KS Bali Agung Sedana karena ada tawaran dari pihak OJK atau pihak bank Indonesia untuk membantu akuisisi bank di Karangasem, karena dua kali gagal akuisisi dan untuk ketiga kalinya kemungkinan akan di likuidasi, akhirnya pihak Bank Indonesia saat itu merefrensikan nama Saksi kepada pihak investor yang akan mengakuisisi. Kemudian serah terima Saksi dengan Don Gaspar terhadap laporan keuangan terkait neraca dan sistem dari vendor yang saat itu pada akuisisi awal Saksi yang mengambil tugas sebagai Direktur Operasional untuk mengubah vendornya karena vendor terdahulu itu terlalu sederhana dan Saksi meminta pada para pemegang saham untuk mengubah aplikasi core bankingnya dan pada waktu itu masih trial dan berjalan, serta tidak ada masalah saat Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional dan itu Saksi serah terimakan juga dengan Don Gaspar, sebelum Saksi resign Saksi sempat kerja bersama Don Gaspar untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan Don Gaspar disana;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi resign sistem komputer dan core banking itu juga diganti oleh Don Gaspar sebagai Direktur Operasional karena ada konfirmasi dari pihak Vendor pada waktu itu ITnya yang konfirmasi ke Saksi bahwa sistemnya diganti dan dia harus backup data untuk diberikan kepada vendor baru yang ditunjuk oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana;
- Bahwa menurut Saksi ketika transaksi dilakukan di tahun 2015 tidak wajar voucher di buat di tahun 2016 k karena backdated itu dilarang;
- Bahwa ketika transaksi dilakukan di suatu bank, tanggalnya sama dengan tanggal transaksi di tahun 2015 dan voucher yang dibuat oleh Direktur Operasional dan dibilang backdated namun tanggal dan tahun

Halaman 139 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



voucher tersebut sama di tahun 2015, menurut Saksi untuk menentukan itu benar samanya ada bukti otentik dimana ada lalu lintas bukti ke bank yang tercatat apalagi banknya bank lain dan pada saat itupun kalau ada backdated pasti diketahui oleh pihak OJK ataupun KAP (Kantor Akuntan Publik) karena KAP pasti mengaudit hal tersebut diawal tahun ;

- Bahwa kalau backdated yang Saksi tahu apalagi backdated sistem itu akan mengubah semua dari jurnal, pembukuan dan laporan neraca akan berubah total, apalagi kalau backdated itu kita harus mematikan otomatis dari sistem tersebut dan itu resikonya besar sekali karena satu digit saja bisa bergeser dan itu bisa mengubah semua saldo nasabah dan resikonya bisa tertukar juga, makanya backdated itu sangat tidak diperbolehkan;
- Bahwa pada saat akuisisi peralihan gedung itu dari pemilik lama kepada kemilik yang baru, yaitu Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pribadi yang membeli dari pemilik gedung yang lama;
- Bahwa terkait bank kemudian membeli gedung tersebut dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak bekerja disana;
- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di dunia perbankan, namun Saksi sebagai konsultan karena ada kebijakan dimana pemilik BPR itu maksimal 1 (satu) saja karena kalau lebih BPR tersebut harus di merger, jadi Saksi sekarang masih kontrak dengan salah satu BPR dimana pemiliknya mempunyai 4 (empat) BPR dan itu harus digabung;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana kondisi Bank tersebut baik-baik saja;
- Bahwa benar ketika Saksi bekerja di PT BPR KS Bali Agung Sedana, Terdakwa merupakan atasan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. UJANG HENDARTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
-Bahwa Saksi mengetahui dari awal perjalanan transaksi jual beli gedung PT BPR KS Bali Agung Sedana, karena sejak tahun 2012 Saksi resign dari perusahaan tempat Saksi bekerja dan Saksi selalu mendampingi istri dalam kegiatannya sehari-hari;

Halaman 140 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



.....Bahwa awalnya saat pembelian BPR yang dulu namanya BPR Lasiajaya, istri Saksi sebagai pemegang saham dan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra juga ikut disana dan satu lagi namanya Pak Parsa, namun beberapa bulan berikutnya Pak Parsa kemudian mengundurkan diri karena ikut di politik, pada saat pembelian itu Pancrasius I Made Yanche Dwiputra membayar gedung BPR Lasiajaya dan membalik nama menjadi atas nama yang bersangkutan;

.....Bahwa likuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana dilakukan karena adanya tekanan dari pihak OJK untuk menutup kredit tenaga kerja yang jumlahnya 54 tenaga kerja yang nilainya sekitar 24 miliar karena sangat beresiko masalah pembayaran tenaga kerja itu dilakukan secara kolektif oleh pihak PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan itu dilarang oleh pihak OJK, akhirnya istri Saksi menutup kredit tersebut 20 miliar dan sisanya berjalan apa adanya, dengan ditutupnya kredit tersebut nilai CAR bank menjadi rendah dan harus menyeter modal sebesar 11 miliar dan diberikan waktu sekitar 8 bulan atau 7 bulan dan akhirnya dalam tempo 6 bulan kita sanggup membayar 5 miliar, sisanya kita berproses lagi 3 bulan disamping disuruh mencari investor yang baru. Dengan waktu 3 bulan tersebut, kita berusaha mencari tambahan modal lagi 6 miliar, namun ternyata oleh OJK dana yang kita setorkan sebesar 5 miliar tersebut sudah digunakan oleh OJK untuk pembayaran operasional bank, deposito maupun tabungan dan pihak Terdakwa disuruh untuk menambah seperti setoran awal lagi yaitu 11 miliar dengan tempo waktu 3 bulan itu dan kita sudah tidak sanggup ahirnya oleh karena itu banknya dilikuidasi;

.....Bahwa setahu Saksi dari pemberitahuan Terdakwa, setiap tahun itu ada audit dari OJK dan dari Kantor Akuntan Publik juga;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi saat sebelum adanya jual beli dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra gedung tersebut disewa oleh pihak BPR dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, setelah di bulan Mei 2015 itu saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra ada masalah dengan nasabah Jepang nya jadi pada waktu itu dia tersangkut masalah pembelian lahan senilai 136 miliar di Jakarta yang ternyata tanah itu tanah sengketa dan akhirnya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menjual gedung BPR dan

Halaman 141 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



atas pertimbangan tersebut terdakwa selaku pemegang saham memohon pada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra agar bank bisa memiliki gedung tersebut karena jika bank membeli gedung tersebut maka bank tidak perlu lagi melakukan perubahan alamat dan sebagainya;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi pada waktu itu ada aturan dari tentang kenotariatan bahwa jika ada transaksi jual beli maka dalam tempo 2 (dua) minggu harus dilakukan pembayaran pajak segera, karena bank dananya kurang untuk pembelian gedung akhirnya hal tersebut dibicarakan dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra teknisnya pembayaran dilakukan secara mencicil sesuai dengan kemampuan bank dan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menyetujui itu makanya transaksi dilakukan melalui perjanjian jual beli dibawah tangan tapi melalui persetujuan dari pihak OJK;

.....Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Pancrasius I Made Yanche Dwiputra menandatangani beberapa kwitansi yang mana uang tersebut sudah dia terima dalam artian transaksi tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pancrasius I Made Yanche Dwiputra yang ada di PT BPR KS Bali Agung Sedana;

.....Bahwa pada waktu PT BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi, maka yang mengelola adalah tim likuidasi dan pada saat Terdakwa menjalain persidangan di perkara pidana 509/Pid.Sus/2018/PN Dps, Ketua Tim Likuidasi yaitu Novi Andri dan anggotanya yaitu Anak Agung Putra Adinata sempat mendatangi Saksi dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menanyakan masalah SHM gedung, kita sampaikan bahwa SHM gedung masih dipegang Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan yang bersangkutan minta agar SHM tersebut segera diserahkan untuk dilakukan penjualan oleh Tim Likuidasi dan mengatakan *"kalau gedung ini terjual ibu kemungkinan masih ada surplus dana sekitar 4 miliar"*;

.....Bahwa saat dilakukannya transaksi jual beli gedung tersebut, saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra belum menyerahkan sertifikat kepada PT BPR KS Bali Agung Sedana, karena bank masih kekurangan pembayaran sekira 1,2 miliar untuk pelunasan gedung itu, yang mana harga gedung disepakati adalah 6 miliar dan baru terbayarkan sekira 4,8 miliar;

.....Bahwa Saksi tahu ketika gedung tersebut dijual kepada pihak ketiga oleh Pancrasius I Made

Halaman 142 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Yanche Dwiputra karena setelah dari Pengadilan Negeri tersebut kita sifatnya pasif saja menunggu pergerakan dari Tim Likuidasi karena Saksi fokus dengan masalah istri. Diawal September 2018 tiba-tiba Pak Novi Andri mendatangi Saksi kerumah dan menyatakan bahwa *"ibu harus membuat pengakuan utang"* Saksi tanya *"untuk apa"* dia bilang *"untuk menalangi masalah gedung, karena gedung didalam neraca keuangannya di nalkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)"* yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi, Saksi tanya *"kenapa di nalkan kan bisa koordinasi masalah gedung dengan OJK"* kemudian Tim Likuidasi menyatakan bahwa OJK juga sudah disurati sampai ke pusat namun saat itu tidak ada respon, akhirnya Saksi balik *"bagaimana seandainya SHM itu Saksi hadirkan dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra langsung apakah bisa yang dinolkan itu neracanya kembali jadi 4,8 miliar?"* dan dia bilang *"kalau memang bisa begitu Saksi anggap masalah gedung clear and clean dengan diserahkannya SHM"*, akhirnya permasalahan itu berlanjut sampai dengan tanggal 20 September 2018 Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan Tim Likuidasi menemui Terdakwa di Lapas Perempuan untuk menyerahkan SHM yang oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra akan diserahkan ke notaris untuk dilakukan penjualan secara sukarela dan Saksi kira itu sudah selesai masalahnya dan Saksipun dijanjikan akan diberikan pernyataan oleh Tim Likuidasi bahwa dengan diserahkannya SHM gedung ini maka masalah gedung dianggap clean and clear dan pernyataan itu diperlukan untuk membuat pertanggungjawaban ke LPS;

-.....Bahwa kalau terkait dengan transaksi keuangan Terdakwa di bank Saksi tidak pernah ikut campur yang jelas dari yang Saksi liat kwitansi yang ditandatangani Pancrasius I Made Yanche Dwiputra, uangnya tersebut masuk ke rekeningnya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan yang bersangkutan tidak pernah keberatan. Jual beli tersebut dilakukan di bulan Mei 2015 namun tiba-tiba diawal tahun 2016 Pancrasius I Made Yanche Dwiputra minta kepada istri Saksi (Terdakwa) untuk membuat pernyataan bahwa ternyata gedung itu Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra hanya sebagai nominee dan bukan milik dia pribadi, Saksipun ikut sebagai saksi pada waktu itu, Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengarahkan agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang bunyinya bahwa uang tersebut dipakai sendiri untuk penyelamatan operasional bank itu intinya;

Halaman 143 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



.....Bahwa dengan berpegang pada pernyataan dari Tim Likuidasi bahwa dengan diserahkannya SHM dia menyatakan masalah gedung dianggap clean and clear dan Saksi tidak mau membuat pernyataan, maka Tim Likuidasi melayangkan gugatan terhadap Terdakwa yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang dasarnya adalah putusan pidana 509/Pid.Sus/2018/PN Dps yang sama sekali tidak menyinggung masalah gedung digunakan untuk mengajukan gugatan PMH yang nantinya menghasilkan putusan perdata nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps;

.....Bahwa dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2020/PN Dps yang disinggung adalah masalah kredit yang awalnya dipermasalahkan di perkara 509/Pid.Sus/2018/PN Dps yang memang tidak terbukti terkait masalah tenaga kerja itu tidak terbukti adanya penggelapan seperti dituduhkan bahwa Terdakwa menggelapan uang sebanyak 24 miliar dan itu tidak terbukti di putusan 509/Pid.Sus/2018/PN Dps dan diputusan tersebut tidak menyinggung masalah gedung karena memang dari awal gedung tidak ada masalah sesuai temuan OJK hanya kekurangan pembayaran sejumlah 1,2 miliar dan tiba-tiba di gugatan 450/Pdt.G/2020/PN Dps dia pakai dasar putusan 509/Pid.Sus/2018/PN Dps;

.....Bahwa ketika gugatan perdata dilayangkan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan tersebut, pada waktu itu dan pada saat tanda tangan kwitansi Saksi yang memfoto yang bersangkutan jadi pada waktu itu Majelis Hakim menanyakan "apakah ini foto saudara" dan begitu gambar fotonya diperlihatkan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengiyakan dan membenarkan namun begitu tanda tangannya disandingkan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra membantah bahwa itu tanda tangannya;

.....Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa dirugikan dan melaporkan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra ke pihak kepolisian, karena Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengingkari PPJB yang ditanda tangani dan transaksi uang yang masuk ke nomor rekeningnya, Saksi melaporkan yang bersangkutan sekira bulan Oktober 2020 dan Saksi juga melaporkan Tim Likuidasi karena Saksi anggap yang bersangkutan melakukan penipuan dan penggelapan, kenapa aset bank dia serahkan kepada Pancrasius I Made

Halaman 144 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Yanche Dwiputra dan akhirnya untuk permasalahan dengan Tim Likuidasi kita sepakat untuk pidananya mencabut laporan dan perdatanya Saksi disuruh membiarkan dalam artian itu hanya sifatnya administratif untuk laporan yang bersangkutan kepada pihak LPS karena pertanggungjawaban bank ada batas waktunya dengan adanya putusan 450/Pdt.G/2020/PN Dps katanya dianggap permasalahan gedung sudah selesai, masalah pidananya kita lakukan perdamaian pada waktu itu di kantornya Pak Teddy Raharjo, yang hadir disana ada Tim Likuidasi dari Pak Noviandri dan Pak Agung, ada satu orang anggota LPS juga hadir dan Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;

.....Bahwa dalam perkara perdata 450/Pdt.G/2020/PN Dps tersebut memang awalnya tim likuidasi menyatakan kerugian bank itu 4,8 miliar akibat neraca yang dinolkan tersebut dan tim likuidasi mengajukan gugatan tersebut karena ada desakan dari BPK karena masalah gedung yang dia nolkan itu menjadi temuan BPK dan BPK menganulir temuan KAP yang ditunjuk oleh tim likuidasi dan mereka tetap diangka 4,8 miliar namun di persidangan tersebut majelis Hakim pada waktu itu hanya mengabulkan dalam putusannya kerugian sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta) dan itupun amarnya dilakukan pembayaran dengan tidak serta merta;

.....Bahwa di tahun 2020 Saksi sudah melaporkan saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena tidak mengakui jual beli namun sampai dengan sekarang tidak ada pergerakan apapun dari pihak kepolisian;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Don Gaspar pada saat dia dikenalkan oleh istri Saksi untuk mengisi posisi Direktur Operasional untuk menggantikan NI Nyoman Ratmiati;

.....Bahwa Saksi tahu bahwa Don Gaspar telah memalsukan tanda tangan Terdakwa, sebelumnya Saksi sudah ingatkan pada istri bahwa Don Gaspar ini track recordnya jelek di OJK karena pada waktu sebelum dia diangkat sebagai direktur operasional di PT BPR KS, yang bersangkutan telah mempunyai citra sampai melikuidasi bank Sarinadi, akhirnya ketika benar-benar diperjalanan ketahuan siapa aslinya Don Gaspar sebenarnya dan bahkan dengan adanya putusan 664/Pid.B/2023/PN Dps Terdakwa sebagai saksi dan Saksi mendampingi memang benar Don gaspar menerbitkan 10 atau 8 bilyet



deposito yang palsu dimana 5 diantaranya adalah tanda tangan Terdakwa yang di palsu dan 3 tanda tangan Adi Saputra yang dipalsukan;

.....Bahwa Terdakwa merasa sangat dirugikan pada waktu itu Terdakwa sempat melapor ke pihak Kriminal Khusus Polda Bali khususnya bagian tindak pidana perbankan karena Don Gaspar melakukan penipuan itu saat menjabat sebagai Direktur Operasional dan disanapun didakwakan bahwa Don Gaspar mengakui sebagai Direktur Utama untuk menipu para deposan dan setelah dia diberhentikan dia mengaku sebagai Komisaris;

.....Bahwa pada putusan 450/Pdt.G/2020/PN Dps Terdakwa memang tidak melakukan upaya hukum apapun karena itu disuruh oleh Tim Likuidasi untuk tidak usah melakukan upaya hukum apapun;

.....Bahwa pada putusan 509/Pid.Sus/2018/PN Dps sampai upaya hukum kasasi, awalnya di Pengadilan Negeri Terdakwa divonis 6,5 tahun dengan denda 5 miliar di PT menjadi 5 tahun dendanya tetap dan di tingkat kasasi menguatkan putusan PT;

.....Iya benar dari tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi istri Saksi dinyatakan bersalah;

.....Bahwa terkait dengan jual beli gedung baik di persidangan perkara perdata maupun ketika Pancrasius I Made Yanche Dwiputra memberikan kesaksian di persidangan ini, menurut keterangan versi saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra ia tidak pernah menerima uang, tidak pernah terima transferan dari Terdakwa dan bahkan tanda tangan dalam jual beli tersebut bukan merupakan tanda tangan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dengan istrinya;

.....Bahwa menurut versi Terdakwa bahwa Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sudah terima uang sebesar 4,8 miliar dan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sudah dilaporkan ke polisi, namun sampai dengan detik inipun belum ada pergerakan apapun dan bahkan Saksi sampai melapor ke propam;

.....Bahwa terhadap gedung yang dibeli oleh Lukas Banu Terdakwa ada mengajukan keberatan dengan melaporkan itu keberatan kita dan Pak Lukas Banu pun karena

Halaman 146 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang bersangkutan adalah teman baik istri Saksi, yang bersangkutan sempat menelepon Saksi dan menyatakan bahwa yang menawarkan itu adalah Tim Likuidasi dia tidak kenal dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan Tim Likuidasi yang meminta tolong untuk dibantu dibeli gedung tersebut karena dengan dibelinya gedung tersebut Terdakwa bisa lepas dari masalah gedung dan akhirnya beliau membantu ;

.....Bahwa Saksi tidak ada menjabat di PT BPR KS Bali Agung Sedana, hanya istri Saksi yang menjabat di PT BPR KS Bali Agung Sedana;

.....Bahwa Don Gaspar masuk di awal tahun 2012 menggantikan Ni Nyoman Ratmiati sebagai Direktur Operasional;

.....Bahwa awalnya gedung tersebut disewa oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra karena pada awal akuisisi bank gedung tersebut dibeli oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dari pemilik lama, namun kemudian di bulan Mei 2015 barulah gedung tersebut dibeli oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana dari Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra secara mencicil dan belakangan baru diketahui bahwa gedung tersebut adalah milik orang asing dan saat menjualpun dengan tidak mengakui jual beli gedung Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mendapat keuntungan sebesar 1,3 miliar karena kalau dia mengakui jual beli gedung dia hanya dapat 100juta jadi untuk pertanggungjawaban kepada si pemilik gedung asli, dia sodorkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, sehingga dia bisa berkilah bahwa pembayaran gedung dipakai oleh Terdakwa sedangkan Saksi uang yang 1,2 miliar yang diambil dari transaksi gedung itu untuk kepentingan pribadi dia setorkan dari hasil penjualan gedung ke Lukas Banu, jadi seolah-olah dia tidak ada menikmati uang hasil jual beli gedung dengan pihak PT BPR KS Bali Agung Sedana, sedangkan uang yang 1,3 miliar yang dia dapatkan tersebut digunakan untuk membeli lahan di wilayah Cenggiling dan Saksi sebagai brokernya pada waktu itu;

.....Bahwa Saksi tahu Terdakwa melayangkan gugatan karena ketika istri Saksi dilaporkan kembali oleh LPS bulan Februari 2020 padahal pada saat itu kita sedang berseteru dengan pihak Tim Likuidasi yang menjadi tanda tanya Saksi adalah kenapa Tim Likuidasi yang merupakan bentukan LPS sudah berdamai dengan kita tentang masalah gedung dan sudah keluar putusan 450/Pdt.G/2020/PN

Halaman 147 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Dps, tetap mereka melaporkan dan yang dilaporkan pada waktu itu adalah Terdakwa, Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dan Don Gaspar, tetapi dalam perjalanannya yang menjadi tersangka adalah istri Saksi karena pada waktu itu Saksi dimintai uang oleh Penyidik Polri namanya Pak Kari pada waktu itu dia bilang "ibu tidak mengeti sih kalau Pak Yanche mengerti dia", akhirnya pada waktu itu Pak Yanche menengahi dan bilang "Pak Kari jangan minta ke ibu, ibu sudah tidak ada apa-apanya biar Saksi yang menanggung semuanya" itu perkataan lisan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dihadapan istri Saksi dan Saksi pribadi, akhirnya dari sana Pancrasius I Made Yanche Dwiputra pun mengakui setelah kita tunjukkan foto kwitansi dan PPJB dihadapan penyidik Pak Krisna, Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra mengakui bahwa memang benar itu fotonya, memang benar itu kwitansi tanda tangannya dan memang benar di PPJB adalah tanda tangannya sendiri dan dari sana penyidik hanya menetapkan status tersangka kepada istri Saksi, sedangkan terhadap saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra yang nayat-nyata di BAP itu pihak LPS menyatakan bahwa aliran dana 4,8 miliar tersebut mengalir ke rekeningnya Pancrasius I Made Yanche Dwiputra di PT BPR KS Bali Agung Sedana, demikian pula Don Gaspar pada waktu itu membuat cerita baru dengan memfitnah bahwa dia membuat backdated data untuk tanggal pembayaran transaksi uang itu, padahal senyatanya walaupun itu ada backdated data pasti sudah menjadi temuan OJK yang dari awal sudah melakukan pemeriksaan, demikian pula KAP dan sampai bank dilikuidasikan tidak ada istilah bank backdated data dan itulah kepintaran cerita Don Gaspar mengarang cerita untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan ketika kita laporkan dia minta bertemu namun kita tidak mau menanggapi pada waktu itu Don Gaspar sedang menjalani pidana di LP Kerobokan, sekarang dia menghilang karena takut dengan laporan kita;

.....Bahwa ditunjukkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supariyani, SH., MH. dan Saksi juga tanda tangan, yang isinya bahwa Nyoman Supariyani, SH., MH., menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut :

- III. a. Rp 650 juta (17 Maret 2015);
- b. Rp 200 juta (18 Mei 2015);

Halaman 148 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



- c. Rp 200 juta (15 Juni 2015);
- d. Rp 200 juta (13 Juli 2015);
- e. Rp 200 juta (14 Agustus 2015);
- f. Rp 200 juta (14 September 2015);
- IV.** Rp 200 Juta (14 Januari 2016), Rp 1 M (18 Januari 2016), Rp 700 juta (20 Januari 2016), Rp 1 M (04 Februari 2016);

Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini.

Bahwa aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

- Bahwa benar Saksi ikut tandatangan pada Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa awalnya dari transaksi jual beli gedung di bulan Mei 2015 yang dibayar secara mencicil dan tiba-tiba di bulan Januari 2016 Pak Pancrasius I Made Yanche Dwiputra minta untuk dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa Surat Pernyataan itu digunakan oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik gedung karena Pancrasius I Made Yanche Dwiputra hanya nominee;
- Bahwa Pancrasius I Made Yanche Dwiputra sebagai nominee itu menurut pengakuan dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra secara pribadi, kalau memang dia pemilik gedung yang sebenarnya tidak mungkin dia mau kehilangan 4,8 miliar secara logika kenapa dia hanya mau menerima sebesar 1,3 miliar dan mau menyetorkan sebesar 1,2 miliar kepada tim likuidasi. Pancrasius I Made Yanche Dwiputra juga bersurat kepada Saksi dengan mengatakan "Pak Ujang Saksi disuruh tim likuidasi untuk tidak mengakui jual beli gedung" via wa dia bersurat kepada Saksi;
- Bahwa secara formil memang benar Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut, namun secara materiil tidak benar isi surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Prof. Dr. GDE MADE SWARDHANA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya, Ahli ingin menyampaikan bahwa terkait dengan perkara ini Ahli pernah diperiksa oleh kepolisian namun sampai saat ini



belum diminta untuk proses tandatangan BAP. Nebis In Idem adalah azas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atas kejadian yang sama dan sudah memperoleh keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa menurut R.Soesilo azas ini berarti seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi lantaran peristiwa atau perkara yang sama, kemudian tempus serta locus yang sama, subjeknya dan objeknya sama, kemudian dakwaan dan pasal sama serta sudah ada putusan yang berkekuatan hukum / putusan yang berkekuatan hukum tetap atau diputus oleh pengadilan maka kasus tersebut dinyatakan Nebis In Idem;

- Bahwa kalau perkaranya sama, tempus dan locusnya sama, pasal dakwaannya sama dan telah diputus oleh pengadilan, maka putusan berikutnya nebis in idem, jadi terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dakwaannya sama, peristiwa yang sama, subjeknya sama, itu nebis in idem;
- Bahwa jika ada putusan perdata, itu ranahnya berbeda, ketika proses perkara perdata maka harus diselesaikan dulu perkara perdatanya, jika dalam proses perkara perdata kemudian maju perkara pidananya, maka harus diselesaikan terlebih dahulu gugatan perdatanya;
- Bahwa kalau berbicara mengenai nilai kerugian dalam hukum pidana yang mengacu kepada kerugian negara, akan ditentukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) atau bisa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau institusi yang ada terkait dengan kerugian negara. Kalau dalam gugatan itu sudah ada putusan perdata tentang nilai kerugian maka itulah yang dipakai oleh seseorang untuk mengembalikan kerugian itu sehingga jumlahnya tetap dan diputuskan oleh pengadilan;
- Bahwa atas ilustrasi bahwa ada putusan perdata diputuskan nilai kerugiannya itu adalah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) lalu ada laporan polisi yang memiliki kerugian Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dimana kerugian sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah diputuskan oleh pengadilan, mana yang menjadi patokan apakah laporan polisi tersebut. karena kasusnya sama, kronologisnya sama dan juga kerugiannya itu ditimbulkan dari perbuatan peristiwa-peristiwa sebelumnya, maka jumlah yang akan diputuskan oleh pengadilan, selama perkara gugatan itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, berapa

Halaman 150 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



kerugian yang telah ditentukan oleh pengadilan maka itulah yang dipakai sebagai hasil laporan, kalau laporan polisi itu ternyata berbeda maka hasurnya juga bisa dibuktikan perbedaan itu, menurut hemat Ahli adalah bahwa kerugian itu haruslah mengacu pada putusan pengadilan karena kronologis dan ceritanya hampir sama;

- Bahwa bilamana ada laporan polisi yang nilai kerugiannya berbeda dengan putusan perdata, bukan laporannya yang dibatalkan, namun jumlah kerugiannya yang harus mengikuti putusan pengadilan, yang harus dicermati oleh penyidik adalah nilai kerugian ini yang harus dipakai;
- Bahwa dalam Perma Nomor 1 tahun 1956 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Melihat rumusan tersebut maka yang didahulukan adalah perkara perdatanya, pertimbangannya menurut persepsi Ahli adalah misalnya jika seseorang dituduh menggelapkan warisan namun dalam sislilah itu dia berhak untuk mewaris sehingga dengan hak mewaris dia menjadi ahli waris, dengan hal ini jika perdatanya sudah dibuktikan maka pidananya tidak bisa dibuktikan, sama halnya dengan ketika perkara gugatan perdata itu diajukan, maka perkara pidana in casu dalam kasus yang sama harus ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pengalaman Ahli sebagai Ahli Pidana, ketika dimintai pendapat misalnya dari KPK atau OJK yang memeriksa Ahli sebagai Ahli, mereka kadang-kadang meminta Ahli menyediakan weda, namun Ahli menyampaikan bahwa Ahli tidak pernah menyediakan weda karena weda itu banyak isinya, kemudian sumpah itu diucapkan seperti yang dilakukan dihadapan Majelis Hakim dengan sikap *Amustikarana*, penyidik yang lain membacakan dan suara saat bersumpah direkam. Sumpah itu mengikat pada diri Ahli ketikas aya misalnya tidak bisa hadir di persidangan KPK. Ada juga penyidik yang lain menyodokan Berta Acara Pemeriksaan dan isinya hampir sama disana dinyatakanemi Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan seterusnya, karena Ahli memberikan pendapat jujur dan sesuai pengetahuan Ahli maka Ahli siap dilakukan sumpah itu dan itu sifatnya menandatangani berita acara saja. Namun kalau kita perhatikan di pasal 187 KUHP disana dijelaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada

Halaman 151 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Ketika keterangan itu diberikan oleh Ahli atau Saksi yang tidak hadir maka menurut persepsi Ahli adalah pasal 187 KUHAP yang digunakan;

- Bahwa dalam pasal 76 KUHAP disebutkan bahwa :
 - (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya;
 - 2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Jadi tinggal ditanyakan kepada penyidik apakah pasal 187 tersebut diterapkan atau tidak, kalau misalnya pasal 187 KUHAP tidak diterapkan maka pasal 76 KUHAP ini yang berlaku;

- Bahwa kalau memang ketentuan dan tata caranya berbeda tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka sumpah/janji tersebut batal menurut hukum;
- Bahwa atas ilustrasi ada surat pernyataan dari seseorang, dimana surat pernyataan ini dibuat diperuntukkan untuk A, namun dalam faktanya surat pernyataan itu digunakan untuk B, menurut Ahli Surat pernyataan itu isi menyatakan sesuatu apa yang akan ditulis atau dinyatakan sesuai dengan

Halaman 152 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



keinginan yang membuat surat pernyataan tersebut, ketika surat pernyataan itu ditujukan kepada A maka hanya untuk si A saja bukan untuk si B. kalau memang surat pernyataan itu mau dicabut oleh membuat karena tidak sesuai dengan kenyataan ya dicabut saja;

- Bahwa jika dalam sebuah keterangan di persidangan ada saksi yang menyatakan tentang ketidak benaran artinya ada peristiwa pidana yang diingkari, dalam prakteknya biasanya tergantung pada penilaian majelis menentukan apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak sesuai, atau kesaksiannya bohong atau sumpah palsu itu merupakan penilaian Majelis Hakim, apakah pada saat itu dia diperintahkan untuk diperiksa atau ditahan atau bagaimana itu terletak pada penilaian Majelis Hakim, atau keberatan itu bisa diajukan oleh Jaksa atau Penasihat Hukum/Advokat dan menyatakan bahwa keterangannya palsu untuk dicatat supaya orang tersebut harus ditahan atau dilaporkan, walaupun dalam BAP itu ternyata keterangannya berbeda maka keterangan yang disampaikan dipersidangan itulah yang dipakai;

- Bahwa bilamana dalam sebuah putusan misalnya Terdakwa dinyatakan bersalah, namun ketika saksi itu dilaporkan dan terbukti memberikan keterangan palsu maka keterangan yang diberikan itu oleh penilaian Majelis Hakim merupakan keterangan palsu berarti bisa saja keterangan keterangan saksi lainnya tidak sama, kalau misalnya ada satu atau dua keterangan saksi yang demikian itu penilaian Hakim yang menentukan apakah putusannya bisa dibebaskan atau putusannya bisa tidak sesuai dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut;

- Bahwa bilamana OJK telah melakukan audit ke sebuah bank yang menyatakan ada sebuah transaksi, namun tiba-tiba LPS menganulir hasil audit tersebut, Ahli kira itu bisa dituangkan dalam pembelaan, namun menurut hemat Ahli, kalau misalnya dalam perbedaan itu OJK menyatakan ada transaksi sedangkan LPS menyatakan tidak ada transaksi, seharusnya kedua lembaga tersebut melakukan diskusi atau koordinasi;

- Bahwa karena Ahli itu dimintakan pendapat, maka bisa saja seorang Ahli itu berpendapat bahwa itu adalah nebis in idem atau itu bukan nebis in idem jadi selalu kita melihat bahwa tergantung daripada persepsi mereka melihat, subjek dan objeknya adalah perkara ini perkara yang diputus oleh pengadilan, kalau kita melihat tempus dan locusnya sama, dakwaannya sama, sudah memiliki putusan dan sekarang diajukan kembali dalam

Halaman 153 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



dakwaan yang sama itu nebis in idem, dan jika ada pendapat yang lain menganggap itu bukan nebis in idem artinya berbeda pendapat;

- Bahwa syarat-syarat nebis in idem adalah :
 - Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Orang atau terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
 - Perbuatan yang dituntut kedua kalinya adalah sama dengan yang diputuskan pertama;
 - Tempus locus yang sama;
- Bahwa ketika perbedaan waktu itu apakah kasusnya sama atau tidak, yang menjadi perbedaan itu kami tidak tahu apa yang menjadi perbedaannya, namun pendapat Ahli menyatakan bahwa itu adalah nebis in idem;
- Bahwa misalnya kalau ada perbuatan penipuan dengan korban yang banyak, tempat waktu dan kejadian, pelaku yang sama, kemudian yang pertama melaporkan adalah si A dan karena di B tidak merasa puas dia melakukan pelaporan baru, itu nebis in idem;
- Bahwa Andaikata si C yang melaporkan namun dengan tempat kejadian yang berbeda, dengan sangkaan pasal yang sama namun dengan kasus posisi yang berbeda menurut pendapat Ahli kalau memang ada kasus posisi yang berbeda dan tempat kejadian yang berbeda tentunya bukan nebis in idem;
- Bahwa nilai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang disumpah itu ada di Majelis Hakim dan Ahli sudah beberapa kali disumpah sebagai Ahli, namun beberapa kali Ahli tidak bisa hadir di persidangan karena kesibukan akhirnya keterangan Ahli atau pendapat Ahli dibacakan apakah itu akan dipakai pertimbangan oleh Majelis Hakim itu menjadi kewenangannya Majelis Hakim;
- Bahwa terkait dengan nilai pembuktian seorang saksi yang telah disumpah yang dibacakan di persidangan dengan nilai pembuktian saksi yang hadir di hadapan persidangan kalau menurut Ahli itu kembali pada pembuktian dan kembali kepada Majelis Hakim;
- Bahwa terkait dengan pengesampingan perkara pidana jika ada perkara gugatan perdata, tidak semua perkara, namun perkara yang ada irisannya dengan harta benda atau kepemilikan;
- Bahwa memang pernah Ahli diminta oleh OJK sebagai Ahli dan pasal-pasal yang didakwakan itu kita coba ulas pasal 49 ayat 1, pasal 49 ayat 2 dan pasal 50 huruf A, dan dalam proses yang demikian itu sudah ada

Halaman 154 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Ketika mulai diperiksa oleh penyidik dalam laporan yang berbeda dalam artian kasusnya sama, Ahli pernah diminta oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Bali pada tanggal 30 Januari 2024, Ahli diminta pendapat tentang kronologi yang seperti tadi, Ahli katakan sepanjang itu sama maka nebis in idem dan Ahli sudah ulas semuanya itu tetapi sampai saat ini Ahli tidak pernah dimintai tanda tangan BAP bahkan Ahli mendengar ada BAP pembanding keterangan Ahli yang diminta keahliannya dan Ahli tidak masalah karena sebelumnya sudah ada peristiwa RJ, praperadilan yang diajukan tahunya tidak jadi karena diminta mencabut praperadilannya dan Ahli kemukakan itu pada pihak kepolisian. Ahli kira sudah selesai dan kalau sekarang sampai perkara itu diajukan Ahli tetap menggunakan pendapat Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan karena kasusnya sama;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Struktur Organisasi Dan Job Description PT.Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, diberi tanda B-01;
2. Fotokopi Company Overview PT BPR KS Bali Agung Sedana dan Company Profile PT BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda B-01A
3. Fotokopi Berita dari www.nusabali.com "Izin BPR KS Bali Agung Sedana Dicabut" tanggal 4 November 2017, diberi tanda B-01B;
4. Fotokopi Surat Nomor : 034/KS-BAS/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015, Perihal : Permohonan Permakluman Atas Komitmen Exit Meeting 23 April 2015, diberi tanda B-02;
5. Fotokopi Perjanjian Perikatan Jual Beli, Tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda B-03
6. Fotokopi Kwitansi yang sudah ditandatangani penjual terkait dengan jual beli gedung, diberi tanda B-04;
7. Fotokopi SHM No. 4174, Desa Kerobokan Kelod, luas 200 M², diberi tanda B-5;
8. Fotokopi daftar harga ruko sekitar Jl Raya Kerobokan, diberi tanda B-06
9. Fotokopi photo dokumentasi pihak penjual/pemilik gedung saat penandatanganan kwitansi, diberi tanda B-07;

Halaman 155 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi bukti voucher transaksi cicilan gedung, diberi tanda B-08
11. Fotokopi Laporan Audit Independen Drs.Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda B-09;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa Tertanggal 21 Januari 2016, diberi tanda B-10;
13. Fotokopi Pencabutan Surat Pernyataan dan Surat Pencabutan Sebagai Saksi, tanggal 3 September 2024, diberi tanda B-10A;
14. Fotokopi Audit OJK tgl 28 Februari 2017, diberi tanda B-11;
15. Fotokopi Risalah Rapat OJK Nomor : RR-02/KR.0811/2017, Tanggal 23 Maret 2017, diberi tanda B-12;
16. Fotokopi Risalah Rapat OJK Nomor : RR-04/KR.0811/2017, Tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda B-13;
17. Fotokopi Bukti Transfer Setoran Modal Tanggal 20 Juli 2017, diberi tanda B-14;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan PT BPR KS Bali Agung Sedana posisi Tanggal 15 September 2017, diberi tanda B-15;
19. Fotokopi Surat LPS Nomor : S-259/LPS/DKRB/2017, tanggal 3 November 2017, diberi tanda B-16;
20. Fotokopi Surat LPS Nomor : S.278/LPS/DKRB/2017, tanggal 21 November 2017, diberi tanda B-17;
21. Fotokopi Surat Tim Likuidasi Nomor: 144/TL/BPR.KS/III/2018 Perihal Undangan Klarifikasi, Tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda B-18;
22. Fotokopi Berita Acara/Risalah Meeting tgl 13 Maret 2018, diberi tanda B-19
23. Fotokopi Laporan Kunjungan Tim Likuidasi ke Lapas pada tanggal 20 September 2018, diberi tanda B-20
24. Fotokopi Putusan No. 509/Pid.Sus/2018/PN Dps. Tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda B-21
25. Fotokopi Putusan No. 509/Pid.Sus/2018/PN Dps. Tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda B-22
26. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 1 November 2018, diberi tanda B-23
27. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor : B/669/VII/RES.2.2/2020/Ditreskrimum, tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda B-24;

Halaman 156 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Klarifikasi sebagai saksi Nomor : B/837/VIII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tgl 11 Agustus 2020, diberi tanda B-25
29. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan No.B/796/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum. Tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda B-26
30. Fotokopi Surat Nomor : R-348/4.1.PPP/LPSK/08/2020 Perihal Tanggapan Surat, Tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda B-27;
31. Fotokopi Surat permohonan Fasilitas pertemuan tanggal 09 September 2020, dilengkapi dg :
 1. Srt No. B/125/01/IX/2020/TLF kpd Direktur LPS. Tanggal 18 September 2024
 2. Srt No. B/125/03/ix/2020/TLF kpd Kpl LPP Kls IIA Dps. Tanggal 22 September 2020
diberi tanda B-28;
32. Fotokopi Surat Nomor.B/24/X/2020/Teddy Law Firm, Tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda B-29
33. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 29 Oktober 2020, diberi tanda B-30;
34. Fotokopi Photo penandatanganan Surat Perdamaian di Kantor Teddy Law Firm, diberi tanda B-31;
35. Fotokopi Surat No.B/25/X/2020/Teddy Law Firm Perihal Pengaduan Masyarakat, tanggal 02 November 2020, diberi tanda B-32;
36. Fotokopi Surat No. B/156 B/XII/2020/TLF, tanggal 28 November 2020, diberi tanda B-33;
37. Fotokopi Surat dari Sdr Yance kepada Terdakwa yang dishare via Whatsapp suami Terdakwa tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda B-34;
38. Fotokopi Surat Tanggapan dari Kemenkumham Nomor : HAM.2-HA.01.01-65 Terkait Koordinasi dan Klarifikasi. Tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda B-35;
39. Fotokopi Putusan No. 450/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda B-36;
40. Fotokopi Surat Nomor : S Tap/37/III/2021/Ditreskrimum, Perihal : Penghentian Penyelidikan dan Penyelesaian secara Restorative Justice. Tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda B-37;

Halaman 157 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



41. Fotokopi Surat Ditreskrimsus Polda Bali Nomor : D/655/V/RES2.2/2021/Ditreskrimsus. Perihal : Undangan klarifikasi tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda B-38;
42. Fotokopi Surat Panggilan Ditreskrimsus Polda Bali Nomor : S.Pgl/642/X/2022/Ditreskrimsus, diberi tanda B-39;
43. Fotokopi Surat Teddy Law Firm Nomor : B/61/XI/2022/TLF. Perihal : Pengiriman Bukti Surat Atas Nama Nyoman Supariyani kepada Dirkrimsus Polda Bali, tanggal 28 November 2011, diberi tanda B-40;
44. Fotokopi Surat Panggilan Ditreskrimsus Polda Bali Nomor : S Pgl / 642.a/XI/2022/Ditreskrimsus, tanggal 18 November 2022, diberi tanda B-41;
45. Fotokopi Surat Panggilan Ditreskrimsus Polda Bali Nomor : S.Pgl/761/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 02 Desember 2022, diberi tanda B-42;
46. Fotokopi Surat Ketetapan No : S.Tap/06/III/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda B-43;
47. Fotokopi Surat Nomor : B3822/V/RES.7.5/2023/Ditreskrimsus. Tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda B-44;
48. Fotokopi Surat Nomor : B/P/49/III/2023/Teddy Law Firm, Perihal Mohon Perlindungan Hukum, Tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda B-45;
49. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 5/Pid.Pra/2023/PN Dps Terkait Akta Permohonan Praperadilan, Tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda B-46;
50. Fotokopi Penetapan Nomor : 5/Pid.Pra/2023/PN Dps. Tanggal 12 April 2023, diberi tanda B-47;
51. Fotokopi Surat Nomor : S-17/DHU/2023 (Tanggapan dan Permohonan Jawaban Terkait Kepastian Nilai Kerugian) Tanggal 6 Juli 2023, diberi tanda B-48;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda B-49;
53. Fotokopi Surat Nomor : B/43/VI/2023/Teddy Law Firm (Permohonan Jawaban) Tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda B-50;
54. Fotokopi Surat Nomor : B/10/X/2023/Teddy Law Firm (Tanggapan atas Surat No.53/DHU/2023), Tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda B-51;

Halaman 158 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Surat Nomor : B/07/IX/2023/Teddy Law Firm (Mohon Tanggapan Surat No.B/10/VII/2023/Teddy Law Firm), Tanggal 7 September 2023, diberi tanda B-52;

56. Surat Nomor : S-53/DHU/2023 (Tanggapan Atas Surat No.B/10/VII/2023/Teddy Law Firm), Tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda B-53

57. Fotokopi Surat Nomor : B/10/VII/2023/Teddy Law Firm (Tanggapan Atas Surat No.S-17/DHU/2023). Tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda B-54;

58. Fotokopi B/P/15/XII/2023/Teddy Law Firm (Mohon Perlindungan Hukum), diberi tanda B-55;

59. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Prof. Dr.Gde Made Swardana,S.H., M.H., tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda B-56;

60. Fotokopi Surat Nomor : B/17/V/2024/Teddy Law Firm. Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Tanggal 18 Mei 2024, diberi tanda B-57;

61. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/356/V/2024/Ditreskrimsus untuk Pelaksanaan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti), diberi tanda B-58;

62. Fotokopi Surat Nomor : B/Dumas/28/VIII/08/2024/Teddy Law Firm. Perihal : Pengaduan Masyarakat Tentang Memberikan Keterangan Palsu dibawah Sumpah Tanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda B-59;

63. Fotokopi Putusan Nomor : 664/Pid.B/2023/PN Dps, diberi tanda B-60

64. Fotokopi Surat Nomor : B/1991/XI/RES.2.4/2023/Ditreskrimsus, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Tanggal : 1 Nopember 2023, diberi tanda B-61;

65. Fotokopi Jawaban Tergugat VI (Badan Pemeriksa Keuangan) Dalam Perkara Perdata Nomor 651/PDT.G/2024/PN.DPS Pada Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda B-62;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti B-01B, bukti B-05, bukti B-06, bukti B-8, bukti B-10, bukti B-15, bukti B-20, bukti B-21, bukti B-22, bukti B-23, bukti B-37, bukti B-38, bukti B-39, bukti B-41, bukti B-42, bukti B-46, bukti B-47, bukti B-49, bukti B-50, bukti B-52, bukti B-53, bukti B-54, bukti B-56, bukti B-57, bukti B-60 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti B-7, bukti B-31, bukti B-34 berupa fotokopi dari printout;

Halaman 159 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra.
2. Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015.
3. Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018.
5. Fotocopy Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019.
6. Fotocopy Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggung) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018.
7. Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018. yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi atas nama P I Made Yanche Dwiputra dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:
 1. Tidak Pernah Melakukan Perikatan Jual Beli terhadap Nyoman Supariyani pada Jumat tanggal 15 Mei 2015 atas sebidang tanah seluas 200 M2, SHM No. 4174 terletak di kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara. Kabupaten Badung Propinsi Bali atas nama Pancrasius Made Yanche Dwiputra;
 2. Tidak Pernah menerima uang / kompensasi lainnya sebesar Rp. 4.800.000.000,- atas pengikatan jual beli terhadap Nyoman Supariyani atas sebidang tanah seluas 200 M2, SHM No. 4174 terletak di kelurahan Kerobokan kelod, Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung atas nama Pancrasius Made Yanche Dwiputra.
8. Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara.
9. Fotocopy Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert).

Halaman 160 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventaris, yang ditandatangani oleh Nyoman Supriyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS Bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris.
11. Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description.
12. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.
13. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah. 01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.
14. Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.
15. Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.
16. Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.
17. Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.
18. Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna.
19. Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.



20. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
21. r Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016.
22. Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.
23. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana.
24. Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.
25. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.
26. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.
27. Fotocopy Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta.
28. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E. dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan.
29. Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari jabatan Komisaris Utama.
30. Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana.
31. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012.
32. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description.

Halaman 162 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1fotocopy Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013.
34. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015.
35. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta.
36. Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015.
37. Fotocopy Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015.
38. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015.
39. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015.
40. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015.
41. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015.
42. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015.
43. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015.
44. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015.
45. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015.
46. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015.
47. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015.
48. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015.

Halaman 163 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015.
50. Fotocopy bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015.
51. Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015.
52. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
53. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
54. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
55. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
56. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
57. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
58. Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 164 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



59. Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supriyani tanggal 15 Desember 2017.
60. Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.
61. Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari.
62. Fotocopy Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017.
63. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
64. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
65. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
66. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012050814000000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya; -
67. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya.
68. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).



69. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016022900000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
70. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011400000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
71. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya.
72. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016012500000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
73. Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016033100000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
74. Fotocopy Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra.
75. Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.
76. Fotocopy Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017.
77. Fotocopy Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.
78. Fotocopy Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.
79. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan

Halaman 166 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78.

80. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supriyani, SH., MH., dan suaminya atas nama Ujang Hendarto, yang isinya bahwa : Nyoman Supriyani, SH., MH. menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank ;

81. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 53/PID.Sus/2018/PT.DPS tanggal 4 Desember 2018 atas nama Nyoman Supriyani.

82. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 450/Pdt.G/2020./PN.Dps tanggal 15 Pebruari 2021 antara : Novi Andri dkk melawan Nyoman Supriyani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra.
2. 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 916/BPR-LBALI/III/2019, tanggal 25 Maret 2019.
5. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018.
6. 1 (satu) lembar Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019.
7. 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supriyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018.

Halaman 167 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018.

9. 3 (lima) lembar Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara.

10. 1 (satu) berkas Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert).

11. 1 (satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventaris, yang ditandatangani oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris.

12. 1 (satu) gabung Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description.

13. 1 (satu) gabung Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.

14. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah. 01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.

15. 1 (satu) berkas Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.

16. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

17. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

18. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

Halaman 168 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna.
20. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
22. 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016.
23. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana.
25. 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.
26. 1 (satu) gabung Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.
27. 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.
28. 1 (satu) gabung Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta.
29. 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E. dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan.

Halaman 169 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari jabatan Komisaris Utama.
31. 1 (satu) gabung Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana.
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012.
33. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description.
34. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013.
35. 1 (satu) gabung Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015.
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta.
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015.
38. 1 (satu) gabung Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015.
39. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015.
40. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015.
41. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015.
42. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015.
43. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015.
44. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015.

Halaman 170 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



45. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015.
46. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015.
47. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015.
48. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015.
49. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015.
50. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015.
51. 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015.
52. 1 (satu) gabung Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 171 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



57. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

58. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

59. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supariyani tanggal 15 Desember 2017.

61. 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.

62. 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

63. 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

64. 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata No. 747594 s/d No. 966266 didalamnya termasuk Cek No. 966266.

65. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari.



66. 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017.
67. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012050814000000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya; -
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya.
72. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
73. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016022900000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011400000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
75. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran

Halaman 173 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya.

76. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016012500000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

77. 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160331000000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)

78. 1 (satu) gabung Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara Pancrasius I Made Yanche Dwiputra.

79. 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.

80. 1 (satu) gabung asli Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017.

81. 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.

82. 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017.

83. 1 (satu) gabung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78.

84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Nyoman Supriyani, SH., MH. dan suaminya atas nama Ujang Hendarto, yang isinya bahwa Nyoman Supriyani, SH., MH., menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta

Halaman 174 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



aliran penggunaan dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali agung Sedana terletak/berlokasi di Jalan Kerobokan No. 15 Z, kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan kuta Utara, Kabupaten badung, dimana Terdakwa Nyoman Supariyani, S.H.,M.H., sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, hal ini sesuai dengan Keputusan :
 - 1) Sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Rodwan Sidharta, ST.,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
 - 2) Sebagai Pemegang Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T.,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat keputusan (SK) OJK NOMOR KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, dan dengan dicabutnya ijin usaha maka penanganan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank;
- Bahwa dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS Bali Agung Sedana menyusun Neraca Penutup PT. BPR KS bali agung Sedana per tanggal 3 November 2017. Di dalam Neraca Penutupan PT.BPR KS Bali Agung Sedana tersebut, terdapat aset yang dicatat dalam pos aset lain sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian gedung kantor. Selanjutnya Neraca Penutupan PT.BPR KS Bali Agung Sedana diaudit

Halaman 175 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, berdasarkan hasil audit tersebut terdapat koreksi atas nilai aset lain-lain menjadu sebesar Rp 0 (nol rupiah) sebagaimana laporan Prosedur yang disepakati No : L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018. Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke Akta Notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa. Dengan koreksi tersebut maka nilai Aset lain-lain dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit (Audited) menjadi Rp 0 (nol rupiah) atau tidak ada nilai aset yang dicairkan. Dengan demikian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Penghapusan Aset lain-lain pada neraca Penutupan PT BPR KS bali agung Sedana per tanggal 3 november 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset lain-lain sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Perbankan agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan Permasalahan bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerintahkan pegawai pada Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset lain-lain pada PT. BPR KS bali Agung Sedana. Selanjutnya saksi Muhammad Fitriyanto yang ditugaskan selaku koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-113/DHUK/2020, tanggal 07 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tersebut, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM) No.

Halaman 176 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



4174 sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) diduga tanpa adanya dasar yang sah serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Nyoman Supriyani, S.H.,M.H., selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana serta tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang merupakan gedung Kantor PT.BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama Pancrasius I Made Yanche Dwiputra;

- Bahwa hasil investigasi kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset lain-lain pada PT. BPR KS bali agung Sedana (Dalam Likuidasi) nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan laporan Hasil Pemeriksaan investigatif lanjutan PT.BPR KS Bali agung Sedana (dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana didapatkan terdakwa Nyoman Supriyani, S.H.,M.H., melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

1. Telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM no. 4174 tanggal 15 Mei 2015, antara Nyoman Supriyani, S.H.,M.H., dengan Pancrasius I made Yanche Dwiputra;
2. Terdakwa Nyoman Supriyani, S.H.,M.H., telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. BPR Lestari Bali Nomor Rekening : 0110006698, sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015, dengan menggunakan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015, dengan keterangan "Trf BCA";



- b) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar Nomor Rekening : 5801373366, sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, dengan menggunakan media Cek No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- c) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradata Denpasar Nomor rekening : 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. telah menarik uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan media Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
 - 2) Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016 dengan media cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
 - 3) Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Maret 2016 dengan media cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening 328885628 atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI dengan keterangan deposito BPR KS;
- Sehingga jumlah total uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah ditarik oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. dengan alasan untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Hal ini sesuai dengan bukti pendukung berupa dokumen :
- 1) Slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015;
 - 2) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata Cabang Denpasar No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
 - 3) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
 - 4) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;



5) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016;

d). Adanya temuan bahwa setelah terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., menarik seluruh uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tersebut diatas, beberapa bulan kemudian, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. tanggal 06 April 2016 dengan memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan penarikan uang tersebut sebagai pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174). Namun karena terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. baru memerintahkan kepada Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem belakang, sehingga Don Gaspar Herry DVG menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi melakukan pencatatan tersebut dengan cara backdate atau melakukan pencatatan ke dalam sistem laporan bank dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada sistem pembukuan, contohnya transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani pada tanggal 15 Mei 2015 yang baru dicatatkan pada sistem tanggal 14 Januari 2016, untuk membuat pencatatan pada sistem seolah-olah dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2015, pada tanggal 14 Januari 2016, saksi Don Gaspar Herry DVG memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama Ida Ayu Diah Kencana Dewi untuk mencatatkan pengeluaran uang tersebut ke dalam sistem laporan bank dengan mengubah tanggal pada sistem menjadi tanggal 15 Mei 2015, namun tanpa diikuti perubahan tanggal pada komputer atau device penginputan, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pencatatan tersebut dilakukan secara backdate. Adapun pola pencatatan tersebut terus berlanjut dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Bukti Pengeluaran Kas	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	Slip penarikan BPR Lestari No. LJ 280260	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	Cek PT. BNI No. CT425508	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000

Halaman 179 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	Cek PT. Bank Permata No. 966266	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	Cek PT. BNI No. CT425510	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	Cek PT. BNI No. CQ215669	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Hal ini sesuai dengan pengakuan saksi DON GASPAS HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

e). Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAS HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Seluruh transaksi pemindahbukuan uang dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank pada tanggal 16 Januari 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui DON GASPAS HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Pindahbuku (tanpa	Tgl Tercatat	Tgl Input	Keterangan	Nominal (Rp)
-----	-----------------------	--------------	-----------	------------	--------------

Halaman 180 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



	aliran fisik uang)	di Sistem	Pembukuan (Backdate)		
1.	15/05/2015	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
2.	15/06/2015	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	13/07/2015	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
4.	14/08/2015	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/09/2015	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah					1.000.000.000

Hal ini sesuai adalah keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- f) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem pembukuan terhadap pemindah bukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH kembali memerintahkan DON GASPAR HERRY DVG yang didelegasikan kembali kepada bawahannya yaitu NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional dan CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller untuk melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik. Adapun pencatatan penarikan uang secara backdate tanpa adanya pengeluaran uang fisik tersebut dengan total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah) diuraikan pada tabel dibawah ini:



No.	Tanggal Tercatat dalam Sistem	Tanggal Input Pembukuan	User / Account	Nominal (Rp)
1.	28/05/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
2.	30/06/2015	15/01/2016	JRO	65.000.000
3.	31/07/2015	15/01/2016	JRO	111.500.000
4.	31/08/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
5.	30/09/2015	15/01/2016	JRO	12.500.000
6.	30/11/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	395.000.000
7.	15/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	52.500.000
8.	31/12/2015	15/01/2016	CHRISTIEN	180.000.000
Jumlah				1.004.500.000

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, saudari NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan saudari CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Serta didukung dengan bukti pendukung berupa Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

g). Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas Bank melalui teller ke dalam sistem tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Yang mana pencatatan kedua transaksi tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI belakangan atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., melalui saudara DON GASAPR HERRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
Jumlah				250.000.000



Hal ini sesuai dengan keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa Bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) antara terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH. dengan Pancrasius I Made Yanche Dwiputra. Yang mana terdakwa Nyoman Supriyani, S.H., M.H. telah melakukan rekayasa dengan membuat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 (dibawah tangan) tanggal 15 Mei 2015, dimana Perjanjian tersebut tidak sah oleh karena :

- a) Tanpa didasari dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Bertentangan dengan SOP Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana dan Job Description saudara Nyoman Supriyani selaku Direktur Utama;
- c) Hanya bersifat dibawah tangan dan tidak melalui akta jual beli dari Notaris (Notariil).

- Bahwa saksi Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku pemilik tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) tidak pernah menerima uang dari terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH. namun Pancrasius I Made Yanche Dwiputra ada menandatangani seluruh kwitansi penerimaan uang dengan total sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena pada saat itu terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH. meminta bantuan dan meyakinkan kepada Pancrasius I Made Yanche Dwiputra dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH. dan suaminya atas nama Ujang Hendarto, yang isinya bahwa : terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH. menyatakan bahwa untuk kepentingan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana dirinya sendiri yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015;
 - b. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
 - c. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015;
 - d. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada 13 Juli 2015;
 - e. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015;
 - f. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015;
 - g. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016,
 - h. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016,
 - i. Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2016,
 - j. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016;
- Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini. Dan seluruh aliran dana melalui Pancrasius I Made Yanche Dwiputra tetap penggunaan seluruh dana tersebut oleh saksi untuk kepentingan bank;

- Bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. juga telah memanipulasi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174), sebab faktanya tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174) dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, karena faktanya tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada Lukas Banu seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saat ini hak kepemilikan atas tanah dan gedung tersebut telah beralih dari Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada Lukas Banu;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., tersebut diatas mengakibatkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih dan melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebelumnya

Halaman 184 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



kepada para nasabah dan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa Backdate adalah salah satu proses untuk mengembalikan tanggal Sistem. Backdate dapat digunakan untuk mengubah atau menambahkan transaksi yang terjadi pada tanggal sebelumnya (Tanggal tujuan Backdate);

- Bahwa Backdate dalam perbankan adalah praktik menandai cek, kontrak, atau perjanjian lain dengan tanggal sebelum tanggal saat ini. Backdate biasanya tidak diperbolehkan dan dapat dianggap ilegal atau penipuan dalam beberapa situasi;

- Bahwa transaksi secara backdate atau transaksi mundur adalah transaksi yang terdapat ketidaksesuaian antara tanggal transaksi yang tercatat di sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan tanggal aktual dilakukannya input transaksi di sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Proses yang terjadi adalah dengan cara mengembalikan tanggal sistem PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke tanggal transaksi yang diinginkan dengan tujuan untuk mengubah dan/atau menambahkan transaksi yang terjadi pada tanggal sebelumnya (tanggal tujuan backdate);

- Bahwa Penanggalan mundur atau backdate dalam dunia perbankan dan akuntansi tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum;

- Bahwa perkara ini tidaklah ne bis in idem seperti anggapan terdakwa dan Tim Penasihat hukum terdakwa;

- Bahwa memang benar terdakwa sudah pernah dihukum dan sudah selesai menjalani pidana, dan perkara yang didakwakan kepada terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH bukan merupakan pengulangan peristiwa pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 509/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 4 Oktober 2018, sebab perkara yang diajukan saat ini berbeda dengan perkara Nomor : 509/Pid.Sus/2018/PN.Dps dengan perbuatan / peristiwa hukum yang berbeda dan Waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) yang berbeda;

- Bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH mencabut Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016 karena beranggapan tidak sesuai dengan penggunaannya;

- Bahwa memang terdakwa pernah menjalani hukuman terkait dengan perkara perbankan pada tahun 2018 dengan

Halaman 185 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



vonis hukuman Pengadilan Negeri Denpasar selama 5 (lima) tahun dan sudah terdakwa menjalani hukuman tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah baik perkara pertama yaitu sesuai dengan Putusan Pidana No. 509 maupun terkait dengan perkara yang saat ini disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Melanggar Pasal 50 A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan ataupun Dalam Proses Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana terletak/berlokasi di Jalan Kerobokan Kelurahan Kerobokan, No. 15 Z, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana Terdakwa Nyoman Supriyani, S.H.,M.H., adalah merupakan Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Ridwan Sidharta, S.T.,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bahwa

Halaman 186 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nyoman Supariyani, S.H.,M.H., juga sebagai Pemegang Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT.BPR KS Bali Agung Sedana Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2016, hal tersebut telah dibenarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Direktur Bank adalah : Pejabat yang ditunjuk untuk memimpin dan mengawasi perusahaan bank; Direktur Bank bertanggung jawab atas berbagai hal diantaranya :

1. Memilih, memantau dan mengevaluasi manajemen yang kompeten;
2. Menetapkan strategi dan kebijakan bisnis;
3. Memantau kebijakan operasional bisnis;

Menimbang, bahwa Direktur Bank Dalam bentuk jamak juga disebut Direksi atau Dewan Direksi, kadang juga disebut jajaran Direksi. Sedangkan Dewan Komisaris Bank adalah Organ Perseroan, yang bertugas mengawasi kebijakan dan operasional Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi/Direktur dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, terhadap diri Terdakwa Nyoman Supariyani, S.H.,M.H., telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi di persidangan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” juga mempunyai pengertian bahwa pelaku menyadari dan menginsyafi suatu perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang”. Hal ini berarti *dengan sengaja* mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau

Halaman 187 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menurut memori penjelasan (*Memori van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.”

Selanjutnya dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal ada 3 macam gradasi kesengajaan (S.R Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta : 1996, hal. 170-175) yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
- Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran mungkin atau disebut juga kesadaran bersyarat, yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu.

Menimbang, Bahwa dari fakta fakta yang muncul dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH. sejak awal telah memiliki niat dan secara sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan dampak hukum terhadap diri pelaku sendiri maupun dampak merugikan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melanjutkan

Halaman 188 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi), namun tetap dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dapat dilihat sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH., dengan sengaja secara berlanjut sejak tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan secara tunai uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di rekening milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang ada di PT. BPR Lestari Bali, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradatta Denpasar, dan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar dengan total sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa terdakwa Nyoman Supriyani, SH., MH., dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem laporan Bank terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana milik Pancrasius I Made Yanche Dwiputra selaku mantan Komisaris sekaligus mantan pemegang saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk membuat balance dilakukan pencatatan seolah-olah ada penarikan dengan total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening tersebut, namun pencatatan transaksi penarikan tersebut tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank;
3. Bahwa terdakwa Nyoman Supriyani dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem laporan Bank atas pengeluaran uang dari teller dengan total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pencatatan tersebut tanpa diikuiti dengan aliran uang fisik dari kas bank;
4. Bahwa terdakwa Nyoman Supriyani dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Direktur Don Gaspar Herry DVG kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama Don Gaspar Herry DVG untuk melakukan pencatatan (backdate) terhadap seluruh penggunaan uang sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut ke dalam sistem

Halaman 189 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



pelaporan/pembukuan bank pada pos biaya dibayar dimuka lainnya dengan keterangan pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah direkayasa dengan : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 (Dibawah Tangan) tanggal 15 Mei 2015, yang isinya terkait dengan transaksi penjualan tanah dan gedung kantor milik saksi Pancrasius I Made Yanche Dwiputra kepada PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang diwakili oleh terdakwa Nyoman Supariyani, SH., M.H. selaku Direktur Utama dengan nilai sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;

5. Bahwa terdakwa Nyoman Supariyani, SH., MH., dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan ataupun Dalam Proses Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank;

Menimbang, bahwa unsur Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan ataupun Dalam Proses Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank, hal tersebut terjadi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana dilikuidasi dan ijin usahanya dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat Keputusan (SK) OJK NOMOR KEP- 202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017, dan dengan dicabutnya ijin usaha maka penanganan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;

Halaman 190 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS Bali Agung Sedana menyusun Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017, didalam Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana tersebut, terdapat Aset yang dicatat dalam pos Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian gedung kantor. Selanjutnya Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi dan berdasarkan hasil audit tersebut terdapat koreksi atas nilai Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp 0 (nol tupiah) sebagaimana dalam Laporan Prosedur yang Disepakati No: L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018. Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke Akta Notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa. Dengan koreksi tersebut maka nilai Aset Lain-lain di dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit (Audited) menjadi Rp 0 (nol rupiah) atau tidak ada nilai aset yang dapat dicairkan. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Penghapusan Aset Lain-lain pada Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan merekomendasikan kepada Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Perbankan agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memerintahkan pegawai pada Group Investigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas

Halaman 191 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FITRIYANTO yang ditugaskan selaku Koordinator Group Investigasi Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-113/DHUK/2020, tanggal 07 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi tersebut, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM No. 4174) sebesar Rp 4.800.000.000 diduga tanpa adanya dasar yang sah serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi NYOMAN SUPARIYANI, S.H. selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana serta tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang merupakan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang berlokasi di Jalan Raya Kerobokan 15 Z, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;

- Bahwa hasil investigasi kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS Bali Agung Sedana (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana didapatkan terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

1. Telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa : Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015, antara NYOMAN SUPARIYANI, S.H. dengan PANCRAZIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;
2. Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan



bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. BPR Lestari Bali Nomor Rekening : 0110006698, sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015, dengan menggunakan slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015, dengan keterangan "Trf BCA";
- b) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Permata (Persero) Tbk. Cabang Denpasar Nomor Rekening : 5801373366, sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016, dengan menggunakan media Cek No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
- c) Adanya penarikan uang PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mahendradata Denpasar Nomor rekening : 8809909984 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH telah menarik uang secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan media Cek No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
2. Sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016 dengan media cek No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
3. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Maret 2016 dengan media cek No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016, untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. nomor rekening 328885628 atas nama NISHIYAMA YOSHIYUKI dengan keterangan deposito BPR KS.;

Sehingga jumlah total uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang telah ditarik oleh terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH dengan alasan untuk pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Hal ini sesuai dengan bukti pendukung berupa dokumen :

Halaman 193 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 1) Slip penarikan PT. BPR Lestari Bali No. LJ 280260, tertanggal 17 Maret 2015;
 - 2) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata Cabang Denpasar No. 966266 tertanggal 18 Januari 2016;
 - 3) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425508 tertanggal 14 Januari 2016;
 - 4) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT425510 tertanggal 26 Januari 2016;
 - 5) Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ215669 tertanggal 29 Februari 2016;
- d). Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H. menarik seluruh uang milik PT. BPR KS Bali Agung Sedana yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tersebut diatas, beberapa bulan kemudian, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2016 s.d. tanggal 06 April 2016 dengan memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan penarikan uang tersebut sebagai pembayaran cicilan pembelian tanah dan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174). Namun karena Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., baru memerintahkan kepada DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem belakangan, sehingga DON GASPAR HERRY DVG menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI melakukan pencatatan tersebut dengan cara backdate atau melakukan pencatatan ke dalam sistem laporan bank dengan terlebih dahulu mengubah tanggal pada sistem pembukuan, contohnya transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI pada tanggal 15 Mei 2015 yang baru dicatatkan pada sistem tanggal 14 Januari 2016, untuk membuat pencatatan pada sistem seolah-olah dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2015, pada tanggal 14 Januari 2016, saksi DON GASPAR HERRY DVG memerintahkan kepada staff bagian akuntansi (accounting) atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI untuk mencatatkan pengeluaran uang tersebut ke dalam sistem laporan bank dengan mengubah tanggal pada sistem menjadi tanggal 15 Mei 2015, namun tanpa diikuti perubahan tanggal

Halaman 194 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



pada komputer atau device penginputan, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa pencatatan tersebut dilakukan secara backdate. Adapun pola pencatatan tersebut terus berlanjut dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal Pengeluaran Kas	Tanggal Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Bukti Pengeluaran Kas	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	17/03/2015	17/03/2015	14/01/2016	Slip penarikan BPR Lestari No. LJ 280260	DP Pembelian Gedung Kantor BPR KS	625.000.000
2.	14/01/2016	14/01/2016	23/02/2016	Cek PT. BNI No. CT425508	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	18/01/2016	18/01/2016	28/01/2016	Cek PT. Bank Permata No. 966266	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
4.	25/01/2016	25/01/2016	28/01/2016	Cek PT. BNI No. CT425510	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	29/02/2016	31/03/2016	06/04/2016	Cek PT. BNI No. CQ215669	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah						3.550.000.000

Hal ini sesuai dengan pengakuan saksi DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- e) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana yaitu DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem terhadap pemindahbukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh transaksi pemindahbukuan uang dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank pada tanggal 16 Januari 2016 oleh saudari IDA AYU DIAH KENCANA DEWI atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui saudara DON GASPAR HERRRY DVG. Sehingga pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Pindah buku (tanpa aliran fisik uang)	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	15/05/2015	15/05/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
2.	15/06/2015	15/06/2015	14/01/2016	Bayar cicilan pembelian gedung BPR KS	200.000.000
3.	13/07/2015	13/07/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
4.	14/08/2015	14/08/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
5.	14/09/2015	14/09/2015	14/01/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	200.000.000
Jumlah					1.000.000.000

Hal ini sesuai adalah keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- f) Adanya temuan bahwa setelah terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana DON GASPAR HERRY DVG untuk mencatatkan ke dalam sistem pembukuan terhadap pemindah bukuan uang tanpa adanya aliran uang fisik dari kas bank ke rekening tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening : 01.10.002513.01 atas nama PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, untuk membuat balance transaksi pencatatan uang yang telah masuk ke rekening saudara PANCRACIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH kembali memerintahkan saudara DON GASPAR HERRY DVG yang didelegasikan kembali kepada bawahannya yaitu NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional dan CHRISTIEN FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai

Halaman 196 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



teller untuk melakukan pencatatan backdate seolah-olah ada penarikan uang dari rekening milik saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA tersebut, padahal pencatatan penarikan uang tersebut juga tidak diikuti dengan pengeluaran uang fisik. Adapun pencatatan penarikan uang secara backdate tanpa adanya pengeluaran uang fisik tersebut dengan total sebesar Rp 1.004.500.000,- (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Tercatat dalam Sistem	Tanggal Input Pembukuan	User / Account	Nominal (Rp)
1.	28/05/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
2.	30/06/2015	15/01/2016	JRO	65.000.000
3.	31/07/2015	15/01/2016	JRO	111.500.000
4.	31/08/2015	15/01/2016	JRO	94.000.000
5.	30/09/2015	15/01/2016	JRO	12.500.000
6.	30/11/2015	15/01/2016	CHRISTIE	395.000.000
7.	15/12/2015	15/01/2016	CHRISTIE	52.500.000
8.	31/12/2015	15/01/2016	CHRISTIE	180.000.000
Jumlah				1.004.500.000

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DON GASPARI HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, saudari NI WAYAN SRIWATI yang pada saat itu menjabat sebagai Kabag Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dan saudari CHRISTIE FUJIYAMA AQUILAN yang pada saat itu bertugas sebagai teller PT. BPR KS Bali Agung Sedana. serta didukung dengan bukti pendukung berupa Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

g) Adanya terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., memerintahkan secara lisan kepada Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana atas nama DON GASPARI HERRY DVG untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas Bank melalui teller ke dalam sistem tanpa adanya aliran uang fisik pada saat itu, sebagai pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Yang mana pencatatan kedua transaksi tersebut baru dicatatkan ke dalam sistem pembukuan laporan Bank masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh IDA AYU DIAH KENCANA DEWI belakangan atas perintah dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH melalui DON GASAPRI HERRY DVG. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tersebut juga dilakukan secara backdate sesuai tabel dibawah ini :

No.	Tgl Tercatat di Sistem	Tgl Input Pembukuan (Backdate)	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04/11/2015	20/11/2015	Cicilan gedung BPR KS	140.000.000
2.	29/02/2016	14/03/2016	Pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS	110.000.000
Jumlah				250.000.000

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi atas nama DON GASPAR HERRY DVG selaku Direktur Operasional PT. BPR KS Bali Agung Sedana dan keterangan saksi atas nama IDA AYU DIAH KENCANA DEWI selaku karyawan bagian akuntansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana.

- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) antara terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H. dengan PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA. Yang mana terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., telah melakukan rekayasa dengan membuat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 (dibawah tangan) tanggal 15 Mei 2015, dimana Perjanjian tersebut tidak sah oleh karena :

- a) Tanpa didasari dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Bertentangan dengan SOP Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana dan Job Description saudara NYOMAN SUPARIYANI selaku Direktur Utama;
- c) Hanya bersifat dibawah tangan dan tidak melalui akta jual beli dari Notaris (Notariil).

- Bahwa saksi PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA selaku pemilik tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM Nomor 4174) tidak pernah menerima uang dari terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, SH namun PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA ada menandatangani seluruh kwitansi penerimaan uang dengan total sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena pada saat itu terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., meminta

Halaman 198 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



bantuan dan meyakinkan kepada PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., menyatakan bahwa untuk kepentingan bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana dirinya sendiri yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang :

- a. Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015;
- b. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
- c. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2015;
- d. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada 13 Juli 2015;
- e. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015;
- f. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2015;
- g. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2016;
- h. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2016;
- i. Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2016;
- j. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016;

Sumber dana adalah dari penjualan gedung yang sedang disewa BPR KS saat ini. Dan seluruh aliran dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetap penggunaan seluruh dana tersebut oleh saksi untuk kepentingan bank.

- Bahwa terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., juga telah memanipulasi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174), sebab faktanya tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana (SHM No. 4174) dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham pengendali PT. BPR KS Bali Agung Sedana, karena faktanya tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 sudah dijual oleh PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS

Halaman 199 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANU seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga saat ini hak kepemilikan atas tanah dan gedung tersebut telah beralih dari PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA kepada LUKAS BANU;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., tersebut diatas mengakibatkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih dan melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebelumnya kepada para nasabah dan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan ataupun Dalam Proses Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut, yaitu beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan karena ada hubungan yang erat diantara perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas adalah sangat berhubungan erat dengan beberapa perbuatan lainnya yang dilakukan secara berlanjut, dengan demikian unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dan Duplik dari dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memenuhi persyaratan penghapusan tuntutan terhadap Terdakwa yaitu :

1. Pasal 78 KUHP : telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
2. Pasal 82 KUHP : terjadinya penyelesaian di luar persidangan;

Halaman 200 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam Nota Pembelaan Terdakwa pada intinya juga menyebutkan :

- Bahwa dakwaan kabur karena menganggap peristiwa yang diajukan kepada Terdakwa merupakan pengulangan peristiwa pidana/Ne Bis In Idem;
- Bukan perbuatan pidana;
- Bahwa semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan tersebut, maka tim Pensihat Hukum Terdakwa mohon agar supaya Majelis Hakim agar menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana hanya merupakan peristiwa perdata atau Onslag sehingga terhadapnya harus dinyatakan bebas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti sehingga Majelis Hakim Menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan terhadap bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 201 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak LPS;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 916/BPR-LBALI/III/2019, tanggal 25 Maret 2019.
- 5 (lima) lembar Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019;
- 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018;

Halaman 202 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (lima) lembar Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara;
- 1 (satu) berkas Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert);
- 1 (satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventaris, yang ditandatangani oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) gabung Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah. 01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) berkas Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;

Halaman 203 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.;
- 1 (satu) gabung Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E. dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan;

Halaman 204 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari jabatan Komisaris Utama;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013;
- 1 (satu) gabung Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) gabung Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 205 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015.
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 206 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supariyani tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.;
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata No. 747594 s/d No. 966266 didalamnya termasuk Cek No. 966266;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari;

Halaman 207 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB01205081400000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016022900000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011400000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 208 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR01201601180000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016012500000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016033100000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) gabung Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;
- 1 (satu) gabung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh NYOMAN SUPARIYANI dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : NYOMAN SUPARIYANI menyatakan bahwa untuk kepentingan

Halaman 209 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas adalah Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H.,M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 210 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gabung Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4174 Kerobokan/Kuta Kabupaten Badung, atas nama Pancracius Made Yanche Dwiputra;
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penarikan PT. BPR Lestari No. LJ 280260 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 916/BPR-LBALI/III/2019, tanggal 25 Maret 2019.;
 - 5 (lima) lembar Fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar No. DPS/34/565, tanggal 9 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Bank Permata No. 002/Region-9/Bps-Ubud/IV/19, tanggal 10 April 2019;
 - 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Gedung antara P.I Made Yanche Dwiputra, S.E. dengan Supariyani, S.H. (tidak bertanggal) jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 30 September 2013 s/d 30 September 2018;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan I Made Yanche Dwiputra tanggal 3 September 2018;
 - 3 (lima) lembar Fotocopy Resume Penilaian Internal Berdasarkan Pendekatan Aset (Biaya) tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Ketut Agus Suryanegara;
 - 1 (satu) berkas Laporan Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan tanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Damianus Ambur, S.E., Mappi (Cert);
 - 1 (satu) gabung Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 002/SK/DIR/KS-BAS/II/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang aktiva tetap dan inventaris, yang ditandatangani oleh Nyoman Supariyani selaku Direktur Utama PT. BPR KS bali Agung Sedana dan saudara Don Gaspar Herry DVG, S.E. selaku Direktur PT. BPR KS bali Agung Sedana, beserta Lampiran tentang Aktiva Tetap dan Inventaris;

Halaman 211 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Fotocopy Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 044/SK/KS-BAS/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi dan Job Description;
- 1 (satu) gabung Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-Ah.01.03-0052503 tanggal 7 Februari 2017, tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data peseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Februari 2017 dibuat oleh Dewa Putu Oka Diatmika, S.H.;
- 1 (satu) berkas Lampiran SK Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedana No. 037/KS-BAS/SK-DIR/IX/2012, tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 102 tanggal 29 November 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 20 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 28 tanggal 20 September 2010 dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 67/KET.NOT.D/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. tentang keterangan bahwa P.I. Made Yanche Dwiputra telah membeli sebidang tanah dari I Wayan Parna;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 46 tanggal 4 April 1992 tentang PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-74144.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 212 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Fotocopy Copy Buku Tabungan Jumbo BPR Lestari a.n. BPR KS Bali Agung Sedana periode 11 November 2014 s/d 13 Januari 2016;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 78 tanggal 13 September 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41503.AH.01.02 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Salinan Akta No. 65 tanggal 22 Juli 2010, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Lasiajaya Sedana dibuat oleh Notaris Luh Putu Astriani, S.H.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR Lasiajaya Sedana tanggal 16 Juli 2010.;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dibuat oleh Notaris Ni Ketut Ardani, S.H. antara I Wayan Parna dengan P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 September 2010.;
- 1 (satu) gabung Salinan Akta No. 40 tanggal 30 Januari 2015 Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR KS Bali Agung Sedana dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 September 2013 antara P.I. Made Yanche, S.E. dengan Supariyani, S.H. terkait sewa menyewa bangunan toko berlantai 3 di Kerobokan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 13 Januari 2015 kepada Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tentang Pengunduran Diri dari jabatan Komisaris Utama;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-447/MK.13/1992 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Lasiajaya Sedana;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 16 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR KS Bali Agung Sedan No. 050/SK/DIR/KS-BAS/IV/2014, tanggal 4 April 2014, tentang Struktur Organisasi dan Job Description;

Halaman 213 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra No. PK 8344.KS-BAS/Krd.V.2013;
- 1 (satu) gabung Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BPR KS Bali Agung Sedana, tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0010631 tanggal 18 Februari 2015, tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR KS Bali Agung Sedana berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Ridwan Sidharta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Kredit atas nama P.I. Made Yanche Dwiputra tanggal 09 Oktober 2015;
- 1 (satu) gabung Laporan Rekonsiliasi Kas dan Laporan Mutasi Kas tanggal 31 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 04 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 18 November 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 14 Agustus 2015.
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 09 Oktober 2015;

Halaman 214 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel Laporan Buku Besar, PT. BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Register Cek September 2014 sampai dengan Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima dan tandatangan atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 14 September 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 215 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi PT. BPR KS Bali Agung Sedana dengan penerima atas nama P. I MADE YANCHE DWIPUTRA tertanggal 17 Maret 2016 keterangan DP pembelian gedung kantor BPR KS tercantum Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nyoman Supariyani tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) gabung Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara I Made Yanche Dwiputra dengan Lucas Banu Nomor 27, tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan dicatatkan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H.;
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CT 425501 s/d CT 425525 didalamnya termasuk Cek No. CT 425508 tanggal 14 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan CT 425510 tanggal 25 Januari 2016 tertulis nominal sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank BNI No. CQ 215651 s/d CQ 215675 didalamnya termasuk Cek No. CQ215669 tertulis nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) gabung Bonggol Cek PT. BPR KS Bali Agung Sedana di Bank Permata No. 747594 s/d No. 966266 didalamnya termasuk Cek No. 966266;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. BPR Lestari No. 2394/BPR-LBALI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang konfirmasi penarikan dana pada rekening 0110006698 atas nama PT. BPR KS Bali Agung Sedana di PT. BPR Lestari;
- 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPR KS Bali Agung Sedana di BPR Lestari No. Rekening 0110006698, printout untuk transaksi dari tanggal 19 Januari 2015 s/d 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015051500000001 tanggal 15 Mei 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015061500000001 tanggal 15 Juni 2015 keterangan bayar cicilan

Halaman 216 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015071000000002 tanggal 13 Juli 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB01205081400000001 tanggal 14 Agustus 2015 keterangan pembayaran cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No PB012015091400000003 tanggal 14 September 2015 keterangan bayar cicilan pembelian gedung BPR KS tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terlampir beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012015110400000007 tanggal 04 November 2015 keterangan cicilan gedung BPR KS tercantum Rp 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160229000000038 tanggal 29 Februari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160114000000010 tanggal 14 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung cek BNI No CT 425508 tercantum Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR012016011800000004 tanggal 18 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS tercantum Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta kwitansinya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160125000000013 tanggal 25 Januari 2016 keterangan pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CT 425510 tercantum Rp 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Voucher transaksi BPR KS No JR0120160331000000026 tanggal 31 Maret 2016 keterangan

Halaman 217 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



pembayaran cicilan gedung kantor BPR KS Cek BNI No. CQ 215669 tercantum Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

- 1 (satu) gabung Dokumentasi Foto penandatanganan kwitansi penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara PANCRACTIUS I MADE YANCHE DWIPUTRA;

- 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Laporan Prosedur yang Disepakati Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku I PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung asli Neraca Penutupan Buku II PT BPR KS Bali Agung Sedana tanggal 3 November 2017;

- 1 (satu) gabung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s/d Triwulan III tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Bali Nomor : 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan hasil pemeriksaan auditor terkait BPR KS Bali Agung Sedana di halaman 71 s/d 78;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditulis tangan sendiri serta ditandatangani oleh NYOMAN SUPARIYANI dan suaminya atas nama UJANG HENDARTO, yang isinya bahwa : NYOMAN SUPARIYANI menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelamatan Bank PT. BPR KS Bali Agung Sedana, dirinya yang menggunakan dan memakai sendiri sejumlah uang sebesar Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) serta aliran penggunaan dana melalui P.I. MADE YANCHE DWIPUTRA tetapi penggunaan seluruh dana tersebut oleh dirinya untuk kepentingan bisnis bank;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 218 dari 219 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.
Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.